


**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2020**

(Studi pada Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat

Magister Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



disusun oleh:

SIGIT SRI HERTANTO

22610055

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024



**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2020**

(Studi pada Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



disusun oleh:

SIGIT SRI HERTANTO

22610055

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2020

(Studi pada Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras)

disusun oleh:

SIGIT SRI HERTANTO

22610055

Disahkan oleh Tim Pengaji

Pada tanggal: 31 Juli 2024

Susunan Tim Pengaji

1. Pembimbing/Ketua Tim Pengaji

Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

Tanda Tangan



Tanda Tangan



2. Pengaji I

Dr. Sri Widayanti

3. Pengaji II

Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos, M.Si

Tanda Tangan



Mengetahui,

**Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**



Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : SIGIT SRI HERTANTO

NIM : 21610055

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2020 (Studi pada Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 12 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,

SIGIT SRI HERTANTO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan berkah rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UPT DINAS SOSIAL DIY” (Studi pada Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras).

Tesis ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Peneliti menyadari bahwa penelitian tesis ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi baik material maupun spiritual khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada peneliti selama menempuh pendidikan pascasarjana di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”;
2. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M. selaku Direktur Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”;

3. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M. selaku pembimbing yang begitu sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah membimbing, membina, mengarahkan, mendidik dan mengajar serta membagi ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama menjalani masa perkuliahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”; dan
5. Dinas Sosial DIY, Balai RSBKL DIY, atasan dan rekan kerja peneliti serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu namun telah banyak membantu, sehingga peneliti menjadi semangat dalam penyusunan tesis ini.

Peneliti juga menyadari bahwa penelitian tesis ini banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan oleh karena itu peneliti berharap saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua peneliti yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 12 Juli 2024

Peneliti

Sigit Sri Hertanto

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.
(Q.S. Ar Ra’d : 11)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan
boleh jadi(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;
Allah SWT mengetahui sesuatu, sedangkan kamu tidak mengetahui”.
(Q.S. Al Baqarah : 216)

“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupan”
(Q.S. Al Baqarah : 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan berkah rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul ‘IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2020” (Studi pada Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras)

Tesis ini Ku persembahkan :

1. Kepada Kedua Orang Tua yang telah mendidik dan memotivasi saya dalam pendidikan maupun karir, terima kasih atas pengorbanan dan do'a selama ini, bagi saya persembahan gelar S2 ini belum cukup membalas jasa kalian, saya berharap doakanlah anakmu ini menjadi anak yang luar biasa untuk menjadi yang kalian banggakan;
2. Kepada keluarga saya, terutama istri dan anak yang telah mendukung keberhasilan saya dalam menempuh pendidikan S2, terima kasih atas do'a dan pengertian kalian sehingga saya dapat mengukir cita-cita di perantauan ini;
3. Kepada segenap Dosen beserta staf Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” terima kasih atas pelayanan yang diberikan selama saya menempuh pendidikan S2.
4. Angkatan 30 Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, terima kasih atas kebersamaan selama menjalani perkuliahan dan pendidikan S2.
5. Pemerintah Daerah DIY, khususnya Dinas Sosial DIY dan Balai RSBKL DIY.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISTILAH ATAU SINGKATAN.....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kajian Literatur	12
C. Fokus Penelitian	23
D. Rumusan Masalah	24
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	24
F. Kerangka Konseptual	25
1. Implementasi	25
2. Kebijakan Publik	32
3. Implementasi Kebijakan Publik	36
4. Model dan Implementasi Kebijakan Publik	40
BAB II METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Subjek Penelitian.....	50
C. Objek Penelitian	51
D. Lokasi Penelitian.....	51
E. Teknik Pemilihan Informan	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	55
G. Teknik Analisis Data.....	58
H. Validasi Data	59
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	63
A. Sejarah Balai RSBKL	63
B. Tugas dan Fungsi Balai RSBKL	66
C. Sasaran Program dan Data Kepegawaian	68
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	83
A. Sajian Data	83

B. Pembahasan.....	99
1. Analisis Implementasi Tugas Balai	101
a.Analisis Komunikasi.....	102
b.Analisis Sumber Daya	104
c.Analisis Disposisi	109
d.Analisis Struktur Birokrasi	111
2. Analisis Implementasi Fungsi Balai.....	113
a.Analisis Komunikasi.....	115
b.Analisis Sumber Daya	117
c.Analisis Disposisi	120
d.Analisis Struktur Birokrasi	123
3. Faktor Pendukung Implementasi.....	143
4. Faktor Penghambat Implementasi	146
C. Temuan Penelitian.....	151
BAB V PENUTUP.....	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran.....	154
C. Kelemahan Penelitian.....	156
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN	160

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental di Dinas Sosial DIY Tahun 2020-2022.....	9
Tabel 1.2 Capaian Realisasi Output Gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental di BRSBKL Tahun 2021 – 2023.....	11
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Data Pegawai Balai RSBKL	70
Tabel 3.2 Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras ..	71
Tabel 4.1 Tabulasi Wawancara Data Implementasi.....	84
Tabel 4.2 Tabulasi Wawancara Data Faktor Pendukung	93
Tabel 4.3 Tabulasi Wawancara Data Faktor Penghambat	96
Tabel 4.4 Data Pegawai Jabatan Eselon dan Pelaksana	105
Tabel 4.5 Data Pegawai Jabatan Fungsional.....	106
Tabel 4.6 Daftar Nominatif Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) .	127
Tabel 4.7 Jumlah peserta pelatihan keterampilan	128

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Disposisi Kegiatan yang dilaksanakan Peneliti.....	110
Gambar 4.2 Internalisasi Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020	112
Gambar 4.3 Keterampilan Las	129
Gambar 4.4 Keterampilan Kayu	130
Gambar 4.5 Keterampilan Montir sepeda motor.....	131
Gambar 4.6 Keterampilan pertukangan batu	132
Gambar 4.7 Keterampilan menjahit	133
Gambar 4.8 Keterampilan pertanian	135
Gambar 4.9 Kegiatan Bimbingan Agama Islam	136
Gambar 4.10 Kegiatan olahan pangan	139
Gambar 4.11 Kegiatan keterampilan menjahit.....	140
Gambar 4.12 Keterampilan pertukangan batu	140
Gambar 4.13 Keterampilan Pertukangan las.....	141
Gambar 4.14 Kegiatan keterampilan Pertukangan kayu.....	141
Gambar 4.15 Kegiatan keterampilan pertanian.....	142

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara
2. Pedoman Wawancara
3. Dokumen Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020
4. Surat Keterangan Ijin Penelitian
5. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian

DAFTAR ISTILAH/ SINGKATAN

BRSBKL	: Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY
UPT	: Akronim dari Unit Pelaksana Teknis
DIY	: Akronim dari Daerah Istimewa Yogyakarta
PPKS	: Istilah singkatan dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Pergub	: Peraturan Gubernur

INTISARI

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pemerintah Daerah DIY, melalui Dinas Sosial DIY memiliki sejumlah 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan dasar hukum Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras merupakan salah satu UPT Dinas Sosial DIY yang melaksanakan rehabilitasi sosial dasar bagi Gelandangan, Pengemis dan Eks Penyandang Disabilitas Mental. Masalah Penelitian yang diangkat pada tesis ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, dan Faktor Pendukung serta Penghambat Peran Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan melakukan penelitian evaluasi kebijakan publik. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil temuan yang didapat dari penelitian ini, dilakukan analisis dengan reduksi data, penyajian data dan divalidasi data temuan tersebut. Hasil analisis, dilakukan validitas data oleh peneliti dengan menggunakan uji derajat kepercayaan, dengan triangulasi data, triangulasi sumber, teknik dan hasil. Kemudian hasil temuan, dihubungkan dan analisis dengan teori Implementasi dari Edward III, dari 4 hal yang diungkapkan oleh ahli yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi. Hasil yang didapatkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras sudah melaksanakan tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental, namun terdapat fungsi yang belum dilaksanakan dengan optimal. Faktor Pendukung juga berpengaruh terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial di Balai, seperti penyusunan program kerja Balai, kegiatan identifikasi, asesmen dan pengembangan koordinasi yang baik antar lintas sektor. Terdapat juga faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Gubernur ini, seperti kurangnya peluang kerja bagi PPKS, jumlah SDM tidak ideal.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Implementasi, Tugas dan Fungsi

ABSTRACT

The implementation of social welfare includes social rehabilitation, social security, social empowerment and social protection. The DIY Regional Government, through the DIY Social Service, has 6 (six) Technical Implementation Units (UPT), with the legal basis of DIY Governor Regulation Number 16 of 2020. The Bina Karya and Laras Social Rehabilitation Center is one of the DIY Social Service UPTs that carries out basic social rehabilitation for Homeless People, Beggars and Former Mentally Disabled People. The research problem raised in this thesis is How to Implement the Implementation Regulation of the DIY Governor Regulation Number 16 of 2020, and the Supporting and Inhibiting Factors of the Role of the Bina Karya and Laras Social Rehabilitation Center in implementing social rehabilitation. The research method used is a qualitative research method, by conducting public policy evaluation research. The data collection for this research uses interview, observation and documentation techniques. The findings obtained from this research were analyzed by data reduction, data presentation and validation of the findings. The results of the analysis, the validity of the data was carried out by researchers using a degree of confidence test, with data triangulation, source triangulation, techniques and results. Then the findings were connected and analyzed with the Implementation theory of Edward III, from 4 things expressed by experts, namely Communication, Resources, Bureaucratic Structure and Disposition. The results obtained were that the Bina Karya and Laras Social Rehabilitation Center had carried out its duties as a technical implementer in social protection, social security, and basic social rehabilitation for people with social welfare problems, vagrants, beggars and former mentally disabled people, but there were functions that had not been implemented optimally. Supporting factors also influence the implementation of social rehabilitation at the Center, such as the preparation of the Center's work program, identification activities, assessments and the development of good coordination between sectors. There are also inhibiting factors in the Implementation of this Governor's Regulation, such as the lack of job opportunities for PPKS, the number of human resources is not ideal.

Keywords: Social Rehabilitation, implementation, tasks and function

BAB I

PENDAHULUHAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh berbagai kelompok, khususnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi sosial, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti hak setiap masyarakat. Masalah sosial menurut Taftazani (2017), merupakan fenomena yang masih terjadi pada setiap masyarakat, dimanapun di dunia. Selama masyarakat terus mengalami proses perubahan, permasalahan sosial tentu akan terus bermunculan dan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Korupsi, kenakalan remaja, disorganisasi keluarga, pendapatan rendah, kecanduan narkoba, kejahatan, kekerasan, disorganisasi sosial dll merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh banyak orang, kehidupannya tidak nyaman dan terganggu.

Menurut Muhammad Irvan (2019), disorganisasi sosial adalah gejala lepasnya keterikatan tatanan sosial yang pernah melembaga dari seorang individu. Fenomena ini terjadi sebagai dampak perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat atau sistem sosial. Misalnya, pergeseran tata kehidupan dari sistem rural (pedesaan) ke sistem urban (perkotaan). Di antaranya adanya perubahan pola perilaku pedesaan yang gotong-royong, kuatnya keterikatan norma-norma dan sejumlah nilai-nilai yang melembaga (ciri kehidupan pedesaan) menjadi pola yang individualistik dan pengaturan hubungan

berdasarkan kompetisi individual yang lebih rasional (ciri kehidupan perkotaan). Karena masalah sosial sangat kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius, penanganan masalah sosial tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pemerintah wajib membina, melindungi, dan menggalakkan suasana keberlanjutan bagi masyarakat agar mendukung dan melengkapi dirinya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam hal ini penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan diri atau perbaikan pada anggota tubuh yang mengalami cacat/ disabilitas atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat (Kemendikbud Republik Indonesia, 2018). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, menjelaskan bahwa jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sendiri, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. jaminan sosial bertujuan untuk meningkatkan martabat dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Sedangkan pemberdayaan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah implementasi undang-undang kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Pemberdayaan sosial merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Serta, Perlindungan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah upaya untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Rehabilitasi sendiri didefinisikan sebagai "satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia" (Miswanto, M., & Harahap, Y. M. (2022). Jadi, rehabilitasi merupakan suatu cara untuk memulihkan keadaan Orang dan dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi baik secara fisik, mental, atau sosial. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 juga dijelaskan dalam pasal 1, Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 7 juga dijelaskan, Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial, dalam ayat 3 juga dijelaskan Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d.bimbingan mental spiritual; e. bimbingan fisik; f. bimbingan

sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan aksesibilitas; h. bantuan dan assistensi sosial; i. bimbingan resosialisasi; j.bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan.

Sehingga rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan pengembangan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang tersebut dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya, rehabilitasi sosial pada hakikatnya adalah proses yang bertujuan membantu orang menghadapi masalah sosial, kecanduan, atau perilaku yang merugikan diri sendiri atau masyarakat, sehingga mereka dapat kembali berfungsi sosial dan menerapkan perilaku yang lebih positif. Proses rehabilitasi sosial dasar seharusnya berfokus pada pemulihan individu, peningkatan kualitas hidup, serta reintegrasi dalam masyarakat. Pengertian rehabilitasi sosial menurut Zaenudin (1994) bahwa rehabilitasi sosial meliputi keseluruhan tindakan fisik, penyesuaian psikis, dan penyesuaian diri semaksimal mungkin untuk mempersiapkan klien secara fisik, mental, sosial, dan kejuruan untuk hidup sesuai dengan kemampuannya. Kemana arah proses ini: (1) Tercapainya peningkatan sebesar-besarnya pada kemampuan adaptasi klien, (2) Kesempatan berkarir agar klien dapat bekerja sesuai kapasitas maksimalnya, (3) Adaptasi yang memadai terhadap lingkungan pribadi dan sosial sehingga mereka dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat.

Tujuan rehabilitasi sosial adalah memulihkan harga diri, rasa percaya diri, kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan, keluarga, masyarakat atau lingkungan sosial, serta memulihkan kemauan dan kemampuan dalam

melakukan aktivitas fungsi sosialnya dengan benar. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah sosial atau perilaku yang mengganggu kehidupan mereka. Ini dapat meliputi masalah seperti kecanduan narkoba, alkohol, kejahatan, gangguan mental, atau masalah perilaku lainnya. Proses rehabilitasi sosial dasar seringkali mengambil pendekatan holistik, artinya dapat mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan individu, termasuk fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Upaya rehabilitasi dapat mencakup perawatan medis, terapi perilaku, dukungan psikososial, pelatihan keterampilan, dan bantuan dalam mencari pekerjaan atau perumahan. Salah satu fokus utama dari rehabilitasi sosial dasar adalah membantu individu kembali menjadi anggota masyarakat yang berfungsi sosialnya diterima, diakui, dihormati dan diperlakukan sama dengan anggota masyarakat yang lain.

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial merupakan amanat dari Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Lubis & Aisyah, 2023). Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial sendiri bahwa Rehabilitasi Sosial merupakan

proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan peran, status, fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan peran, status dan fungsi sosial seseorang. Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang ketika sudah mendapatkan Rehabilitasi sosial dasar, Lanjut disini adalah rujukan yang sesuai dengan hasil yang dicapai oleh rehabilitan.

Program Rehabilitasi Sosial berdasarkan Peraturan No. 16 Tahun 2019 Kementerian Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial berarti Program Rehabilitasi Sosial (Progres) adalah program yang komprehensif, sistematis dan merupakan standarisasi yang ditujukan untuk mengembangkan fungsi sosial termasuk kemampuan sosial dan tanggung jawab sosial kelompok muda, lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat kurang mampu dan korban perdagangan manusia, serta korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah yang berkaitan dengan individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena adanya hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak mampu menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat sehingga membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosialnya kebutuhan secara lengkap dan wajar. Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut;

- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah;
- c. sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah;
- d. memberikan pelindungan terhadap PPKS;
- e. meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan
- f. memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Proses rehabilitasi sosial dasar biasanya melibatkan pemantauan dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa individu yang sedang direhabilitasi mengalami kemajuan yang sesuai. Terapi atau intervensi dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan individu. Rehabilitasi sosial dasar adalah upaya yang kompleks dan berkelanjutan untuk membantu individu mengatasi masalah sosial atau perilaku mereka. Pendekatan yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada masalah yang dihadapi individu dan sumber daya yang tersedia. Tujuannya adalah membantu individu mencapai kesejahteraan sosial, psikologis, dan ekonomi sehingga mereka dapat hidup secara lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Daerah DIY, pada tahun 2020 membuat peraturan daerah terkait pembentukan, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkup Dinas Sosial DIY.

Dinas Sosial DIY sebagai salah satu instansi dibawah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas membantu Gubernur DIY melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Dinas Sosial DIY memiliki enam Unit Pelaksana Teknis setara eselon III yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial dasar, yaitu :

- a. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW);
- b. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW);
- c. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD);
- d. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR);
- e. Balai Rehabilitasi Sosial Perlindungan Anak (BRSPA); dan
- f. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL), sebagai lokasi studi kasus.

Kondisi saat ini, penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, belum optimal sesuai dengan jurnal penelitian Menurut Jayyidan Falakhi Mawaza (2020), bahwa jumlah gelandangan dan pengemis yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Sosial DIY dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2018, jumlah gelandangan mencapai 190 orang, pada tahun 2019, jumlah gelandangan naik menjadi 197 orang. Tahun 2018 pengemis sebanyak 134 orang, dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 ke angka 147 orang (Bappeda DIY, 2019). Tentunya dengan meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis tersebut, berdampak pada kenyamanan dan keamanan masyarakat. Masyarakat pasti akan terganggu dengan keberadaan gelandangan dan pengemis yang berada di tempat-tempat publik. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menurunkan citra Yogyakarta sebagai kota wisata, budaya, maupun kota pendidikan bagi para mahasiswa yang melaksanakan jenjang pendidikan sekolah di Yogyakarta.

Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah kebijakan yang tepat sasaran serta strategi implementasi kebijakan yang efektif guna menanggulangi

permasalahan gelandangan dan pengemis. Salah satunya pembuatan payung hukum Peraturan Gubernur terkait pembentukan instansi untuk menangani rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental. Proses Rehabilitasi Sosial di dalam Balai manfaatnya belum dirasakan oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Balai RSBKL, dapat dilihat dalam tabel 1.1 terkait data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan PPKS yang dimiliki oleh Dinas Sosial DIY pada tahun 2020-2022, sebagai berikut:

**Tabel 1.1
Data Gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental
di Dinas Sosial DIY Tahun 2020 – 2022**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Tahun		
	2020	2021	2022
1. Gelandangan	197	123	72
Laki – Laki	109	70	46
Perempuan	88	53	26
2. Pengemis	147	111	64
Laki – Laki	74	57	28
Perempuan	73	54	36
3. Eks Penyandang Disabilitas Mental	1.375	1.819	7.284
Laki – Laki	803	1.084	3.982
Perempuan	554	735	3.266

Sumber : <https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/> diakses pada tanggal 30 Januari 2024

Dilihat dari data pada tabel 1.1 untuk kategori gelandangan dan pengemis mengalami penurunan pada Tahun 2021 dan 2022 dikarenakan pada saat itu terjadi Pandemi Covid-19 sehingga penjaringan dan jumlah terdapat perbedaan dari Tahun 2018 dan 2019, dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat berdampak juga berkurangnya Gelandangan dan Pengemis dijalanan umum, sedangkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

mengalami kenaikan signifikan yaitu eks penyandang disabilitas mental di DIY pada tahun 2022. Maka perlu adanya kerja keras perangkat daerah yang menangani bidang sosial untuk menekan kenaikan jumlah PPKS tersebut. Dengan upaya Rehabilitasi sosial kepada gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental diharapkan mendapat pembinaan berupa pelatihan keterampilan dan kegiatan bimbingan yang berdampak perubahan dan perbaikan keberfungsian sosialnya. Kegiatan tersebut menjadi salah satu tanggung jawab bagi instansi daerah, yaitu Dinas Sosial DIY.

Dinas Sosial DIY memiliki salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas melaksanakan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras yang disingkat BRSBKL. Sesuai Pergub DIY No 16 Tahun 2020, Sesuai pasal 14 dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, dan eks penyandang disabilitas mental untuk meningkatkan persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga atau masyarakat.

Adanya Balai RSBKL dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan, pelatihan dan bimbingan sosial bagi gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental agar mampu berfungsi sosial, kembali ke

keluarga. Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan pada Laporan Capaian Realisasi Keuangan dan Kegiatan Balai RSBKL dapat dilihat pada tabel 1.2, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Capaian Realisasi Output Gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental di BRSBKL Tahun 2021-2023

No	Seksi PRS Bina Karya			Seksi PRS Bina Laras		
	Tahun	Kuota	Realisasi Output	Tahun	Kuota	Realisasi Output
1	2021	50	4 (Kondisi Covid)	2021	250	6 (Kondisi Covid)
2	2022	40	8	2022	250	25
3	2023	30	8	2023	240	25

Sumber: Laporan Capaian Realisasi Kinerja BRSBKL Tahun 2021 s.d 2023

Pada tabel 1.2 dapat dilihat, belum optimalnya PPKS untuk berfungsi sosial, kembali ke keluarga dan tidak sedikit Gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental kembali dijalanan meskipun telah mengikuti program Rehabilitasi Sosial Dasar selama satu tahun berupa pelatihan Keterampilan dan bimbingan sosial di Balai RSBKL DIY, jumlah *output* adalah hitungan realisasi setiap tahunnya pada masing-masing seksi dalam proses pengembalian, rujukan maupun pemulangan PPKS kepada keluarga, pada Tahun 2021 terjadi Pandemi Covid-19, sehingga dilakukan prosedur pembatasan pemulangan mengikuti kebijakan Pemerintah pada tahun tersebut.

Walaupun sudah adanya payung hukum terkait pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial DIY yaitu Peraturan Daerah DIY No 16 Tahun 2020, fenomena belum tersosialisasi dengan baik dikarenakan sejak peraturan tersebut disahkan belum adanya kegiatan sosialisasi dari Dinas Sosial DIY maupun dari pejabat eselon di Balai RSBKL sendiri terhadap pegawai yang

memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial di BRSBKL, sumber daya manusia yang dimiliki BRSBKL belum memahami terkait Peraturan Gubernur sebagai payung hukum instansi untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial tersebut, monitoring evaluasi kinerja instansi saat ini hanya sebatas pada penilaian terserapnya anggaran setiap triwulan bukan dilihat dari berhasilnya PPKS untuk dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial kembali di keluarga atau masyarakat, dan melihat proses asesmen PPKS serta *outcome* dari proses rehabilitasi sosial di Balai RSBKL.

Dari uraian dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang Implementasi Tugas, Fungsi, yang diselenggarakan Balai RSBKL DIY. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian “Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 Studi Kasus pada Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras DIY.”

B. Kajian Literatur

Terkait adanya berbagai fenomena sesuai penjabaran pada latar belakang masalah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 Studi Kasus pada Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras DIY. Implementasi kebijakan publik menjadi menarik perhatian karena banyaknya faktor yang sangat bervariasi yang terkait dengan proses implementasi kebijakan. Penelitian implementasi kebijakan menjelaskan mengapa kebijakan yang diterapkan mengalami penyimpangan dalam

pelaksanaannya, penjabaran kebijakan ke dalam mekanisme, dan menterjemahkan tujuan ke prosedur rutin (Suwitri, 2011).

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai pendukung dalam proses penelitian baik sebagai acuan maupun sebagai referensi. Sejauh ini peneliti menemukan hasil penelitian yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini. Adapun penelitian- penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian), Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Kuncoro Galih Pambayun, 2017, Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.	Desain penelitian deskriptif kualitatif. peneliti menggunakan teknik purposive dimana informan terdiri dari perumus, implementor, dan kelompok sasaran. Metode pengumpulan datanya melalui Observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual. Proses analisis data	1. Implementasi kebijakan KIP di Bapusipda Jawa Barat belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan penelitian ini 2. Untuk mendorong implementasi kebijakan KIP di Bapusipda Jawa Barat, agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan	Perbedaan: Penelitian yang dilakukan Kuncoro Galih Pambayun, untuk mendorong implementasi terkait dengan keterbukaan informasi, yaitu pada penelitian ini berfokus kepada kompetensi yang dimiliki oleh personil yang bertugas dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang

No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian), Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman, yakni meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan simpulan.	kebijakan informasi publik yang digagas oleh <i>Open Government Partnership</i> .	akan dipublikasikan.
2.	Hanny Purnamasari, 2017, Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten DiKecamatan Mustikajaya Kota Bekasi	Dalam penelitian untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Observasi. • Wawancara • Dokumentasi dan Triangulasi. 	<p>1. Ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kecamatan Mustikajaya sudah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari proses pelayanannya yang tidak berbelit-belit.</p> <p>2. Sumberdaya kebijakan dalam implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kecamatan Mustikajaya belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat masih ditemukan beberapa petugas yang kurang ramah terhadap masyarakat.</p>	Perbedaan: penelitian yang dilakukan Hanny Purnamasari, tentang Sumberdaya kebijakan dalam implementasi kebijakan pelayanan administrasi. Sementara peneliti memilih penelitian pada ketersediaan sumber daya dalam mengelola publikasi informasi dan dokumentasi telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya meningkatkan kompetensinya.

No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian), Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			<p>3. Karakteristik agenpelaksana Terpadu di Kecamatan Mustikajaya belum terlaksana oleh petugas PATEN.</p> <p>4. Sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana dalam implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Mustikajaya belum terlaksana konsistennya petugas dalam melakukan pelayanan.</p> <p>5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Mustikajaya belum terlaksana dengan baik, hal terlihat dari sosialisasi dilakukan hanya pada awal penyelenggaraan pelaksanaan PATEN di tahun 2015</p>	

No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian), Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
3.	Christofel Tuba Lay Bahas, 2020, Implementasi Kebijakan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat	Pada penelitian ini, menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif (qualitative description research) yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, situasi dan kondisi dari lokasi dimana penelitian dilakukan. Tujuan penggunaan desain penelitian deskriptif pada penelitian ini adalah mencari pemahaman makna berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di lokasi penelitian, kemudian dilakukan penelaahan agar diperoleh gambaran yang jelas dan sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi.	<p>1. Isi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2009 tentang SOP Pelayanan Perizinan Terpadu pada BPMPT Kabupaten Sumedang dengan kebijakan terbaru yang lain belum selaras. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan terkait biaya retensi SIUP dan masa berlaku SIUP pada kebijakan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu pada BPMPT Kabupaten Sumedang dengan Permendag Nomor 7</p> <p>2. Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; Adanya penyimpangan perilaku petugas pelaksana pelayanan yang melanggar aturan dengan menerima dan melakukan pungutan liar dalam proses</p>	Perbedaan: penelitian yang dilakukan Christofel Tuba Lay Bahas, pada penelitian ini metode yang dilakukan dalam peningkatan kemampuan pengelola informasi dan dokumentasi serta upaya apa yang telah dilakukan.

No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian), Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			<p>pelayanan perizinan SIUP;</p> <p>3. Kurangnya kemampuan masyarakat pengguna jasa pelayanan perizinan SIUP di BPMPT Kabupaten Sumedang dalam berkontr si sesuai prosedur yang ada.</p>	
4.	Tri Asih Wismaningtyas, 2021, Analisis Ketercapaian Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Di Pemerintah Kota Semarang.	Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan metode observasi dan studi pustaka. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan strategi tipe ideal. Tipe ideal adalah standar murni yang diperbandingkan dengan data atau realitas (Neuman, 2013: 570). Tipe ini adalah perangkat untuk membandingkan kenyataan dengan tipe ideal.	<p>Keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sudah berjalan baik. Hal ini dilihat dari kelengkapan dan kebaruan informasi yang tercantum dalam situs web-situs web resmi pemerintah kota Semarang sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komitmen pemerintah, sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Faktor-faktor tersebut seiring dengan teori faktor penentu implementasi e-government yang dikemukakan oleh Indrajit, Rudianto, Zainuddin (2005).</p>	<p>Perbedaan: penelitian yang dilakukan Tri Asih Wismaningtyas, 2021, pengembangan kompetensi belum menjadi prioritas kebutuhan daerah berbasis <i>regional content</i> dan pengembangan kompetensi masih dibatasi minimnya anggaran dan tenaga pengelola. Sementara penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan sumber daya manusia khususnya sumber daya manusia atau PNS yang ada di BPSPD Prov perlu dilakukan peningkatan kemampuan didalam penyusunan perencanaan agar semua program kegiatan yang disusun oleh masing-masing bidang untuk mengacu dalam</p>

No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian), Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
				rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama.
5.	Novita Nur Syahroni, 2017 Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bantul.	Penelitian Deskriptif Kualitatif.	Mengetahui implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Kabupaten Bantul.	Penelitian ini fokus pada instrumen yang digunakan dalam melakukan penertiban terhadap Gepeng yaitu dengan Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Variabel yang digunakan sama, Implementasi dari sebuah kebijakan atau peraturan.
6.	Sri Hastuti, 2022 Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik dari George C. Edwards III dengan faktor yang mempengaruhi adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai telah dilaksanakan namun belum maksimal disebabkan terdapatnya hambatan yang terjadi.	Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik dari George C. Edwards III dengan faktor yang mempengaruhi adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Pegawai.

No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian), Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
7.	Ilham Muktiaji Nurhadi, 2022 Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Budaya Pemerintahan “Satriya” di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Pada penelitian ini, menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Merille. S. Grindle dengan Content of policy dan Context of policy . Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan budaya Satriya belum berjalan secara optimal. Inti dari implementasi kebijakan tersebut yang menyasar ASN agar memiliki perilaku Satriya belum dapat terwujudkan secara maksimal. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan budaya Satriya ini adalah jenis manfaat, derajat perubahan yang dinginkan, letak, pengambilan keputusan, dan serta tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan.	Penelitian ini meneliti tentang Kebijakan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Budaya Pemerintahan “Satriya”, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: data sekunder yang diolah, 2024.

Dapat dilihat dari tabel 1.3 penelitian terdahulu dengan menggunakan teori yang sama, secara dalam perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini secara detail:

Berikut adalah ringkasan perbedaan utama dari penelitian-penelitian terdahulu yang tercantum dalam table di atas sebagai berikut:

1. Kuncoro Galih Pambayun (2017), dengan judul: Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Metode desain penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data melalui

observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen, dan materi audio-visual. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Hasil penelitian, Implementasi kebijakan KIP di Bapusipda Jawa Barat belum berjalan efektif karena keterbatasan penggunaan isi kebijakan dan konteks implementasi. Diperlukan tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang lebih efektif sesuai dengan Open Government Partnership. Perbedaan dengan penelitian ini berfokus pada kompetensi personil dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang dipublikasikan.

2. Hanny Purnamasari (2017), dengan judul Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi. Metode penelitian, pendekatan kualitatif deskriptif. pengumpulan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil penelitian terkait Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Mustikajaya sudah berjalan baik dalam hal proses pelayanan, namun masih ada kekurangan dalam sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, dan komunikasi antar organisasi. Perbedaan pada penelitian ini berfokus pada sumber daya kebijakan dalam implementasi kebijakan pelayanan administrasi dan kompetensi pengelola publikasi informasi dan dokumentasi.

3. Christofel Tuba Lay Bahas (2020), dengan judul Implementasi Kebijakan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh ada ketidaksesuaian antara peraturan bupati tentang sop pelayanan perizinan terpadu dengan kebijakan lain terkait biaya retribusi dan masa berlaku SIUP. Selain itu, ada penyimpangan perilaku petugas dan kurangnya kontraksi masyarakat dalam mengikuti prosedur. Perbedaan dengan penelitian ini membahas metode peningkatan kemampuan pengelola informasi dan dokumentasi serta upaya yang dilakukan.
4. Tri Asih Wismaningtyas (2021), dengan judul Analisis Ketercapaian Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Semarang. Metode yang digunakan dengan teknik pengumpulan data kualitatif dengan metode observasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan strategi tipe ideal. Hasil penelitian ini keterbukaan informasi publik di Kota Semarang sudah berjalan baik dengan indikator kelengkapan dan kebaruan informasi sesuai dengan standar Komisi Informasi Pusat. Perbedaan dengan penelitian ini berfokus pada pengembangan kompetensi yang belum menjadi prioritas kebutuhan daerah dan terbatasnya anggaran serta tenaga pengelola.

5. Novita Nur Syahroni (2017), dengan judul Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bantul. Metode: Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bantul menggunakan instrumen Perda DIY No. 1 Tahun 2014. Variabel yang digunakan sama dengan penelitian lain yang membahas implementasi kebijakan.
6. Sri Hastuti (2022) dengan judul, Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan teori kebijakan publik George C. Edwards III. Hasil penelitian, Implementasi peraturan belum maksimal karena terdapat hambatan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
7. Ilham Muktiaji Nurhadi (2022), dengan judul Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Budaya Pemerintahan “Satriya” di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode desain penelitian deskriptif kualitatif dengan teori implementasi Merille S. Grindle. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut mengenai implementasi kebijakan budaya Satriya belum optimal, dipengaruhi oleh jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak, pengambilan keputusan, dan tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan. Perbedaan: Fokus pada kebijakan budaya di

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan.

Setiap penelitian memiliki fokus dan aspek implementasi kebijakan yang berbeda, sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian masing-masing. Sedangkan terkait Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakart Nomor 16 Tahun 2020 Studi Kasus pada Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, peneliti akan melihat wujud dan penerapan Peraturan tersebut dilaksanakan Balai RSBKL dan dihadapkan pada salah satu teori yang dipilih peneliti dalam penelitian tesis ini, yaitu teori Implementasi menurut Edward III, merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui keputusan kebijakan. Akan tetapi, pemerintah juga harus mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut akan berdampak buruk pada masyarakat.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus penelitian yang menjadi ketertarikan peneliti terkait Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakart Nomor 16 Tahun 2020 Studi Kasus pada Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Fokus Peneliti dengan melihat tugas dan fungsi serta faktor pendukung dan penghambat kemudian dihubungkan dengan indikator Implementasi menurut Edward III, yaitu :

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

D. Rumusan Masalah

Masalah atau hal yang dipertanyakan harus relevan dengan konteks permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian sehingga merumuskan pertanyaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 Studi Kasus pada Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakart Nomor 16 Tahun 2020 Studi Kasus pada Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Implementasi Peran Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar.

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut: Peneliti Dalam Melakukan Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakart Nomor 16 Tahun 2020 Studi Kasus pada Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, berharap peneliti yang telah dilakukan memberikan manfaat serta berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian dalam implementasi kebijakan publik dalam bidang ilmu pemerintahan, dalam

penanganan masalah-masalah sosial, khususnya penanganan gelandangan dan pengemis serta eks disabilitas mental.

2. Manfaat Praktis, secara praktis penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan kepada praktisi, pekerja sosial, relawan sosial, pemerhati dan pegawai di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis serta eks disabilitas mental.

F. Kerangka Konseptual

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah 7 penelitian yang akan disoroti (Nawawi,1995:39). Dengan adanya kerangka teori, maka penulis memiliki landasan berfikir sebagai titik tolak di dalam pemecahan masalah yang ada. Untuk itu, perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran yang menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disoroti.

1. Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang

penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Pakar yang lebih awal mencerahkan perhatian dan gagasan terhadap masalah implementasi ialah Douglas R. Bunker di depan forum the American Association for the Advancement of Science pada tahun 1970 (Akib dan Tarigan, 2008; Bowman dalam Karmanis (2021). Eugene Bardach mengakui bahwa pada forum itu untuk pertama kali disajikan secara konseptual mengenai proses implementasi kebijakan sebagai suatu fenomena sosial politik (Edward III, 1984: 1) atau yang lazim disebut *political game* (Parsons, 1995: 470) sekaligus sebagai era pertama dari studi implementasi kebijakan (Birkland, 2001: 178). Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontrasi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab (1991: 117) dan beberapa peneliti menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Birklan, 2001: 177; Heineman et al., 1997: 60; Ripley dan Franklin, 1986; Wibawa dkk., 1994: 15 dalam Akib (2010)).

Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (1984: 1) dalam Akib (2010) bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.

5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterimadan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapatmencapai tujuannya.

Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar- benar memuaskan”. Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan

implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Kemudian Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Naditya dkk (2013) dalam Febriansyah, A. N. (2023) Menurut pendapat para ahli, implementasi adalah tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan.

Menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi bertujuan untuk memahami proses pelaksanaan, memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan, dan memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana atau standar yang telah

ditetapkan. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan masalah yang muncul selama proses implementasi. Gunn dan Hoogwood (Tahir, 2014:55) menyatakan bahwa implementasi adalah elemen penting dalam teknik atau masalah manajerial. Meter dan Horn (Taufik dan Isril, 2013:136) menekankan bahwa tahap implementasi dimulai setelah proses legislatif selesai dan pengalokasian sumber daya serta dana telah disepakati.

Pressman dan Wildavsky (Syahida, 2014:8-9) mendefinisikan implementasi sebagai proses menjalankan, menyelesaikan, memenuhi, menghasilkan, dan melengkapi suatu tugas menggunakan sarana untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:229), implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang.

William (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan bahwa penelitian dalam implementasi bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengumpulkan sumber daya manusia dan material secara kohesif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Mazmanian dan Sebatier dalam Nofriandi (2017) mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, perintah eksekutif, atau keputusan badan peradilan, yang mengidentifikasi

masalah yang ingin diatasi serta menetapkan tujuan dan cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Kamus Webster (Syahida, 2014:8), implementasi berasal dari kata "implementation" yang berarti membawa ke hasil atau melengkapi, menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, dan melengkapi dengan alat. Salusu (Tahir, 2014:55-56) menyatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi berbagai aktivitas untuk mencapai sasaran tertentu, yang melibatkan seluruh tingkatan manajemen. Kapioru (2014:105) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi: kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, dan karakter institusi pelaksana. Menurut Purwanto (Syahida, 2014:13), faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi meliputi kualitas kebijakan, kecukupan input kebijakan (terutama anggaran), ketepatan instrumen yang digunakan, kapasitas pelaksana (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan), serta karakteristik dan dukungan kelompok sasaran.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan program oleh organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan negara, dengan dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program tersebut. Penelitian ini akan mengangkat terkait mengapa implementasi

kebijakan diperlukan, mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah d at harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan, dari pertanyaan retoris tersebut, dapat disimpulkan empat faktor utama yang menjadi sumber masalah sekaligus prasyarat keberhasilan dalam proses implementasi. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, serta struktur organisasi termasuk alur kerja birokrasi. Keempat faktor ini adalah kriteria penting yang harus ada dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah program yang mencakup sarana dan prasarana yang d at oleh organisasi atau institusi publik, yang bertujuan untuk diterapkan secara luas dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dan penghambat. Berbagai ahli memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut. Menurut Thoha (2014:106), kebijakan dalam arti luas memiliki dua aspek

utama: kebijakan sebagai praktik sosial dan kebijakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan insentif bagi tindakan bersama. Laswell dan Kaplan (Nugroho, 2014:125) mendefinisikan kebijakan sebagai program yang dirancang dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu.

Syafiie (Tahir, 2014:20) membedakan antara kebijakan (policy) dan kebijaksanaan (wisdom), di mana kebijakan adalah respons terhadap masalah yang bertujuan memecahkan, mengurangi, atau mencegah keburukan serta mempromosikan kebaikan. Solichin (Waluyo, 2007:43) menyatakan bahwa kebijakan publik memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat secara keseluruhan dan memiliki daya paksa yang tidak dimiliki oleh kebijakan organisasi swasta. Keban (Tahir, 2014:20) melihat kebijakan publik sebagai konsep filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. Easton (Nugroho, 2014:125) mendefinisikan kebijakan sebagai dampak dari aktivitas pemerintah. Mustopadidjaja (Tahir, 2014:21) menjelaskan bahwa kebijakan sering digunakan dalam konteks kegiatan pemerintah dan perilaku negara, sementara Easton (Subarsono, 2016:3) menganggap kebijakan publik sebagai instrumen politik untuk mengalokasikan nilai-nilai. Friederick (Nugroho, 2014:126) menggambarkan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan.

Koontz dan O'Donnell (Tahir, 2014:21) melihat kebijakan sebagai panduan dalam pembuatan keputusan, sementara Dye (Nugroho, 2014:126) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan bersama. Anderson (Tahir, 2014:21) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk memecahkan masalah, yang dibagi menjadi kebijakan substantif dan prosedural. Nugroho (2014:129) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan otoritatif yang diberikan oleh pihak yang memegang wewenang, baik formal maupun informal, untuk mengelola kehidupan publik. Jones (Waluyo, 2007:43) menyatakan bahwa kebijakan sering diidentikkan dengan tujuan, program, keputusan, hukum, dan proposal. Hamdi (2014:33) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hasil dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Heinz dan Kenneth (Waluyo, 2007:43) melihat kebijakan sebagai keputusan yang konsisten dan berulang.

Mulyadi (2015:37) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh instansi yang berwenang untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Rose (Hamdi, 2014:36) mengartikan kebijakan sebagai rangkaian kegiatan yang berkaitan dan berakibat bagi pihak yang berkepentingan. Dunn (Pratama, 2013:229) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang diberikan oleh lembaga

atau pejabat pemerintah dalam bidang-bidang seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Mulyadi (2015:43) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah produk hukum yang dihasilkan melalui proses administratif, ilmiah, dan politis. Eyestone (Hamdi, 2014:36) melihat kebijakan pemerintah sebagai hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya.

Nasucha (Pratama, 2013:230) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang digunakan untuk menyerap dinamika sosial masyarakat. Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik: (1) dlat oleh pemerintah sebagai tindakan nyata, (2) harus berorientasi pada kepentingan publik, dan (3) melibatkan pemilihan alternatif yang akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan demi kepentingan publik. Soenarko (Syahida, 2014:12) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang untuk kepentingan rakyat.

Kapioru (2014:104) menambahkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan, format kebijakan, dan reputasi aktor yang menyampaikan kebijakan. Meter dan Horn (Syahida, 2014:11) menjelaskan bahwa kebijakan publik selalu mengandung tujuan luas, sasaran spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Karniawati (2010:6) menyatakan bahwa kebijakan

adalah mata rantai yang saling terkait dan bergantung satu sama lain, sedangkan Grindle (Kapioru, 2014:105) menyoroti pentingnya keterlibatan publik, kejelasan, konsistensi, dan penerimaan kebijakan dalam implementasinya.

Nugroho (2014:136) mengidentifikasi empat jenis kebijakan publik: formal, kebiasaan umum lembaga publik (konvensi), pernyataan pejabat publik, dan perilaku pejabat publik. Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas tersebut dapat digarisbawahi bahwa kebijakan publik d at oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat. Implementasi kebijakan menunjukkan konsistensi dan kolaborasi pemikiran para pakar dalam menjelaskan substansi, urgensi dan signifikansi, serta wahana atau konteks implementasi kebijakan dilihat dari beragam perspektif, termasuk tata cara dan acara atau implementasi kebijakan itu sendiri.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di

bawah tentang implementasi kebijakan publik. Menurut Huntington (Mulyadi, 2015:24), perbedaan utama antara negara satu dengan negara lainnya tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, melainkan pada kemampuan negara tersebut dalam menjalankan pemerintahannya. Kemampuan ini terlihat dari efektivitas dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dpat oleh politbiro, kabinet, atau presiden.

Grindle (Waluyo, 2007:49) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya tentang menerjemahkan keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui birokrasi, tetapi juga berkaitan dengan konflik dan keputusan mengenai siapa yang mendapatkan apa dari suatu kebijakan. Menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), implementasi kebijakan adalah proses tindakan administratif dan politik untuk mencapai tujuan kebijakan. Hamdi (2014:97) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan terkait dengan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan tertentu. Mulyadi (2015:26) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan adalah perubahan multiorganisasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Udoji (Mulyadi, 2015:46) juga berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan sangat penting dan mungkin lebih penting daripada pembuatannya, karena kebijakan yang tidak diimplementasikan hanya akan menjadi impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Matland (Hamdi, 2014:98) membagi implementasi kebijakan menjadi dua

pendekatan: dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*).

Jones (Waluyo, 2007:50) menjelaskan bahwa ada dua aktor dalam implementasi kebijakan: (1) orang-orang di luar birokrasi yang mungkin terlibat dalam implementasi, seperti legislatif dan hakim, dan (2) birokrat yang terlibat dalam aktivitas fungsional dan implementasi. Matland (Hamdi, 2014:98) juga mengidentifikasi empat paradigma implementasi kebijakan:

1. Konflik rendah-ambiguitas rendah (implementasi administratif).
2. Konflik tinggi-ambiguitas rendah (implementasi politis).
3. Konflik tinggi-ambiguitas tinggi (implementasi simbolik).
4. Konflik rendah-ambiguitas tinggi (implementasi eksperimental).

Edward III (Mulyadi, 2015:47) menegaskan bahwa tanpa implementasi yang efektif, kebijakan tidak akan berhasil. Implementasi kebijakan melibatkan upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat. Mazmanian dan Sebastier (Waluyo, 2007:50) menyatakan bahwa analisis implementasi kebijakan publik bertujuan mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal dalam proses implementasi, seperti:

- a. Mudah tidaknya masalah yang dihadapi.
- b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi.
- c. Pengaruh variabel politik terhadap dukungan bagi tujuan kebijakan.

Mazmanian dan Sebastier (Tahir, 2014:56) menambahkan bahwa implementasi kebijakan dapat dipahami dari tiga perspektif: pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan, dan kelompok target. Tachjan (Tahir, 2014:53) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah aktivitas administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dan studi administrasi publik sebagai ilmu. Menurut Waluyo (2007:50-57), implementasi kebijakan adalah penerjemahan kebijakan publik ke dalam program-program operasional untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Wahab (Tahir, 2014:55) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, perintah eksekutif, atau keputusan badan peradilan, yang mengidentifikasi masalah, tujuan, dan cara mengatur proses implementasi. Anderson (Tahir, 2014:56-57) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan, ada empat aspek yang perlu diperhatikan:

1. Siapa yang terlibat dalam implementasi.
2. Hakikat proses administrasi.
3. Kepatuhan terhadap kebijakan.
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Abidin (Tahir, 2014:57) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor internal (kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor pendukung) dan faktor eksternal (kondisi

lingkungan dan pihak terkait). Widodo (Pratama, 2013:230) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang krusial untuk mencapai tujuan kebijakan. Soenarko (Syahida, 2014:12) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat.

Meter dan Horn (Naditya, 2013:1088) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan organisasi publik untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Wibawa (Tahir, 2014:58) menyatakan bahwa tujuan implementasi kebijakan adalah merealisasikan tujuan kebijakan publik. Meter dan Carl (Pratama, 2013:230) menekankan bahwa implementasi kebijakan melibatkan tindakan pemerintah dan individu atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan kebijakan. Lester dan Stewart (Nastia, 2014:201) menyatakan bahwa implementasi adalah proses dan hasil, yang keberhasilannya diukur dari pencapaian tujuan akhir.

4. Model dan Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan publik, terdapat beberapa model dan pendekatan yang digunakan sebagai pedoman. Model-model ini mempengaruhi penerimaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan. Nugroho (2014:42) mengidentifikasi dua aliran utama dalam pemahaman kebijakan publik:

- a. Kontinentalis, Pandangan ini menganggap kebijakan publik sebagai turunan dari hukum, sering kali menyamakan kebijakan

publik dengan hukum, terutama hukum publik atau hukum tata negara. Pendekatan ini melihat kebijakan sebagai hasil interaksi antar institusi negara.

b. Anglo-Saxonis, Pendekatan ini memahami kebijakan publik sebagai produk dari interaksi antara negara dan publik dalam kerangka politik-demokrasi.

Nugroho (2014:665-678) juga menyebutkan beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan, antara lain:

1) Model Van Meter dan Van Horn

Model klasik ini menekankan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, hingga kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:

- a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b) Karakteristik agen pelaksana
- c) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- d) Kecenderungan atau disposisi pelaksana

2) Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini menyatakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model ini mencakup tiga variabel:

- a) Variabel independen: Mudah tidaknya masalah dikendalikan, indikator masalah teori dan teknis, keragaman obyek, dan

perubahan yang diinginkan.

- b) Variabel intervening: Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi, kejelasan dan konsistensi tujuan, teori kausal, alokasi sumber daya, keterpaduan hirarkis, aturan pelaksana, dan keterbukaan kepada pihak luar.
- c) Variabel dependen: Tahapan dalam proses implementasi, pemahaman lembaga pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan hasil, dan revisi kebijakan.

3) Model Hoogwood dan Gun

Model ini memerlukan beberapa syarat untuk implementasi kebijakan yang efektif:

- a) Kondisi eksternal tidak menimbulkan masalah besar.
- b) Sumber daya yang memadai, termasuk waktu.
- c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan.
- d) Kebijakan didasari hubungan kausal yang andal.
- e) Sedikitnya hubungan kausalitas.
- f) Rendahnya saling ketergantungan.
- g) Pemahaman mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h) Tugas-tugas jelas dan prioritas yang tepat.
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j) Kekuasaan yang cukup untuk menuntut kepatuhan.

4) Model Goggin, Bowman, dan Lester

Model ini menggunakan pendekatan penelitian ilmiah dengan variabel independen, intervening, dan dependen, serta menempatkan komunikasi sebagai faktor penggerak utama dalam implementasi kebijakan.

5) Model Grindle

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan mencakup:

- a) Kepentingan yang terpengaruh
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) Pelaksana program
- f) Sumber daya yang dikerahkan

Model ini menekankan pemahaman komprehensif terhadap konteks kebijakan, penerimaan implementasi, konflik potensial, dan kondisi sumber daya yang diperlukan.

6) Model Elmore, Lipsky, Hjern, dan O'Porter

Model ini menekankan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan, dengan kebijakan yang sesuai harapan dan keinginan publik serta pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksana. Kebijakan ini sering diprakarsai oleh masyarakat atau LSM.

7) Model Edward

George C. Edwards III menekankan bahwa masalah utama dalam kebijakan publik adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi. Edward III berpendapat bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dijalankan. Ada empat isu utama yang perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini harus diterapkan secara simultan karena saling berkaitan erat. Sehingga model ini, menjadi model yang dipilih oleh peneliti karena memiliki relevansi dengan topik penelitian, dan kesesuaian dengan tujuan penelitian untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan dengan cara menyederhanakannya melalui penjelasan komponen-komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang melibatkan banyak faktor. Subkategori dari faktor-faktor dasar ditampilkan untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi menurut George C. Edwards III adalah:

a) Komunikasi

Implementasi akan efektif jika ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab

atas pencapaian tujuan tersebut. Kejelasan dan konsistensi ukuran serta tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan dengan tepat kepada pelaksana. Komunikasi dalam organisasi adalah proses yang kompleks dan rumit, dan bisa ditahan atau disebarluaskan sesuai kepentingan tertentu. Sumber informasi yang berbeda juga dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda. Agar implementasi berjalan efektif, pihak yang bertanggung jawab harus mengetahui apa yang perlu dilakukan. Jika implementor kebijakan tidak memahami spesifikasi kebijakan dengan jelas, mereka akan bingung dan hasilnya tidak akan optimal. Kurangnya komunikasi yang tepat dapat secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b) Sumber Daya

Tidak masalah seberapa jelas dan konsisten program yang diimplementasikan atau seberapa akurat komunikasi yang dikirim jika personel yang bertanggung jawab kekurangan sumber daya. Sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian pelaksana, informasi yang relevan, dan fasilitas pendukung seperti dana dan sarana prasarana. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai dapat menghambat pelaksanaan program. Jika jumlah staf terbatas, perlu dilakukan peningkatan keterampilan pelaksana. Informasi

juga merupakan sumber daya penting, mencakup cara menyelesaikan kebijakan dan data pendukung untuk kepatuhan terhadap peraturan. Sumber daya lain yang penting adalah kewenangan dalam pelaksanaan program serta fasilitas yang diperlukan.

c) Disposisi atau Sikap

Sikap implementor sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Jika implementor setuju dengan kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan baik, tetapi jika tidak setuju, akan muncul banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor: kesadaran pelaksana, arahan pelaksana untuk menerima atau menolak, dan intensitas respon tersebut. Dukungan dari pejabat pelaksana sangat penting dalam mencapai sasaran program. Dukungan pimpinan bisa berupa penempatan kebijakan sebagai prioritas, penempatan pelaksana yang mendukung program, dan penyediaan dana yang cukup.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup karakteristik, norma, dan pola hubungan dalam badan eksekutif yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menyebutkan beberapa unsur yang mempengaruhi organisasi dalam implementasi kebijakan, seperti kompetensi staf,

tingkat pengawasan, sumber-sumber politik, vitalitas organisasi, dan tingkat komunikasi terbuka. Jika sumber daya mencukupi dan implementor mengetahui tugas mereka, implementasi tetap bisa gagal jika struktur birokrasi menghalangi koordinasi yang diperlukan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak pihak dan perubahan dalam birokrasi akan mempengaruhi hasil implementasi.

8) Model Nakamura & Smalwood


Model kebijakan sebagai “environments influencing implementation”, yang terdiri dari tiga elemen dengan masing-masing terdapat *actors and arenas*

9) Model Jaringan

Proses implementasi kebijakan merupakan sebuah *complex of interaction processes* di antara sejumlah besar aktor yang berada di dalam suatu jaringan (*network*) aktor-aktor yang independen. Pada model ini, semua aktor di dalam jaringan relatif otonom, artinya mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda. Tidak ada aktor sentral, tidak ada aktor yang menjadi koordinator. Pada pendekatan ini, koalisi dan/atau kesepakatan di antara aktor yang berada pada sentral jaringan yang menjadi penentu dari implementasi.

Dari uraian beberapa model pada penjelasan sebelumnya, peneliti memilih menggunakan George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil sehingga sesuai atau relevan dengan topik penelitian ini, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu: Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Dapat dilihat pada diagram berikut :



Sumber: Dokumentasi Peneliti, , April 2024

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melakukan penelitian evaluasi kebijakan publik. Pada dasarnya kebijakan publik dapat mempunyai maksud dan tujuan tertentu, dengan adanya kebijakan publik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat mendorong orang banyak berfikir dan mencari solusi sehingga menghasilkan kebijakan publik (Widodo, 2007:188-189). Sedangkan Menurut Sulistio (2012:3) kebijakan publik adalah serangkaian putusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik guna kepentingan masyarakat. Berdasarkan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan strategi yang dapat oleh badan dan atau kelompok dalam menyelesaikan permasalahan guna mencapai maksud dan tujuan bersama.

Berdasarkan uraian di atas dengan adanya kebijakan publik yang terjadi di masyarakat, perlu diadakannya evaluasi dalam pelaksanaannya guna sebagai tolak ukur perlu tidaknya kebijakan publik tersebut diberlakukan. Secara umum, evaluasi merupakan tahapan fungsional yang berkaitan dengan estiminasi dan nilai dari sebuah kebijakan. Menurut James P. Lester dan Joseph Steward Jr (2000) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi: 1) evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; 2) evaluasi impak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi kebijakan; 3)

evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki, dan 4) evaluasi meta-evaluasi yang berkenaan dengan mengevaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan- kesamaan tertentu.

Alasan penelitian ini menggunakan teknik evaluasi kebijakan adalah ingin mengetahui tolak ukur keberhasilan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja UPT Dinas Sosial DIY.

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu, lokasi, atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai target utama. Subyek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasumber yang didapat memberi keterangan dan data yang diperlukan dalam mendukung pencarian data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pejabat Eselon II Dinas Sosial DIY (Kepala Dinas Sosial DIY)
- b. Kepala Balai RSBKL
- c. Kepala Seksi PRS Bina Karya
- d. Kepala Seksi PRS Bina Laras
- e. Kepala Subbag Tata Usaha Balai RSBKL
- f. PNS Balai RSBKL
- g. PPKS Balai RSBKL
- h. PNS Biro Organisasi Pemda DIY

Alasan pemilihan subyek penelitian, dipandang mampu memberikan informasi sebagai sumber data dalam penelitian ini, selain keseharian dan rutinitas yang dijalani sebagai pegawai di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, dan sebagai pelaksana kebijakan dari Peraturan Gubernur DIY tersebut, serta pendukung data informasi dari Pegawai Biro Organisasi Pemda DIY terkait instansi yang menangani aturan terkait kebutuhan pegawai di Instansi Pemda DIY.

C. Obyek Penelitian

Sementara itu, objek penelitian adalah topik utama atau isu yang menjadi fokus untuk diamati dan diteliti lebih lanjut. Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian dalam sebuah penelitian karena objek ini adalah target yang ingin dicapai untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari masalah yang ada. Dalam penelitian ini, objeknya adalah pelaksanaan implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY dan faktor pendukung serta penghambat dari pelaksanaan Implementasi Peraturan tersebut.

D. Lokasi penelitian

Penjabaran dari fenomena belum tersosialisasi dengan baik, Sumber Daya Manusia yang dimiliki BRSBKL belum memahami terkait Peraturan Gubernur tersebut, monitoring evaluasi kinerja instansi saat ini hanya sebatas pada penilaian terserapnya anggaran setiap triwulan bukan dilihat dari berhasilnya PPKS untuk dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial kembali di keluarga atau masyarakat, dan melihat proses asesmen PPKS serta outcome dari proses rehabilitasi sosial di Balai RSBKL menjadi alasan pemilihan lokasi sebagai tempat penelitian studi kasus di

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras dikarenakan peneliti bekerja sebagai salah satu staf di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, yang diharapkan memudahkan saat melakukan riset atau penelitian tentang Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja UPT Dinas Sosial DIY. Lokasi penelitian dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Jl. Sidomulyo TR IV No.369, Bener, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Unit I.

E. Teknik pemilihan informan

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Ari Kunto (2006) bahwa teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sugiyono (2010) bahwa teknik pengambilan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh bisa lebih representative. Berdasarkan pengertian para ahli teknik purposive sampling lebih tepat digunakan dalam penelitian ini dikarenakan sampel yang diambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat memecahkan permasalahan penelitian serta dapat memberikan nilai yang lebih representative sehingga dapat memenuhi tujuan diadakannya penelitian tersebut. Dengan demikian, pada situasi dan kondisi khusus dimana pertanyaan dan permasalahan penelitian di bidang tersebut terkait pada isu-isu yang spesifik, peneliti dapat menghadapi kesulitan dalam menemukan atau mengidentifikasi responden yang akan diteliti.

Oleh karena itu, peneliti memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria- kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Informan adalah seorang yang mampu memberikan informasi kepada peneliti tentang situasi dan kondisi latar penelitian sehingga harus memiliki banyak pengetahuan mengenai latar penelitian. Penentuan informan penelitian menggunakan purposive sampling. Penentuan informan penelitian berdasarkan pada pertimbangan informan yang dapat memberikan informasi yang selengkap lengkapnya dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang menjadi subyek penelitian, sebagai berikut:

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Dalam Laporan Penelitian ini, Informan adalah pihak yang berkaitan dan berkegiatan langsung dengan Balai RSBKL. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang menjadi subyek penelitian, sebagai berikut:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), adalah pemerlu pelayanan yang diberikan dan menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam Balai, peneliti memandang PPKS sebagai informan dikarenakan PPKS adalah pihak yang merasakan langsung layanan rehabilitasi sosial salah satu wujud dari Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, pada poin penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial.
2. Pejabat Dinas Sosial DIY setingkat Eselon II dalam Pemerintahan, dalam hal ini peneliti mengajukan izin secara prosedural untuk melaksanakan wawancara

kepada Kepala Dinas Sosial DIY. Sejak Tahun 2000, menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial DIY yang dijabat oleh Endang Patmintarsih SH, M.Si. sebagai Informan Pertama, sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial DIY beliau memiliki riwayat jabatan sebelumnya sebagai Kepala Seksi Fakir Miskin Dinsos DIY, Kasubag Program Dinsos DIY, Sekretaris Dinsos DIY, dan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda DIY, sehingga informan sesuai dengan pengalaman jabatan tersebut, dipandang sesuai sebagai subyek penelitian.

3. Pejabat Struktural Balai RSBKL setingkat eselon III Novita Ira, selaku Kepala Balai, eselon IV, terdiri dari Kepala Subbag Tata Usaha yaitu Wiji Astuti S,IP, Kepala Seksi Pengelola Rehabilitasi dan Sosial (PRS) Bina Karya Ni Hartati, S.St dan Seksi Pengelola Rehabilitasi dan Sosial (PRS) Bina Laras Haryati SH.

4. Pejabat Fungsional Balai RSBKL, terdiri dari Jabatan Pekerja Sosial dan Perawat, peneliti memilih salah satu PNS yang sesuai dengan jabatan tersebut, yaitu Siti Aspiyah selaku Pekerja Sosial Bina Karya dan Nuruddin Afif Wardani selaku Perawat Bina Laras.

5. PNS Pelaksana Balai RSBKL, sesuai dengan judul yang diambil adalah staf pelaksana yang terlibat langsung dengan PPKS, yaitu masing-masing staf Seksi PRS Bina Karya dan Bina Laras.

6. PNS pada Biro Organisasi DIY, yang terlibat langsung dalam kebutuhan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Kebutuhan Pegawai Pemda DIY.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian (Kristanto, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Pada hakikatnya wawancara, menurut Rahardjo (2011) merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Hal ini merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni : 1) mengenalkan diri; 2) menjelaskan maksud kedatangan; 3) menjelaskan materi wawancara; dan 4) mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010: 358). Setidaknya, terdapat dua jenis wawancara, yakni: 1) wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasannya hidup, dan dilakukan berkali-kali;

2) wawancara terarah (guided interview) dimana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan pada bagian lampiran yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku.

Peneliti memulai melaksanakan kegiatan wawacara pada Bulan Maret sampai dengan Mei 2024, dimulai dari Pejabat Eselon III di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, yaitu Kepala Balai, Kepala Subbag Tata Usaha, Kepala Seksi Pengelola Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Bina Laras, PNS dan PPKS Balai RSBKL serta proses kegiatan wawancara terhadap informan dilaksanakan saat jam kerja dilingkungan kantor Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Peneliti juga melaksanakan wawancara kepada Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab dalam Bidang Sosial pada Pemerintahan Daerah DIY, setelah mendapatkan izin penelitian.

b. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010). Sedangkan menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat

sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Observasi dilaksanakan mulai Bulan Maret Tahun 2024 sampai dengan April 2024, dengan melihat kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sosial dari proses asesmen, intervensi dan terminasi PPKS didalam Balai, pemberian keterampilan kepada PPKS yang dilaksanakan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, serta peneliti juga melaksanakan kegiatan pada tanggal 22 Maret 2024 di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras dengan mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) kepada Pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras dengan tema internalisasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja UPT Dinas Sosial DIY.

c. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber, misal LSM. Metode dokumentasi menurut Ari Kunto (2006:231) yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan

sebagainya. Berdasarkan kedua pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, hasil yang didapatkan peneliti dengan dokumentasi foto, dokumentasi arsip PPKS, dokumentasi arsip sarana dan prasana Balai, arsip landasan hukum dan aturan-aturan yang berlaku.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, Pertama, membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu (Miles dan Huberman, 2007: 173-174).

Miles dan Huberman menguraikan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan terdiri dari tiga komponen utama sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*): Proses ini melibatkan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan atau transkrip. Reduksi data ini adalah bagian dari analisis dan berlanjut selama penelitian berlangsung, baik itu

melalui proses penyederhanaan, pemilihan, atau transformasi data. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mengorganisir data sehingga kesimpulan yang muncul dapat diverifikasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*): Setelah data diringkas, data tersebut harus disajikan secara terorganisir dan dapat dipahami. Penyajian data ini dapat berupa tabel, bagan. Penyajian data yang baik membantu dalam memahami apa yang terjadi dan mempermudah penarikan kesimpulan lebih lanjut.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*): Komponen ini mencakup penarikan makna dari data yang telah diorganisir dan penyajiannya. Kesimpulan awal yang dpat mungkin belum final dan perlu diverifikasi untuk menguji validitasnya. Ini dapat dilakukan dengan mencari pola, tema, keteraturan, hubungan, dan kesenjangan. Verifikasi bisa melibatkan proses revisi ulang data, diskusi dengan rekan sejawat, atau pengumpulan data tambahan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah benar dan dapat dipercaya.

H. Validasi Data

Ukuran kualitas suatu penelitian terletak pada keabsahan data yang dikumpulkan selama penelitian. Penelitian kualitatif terletak pada proses peneliti turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan menafsirkan data selama proses analisis. Sugiyono (2015: 92) menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah tingkat kepercayaan terhadap data penelitian yang diperoleh dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdapat empat panduan mencakup uji kredibilitas/ derajat kepercayaan (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas/ kebergantungan (*dependability*), dan uji objektivitas/ kepastian (*confirmability*).

Selanjutnya untuk menjamin keakuratan data peneliti akan melakukan keabsahan data, agar penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang benar. Kebenaran data dan kesimpulan yang benar menurut (Awaliyah, 2014) mampu mewujudkan produksi ilmu pengetahuan yang valid, sahih, benar, dan beretika. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji derajat kepercayaan, Derajat kepercayaan bertujuan untuk melaksanakan penyelidikan sehingga tingkat kepercayaan hasil penemuan dapat dicapai dan menunjukkan validitas hasil penemuan melalui pembuktian oleh peneliti terhadap realitas yang sedang diteliti. Peneliti tidak dianggap sebagai gangguan karena adanya "*mutual trust*," yang membuat kehadiran peneliti d tuhkan (Stanback, 1988). Dalam penelitian ini, kebetulan peneliti adalah PNS Dinas Sosial DIY, sehingga kehadiran peneliti diterima dengan baik dan hubungan *mutual trust* telah terbangun.

Kredibilitas dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti memperpanjang waktu pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, berdiskusi dengan rekan sejawat, menganalisis kasus negatif, dan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah bagian dari uji kredibilitas, di mana data diperiksa dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan pada berbagai waktu. Uji kredibilitas data merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif. Ini didasarkan pada penilaian apakah temuan yang

diperoleh akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca (Creswell, 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data, sebagai berikut:

a) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari beberapa sumber (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian di Balai RSBKL, triangulasi sumber dilakukan dengan melibatkan pejabat struktural, pejabat fungsional, PNS Pelaksana, dan Non PNS, serta dilakukan konfirmasi kepada PPKS sebagai penerima layanan rehabilitasi sosial.

b) Trianggulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan berbagai teknik berbeda. Triangulasi teknik ini melibatkan wawancara partisipatif, observasi berkelanjutan, dan dokumentasi penelitian untuk memastikan validitas data yang diperoleh (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, ketika wawancara tidak memberikan informasi yang d tuhkan, peneliti akan menanyakan kembali pertanyaan yang belum terjawab dengan lebih fokus pada inti permasalahan di akhir wawancara.

c) Trianggulasi hasil

Triangulasi hasil atau temuan merupakan proses konfirmabilitas yang bertujuan agar temuan penelitian tidak dianggap bias. Peneliti perlu melakukan triangulasi temuan, atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, dengan

melaporkan temuan penelitian kepada para informan yang diwawancarai. Di Balai RSBKL, triangulasi hasil disampaikan kepada Kepala Balai selaku pejabat eselon 3 dan Kepala Subbag Tata Usaha selaku eselon 4. Kedua pihak menerima hasil penelitian, memahami kelemahan Balai RSBKL, dan akan menindaklanjuti masukan dari hasil temuan penelitian. Selain itu, peneliti memberikan saran untuk mengajukan Analisa jabatan dan analisa beban kerja terkait kekurangan Sumber Daya Manusia, melakukan internalisasi peraturan saat rapat pembinaan pegawai, menata ulang pengelolaan sesuai dengan standar operasional prosedur Balai, serta pengoptimalan PPKS saat terminasi layanan, sesuai dengan kebijakan Balai bahwa layanan rehabilitasi sosial dasar 1 tahun.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Balai RSBKL

Sejarah berdiri Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (Balai RSBKL DIY) berawal pada tahun 1976 berdiri sarana rehabilitasi tuna sosial yang bertempat di Karangrejo, Tegalrejo, Yogyakarta dengan fokus menangani permasalahan gelandangan dan pengemis di wilayah Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1979 mulai melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar (OT) dengan dasar hukum pada SK Mensos RI No. 41/HUK/KH/XI-79, pada tahun tersebut lembaga berada dibawah unit dari kantor wilayah Departemen Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan SK Menteri Sosial RI no 14/HUK/94 maka pada tahun 1994 nama Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Sidomulyo ditetapkan sebagai pembakuan nama unit pelaksana teknis pusat atau panti dilingkungan Departemen Sosial. Kemudian berdasarkan SK Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial DEPSOS RI No 03/KEP/BRS/I/1996, terjadi penggabungan dari Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Sidomulyo dengan lingkungan Pondok Sosial Purwomartani dengan nama Panti Sosial Bina Karya yang berkedudukan di Purwomartani Kalasan Sleman.

Tahun 2002 saat terjadi penghapusan Departemen Sosial maka PSBK menjadi UPTD dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dan tahun 2003 pelayanan PSBK mulai menjangkau eks penderita sakit jiwa terlantar. Tahun 2004 Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta menjadi Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dibawah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tahun 2015 berdasar Peraturan Gubernur (PERGUB) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Pada Dinas Sosial, dengan dasar hukum tersebut Panti Sosial Bina Karya (PSBK) yang berada di Sidomulyo TR IV Nomor 369 Tegalrejo Yogyakarta bergabung dengan Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) dengan nomenklatur baru menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta dengan Jumlah Layanan Kuota pada saat itu 50 Orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gepeng dan 100 Orang Eks Penyandang Disabilitas Mental.

Tahun 2017 Balai RSBKL memisahkan Unit Bina Karya dan Unit Bina Laras menjadi dua lokasi, yaitu Balai RSBKL unit 1 yang berlokasi di Sidomulyo TR IV 369 Yogyakarta dengan fokus pada penanganan gelandangan, pengemis dan pemulung sedangkan Balai RSBKL unit 2 yang berlokasi di Purwomartani Kalasan Sleman fokus pada penanganan eks penyandang disabilitas mental. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras adalah bagian dari Unit Pelaksana Teknis daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) gelandangan, pengemis, pemulung dan eks penyandang disabilitas mental sesuai dengan dasar hukum terakhir yang masih berlaku yaitu Peraturan Gubernur (PERGUB) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 90 Tahun 2018 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja UPT Dinas Sosial.

Secara geografis Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) di sebelah barat Kota Yogyakarta. Pusat kota yang dimaksudkan adalah Tugu Jogja, dari tugu Jogja menuju arah barat di Jalan Kyai Mojo melewati Pasar Kranggan kemudian menemukan perempatan pingit tetap ambil arah barat di Jalan Kyai mojo tersebut terdapat beberapa kantor pemerintahan di antaranya adalah Kantor Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BKD DIY), Kantor Bina Marga, Kantor Pemadam Kebakaran, Kantor BLPT DIY (Balai Latihan Pelatihan Teknik) Yogyakarta. Kemudian terdapat Gapura Jalan Sidomulyo berada di antara Kantor BLPT Yogyakarta dan kantor Pemadam Kebakaran dari gapura tersebut masuk kurang lebih 400 meter mengikuti jalan besar sampai tiba di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Unit Bina Karya dengan alamat Jalan Sidomulyo TR IV/369 Bener, Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Sedangkan Unit Bina Laras, berada di belakang Kantor Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional III Yogyakarta, dengan alamat Dusun Karangmojo Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman. Profil Balai dapat dilihat sebagai berikut:

1. OPD : Dinas Sosial DIY
2. Nama Lembaga : Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras
3. Alamat Lembaga :
 - a) Jln. Sidomulyo TR IV/369 Bener, Tegalrejo Yogyakarta
 - b) Purwomartani Kalasan Sleman
4. Tahun Berdiri : 1976
5. Kepemilikan : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Bentuk Unit Pelayanan : Balai Rehabilitasi Sosial
7. Wilayah Kerja : Daerah Istimewa Yogyakarta

8. Bentuk Legalitas :
 - a. Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis
 - b. Pergub DIY No 100 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Unit Pelaksana Teknik pada Dinas Sosial
 - c. Pergub DIY No 36 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.
 - d. Pergub DIY No 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial.
 - e. Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):
 - 1) Gelandangan, Pengemis dan Pemulung (PPKS Bina Karya)
 - 2) Eks penyandang disabilitas mental (PPKS Bina Laras)
 - f. Kapasitas Tampung Tahun 2024, sejumlah 210 orang dengan rincian: 30 PPKS Gelandangan, Pengemis dan Pemulung (PPKS Bina Karya) 180 PPKS Eks penyandang disabilitas mental (PPKS Bina Laras)
9. Jangka Waktu Layanan : 1 Tahun Anggaran
10. Sumber Dana/Pembiaayaan : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Sumber: Dokumen peneliti Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, 2024

B. Tugas dan Fungsi Balai RSBKL

1. Tugas Pokok

Adapun tugas pokok Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, dan eks penyandang disabilitas mental untuk meningkatkan persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat, sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai;
- b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
- d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
- e. penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial;
- f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;
- g. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan;
- h. pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga binaan pada keluarga dan masyarakat;
- i. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;
- j. pengembangan inovasi pelayanan Balai;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Sistem dan Fasilitas Pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi warga binaan sosial gelandangan, pengemis dan eks penyadang disabilitas mental dengan kapasitas daya tamping 210 orang terdiri dari 30 orang gelandangan, pengemis dan 180 orang untuk eks penyadang disabilitas mental.

Fasilitas pelayanan yang di berikan di Balai RSBKL adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan awal (sosialisasi program,penjaringan calon pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, seleksi calon pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerimaan dan registrasi serta pembahasan kasus (*Case Conference*)).

2. Pemenuhan kebutuhan dasar:
 - a. Kebutuhan fisik (Sandang,Pangan, papan, Kesehatan)
 - b. Pelayanan Rehabilitasi (Bimbingan fisik, mental, Psikososial dan Keterampilan)
 - c. Layanan dan rujukan medis.
 - d. Terminasi (Pemulangan ke daerah asal/keluarga, rujukan ke Balai lain/Lembaga lain dan penempatan kerja)
 - e. Monitoring dan evaluasi.

C. Sasaran Program dan Data Kepegawaian

Adapun sasaran program pelayanan dan Rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup tuna sosial sehingga mampu melaksanakan peran fungsi sosialnya secara wajar bagi Gelandangan, pengemis maupun eks penyadang disabilitas mental.
2. Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis maupun eks penyadang disabilitas mental.
3. Meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan sebagai sumber daya yang produktif, khususnya bagi gelandangan, pengemis maupun eks penyadang disabilitas mental.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai RSBKL memiliki dua sasaran garap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan Rehabilitasi sosial yang optimal. Balai RSBKL membagi dua Lembaga/ tempat menjadi dua unit, yaitu :

1. Unit Bina Karya menangani PPKS gelandangan, pengemis yang berlokasi di Sidomulyo, Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Unit Bina Karya memberikan pelayanan

rehabilitasi gelandangan, pengemis dengan daya tampung sejumlah 30 orang. Warga Binaan Sosial yang berada di Balai RSBKL Unit karya yang akan mengikuti program rehabilitasi tentunya tidak bisa langsung tinggal dan mengikuti program rehabilitasi, tetapi perlu melakukan proses asesmen, kemudian disalurkan ke Balai RSBKL unit Karya untuk mendapatkan pelatihan dan bimbingan. (Data Gelandangan, Pengemis berdasarkan umur, jenis kelamin, berdasarkan kota). Balai RSBKL Unit Karya mempunyai syarat dan ketentuan dalam menerima Warga Binaan Sosial Gelandangan, Pengemis di Balai RSBKL unit Karya.

Adapun persyaratan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pria/ Wanita (Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung)
 - b) Usia Produktif maksimal 58 Tahun
 - c) Sudah atau belum berkeluarga
 - d) Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan sensorik serta tidak mempunyai penyakit menular
 - e) Tidak sedang dalam proses peradilan/kepolisian
 - f) Selama mengikuti bimbingan /pembinaan bersedia tinggal di dalam Balai
 - g) Bersedia menaati peraturan dan tata tertib Balai RSBKL unit Karya
 - h) Rujukan dari Kabupaten/kota dan *Camp Assessment DIY*
 - i) Tidak dipungut biaya
2. Unit Bina Laras menangani PPKS Eks Penyandang Disabilitas Mental yang berlokasi di Purwomartani, Kalasan, Sleman. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras selain memberikan pelayanan rehabilitasi bagi gelandangan, pengemis juga memberikan pelayanan rehabilitasi bagi Eks Penyandang Disabilitas Mental dengan kemampuan daya tampung 180 orang pada Tahun 2024. Unit Bina Laras berlokasi terpisah dengan unit Bina Karya namun perbedaan tempat Rehabilitasi tersebut masih berada dalam satu naungan UPT Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Adapun persyaratan dan ketentuan bagi PPKS Eks Penyandang Disabilitas Mental Unit Bina Laras sebagai Berikut:
- a) Eks penyandang disabilitas mental yang sudah pernah di rawat

- di Rumah Sakit Grhasia maupun RSUD dengan ciri-ciri:
- 1) Dalam kondisi menurun,tanda tanda skizofrenia
 - 2) Usia Maksimal 50 Tahun.
 - b) Eks penyandang disabilitas mental berasal dari keluarga yang tidak mampu.
 - c) Ada surat pengantar/ rujukan dari dinas/ instansi sosial kabupaten/kota.
 - d) Secara medis tidak menderita penyakit menular dan membahayakan seperti TBC, HIV/AIDS, Hepatitis B, Diabetes, Dll.
 - e) Ada partisipasi aktif dari keluarga Eks penyandang disabilitas mental selama proses Rehabilitasi sosial di Balai RSBKL unit Bina Laras kecuali yang sudah tidak memiliki keluarga.
 - f) Apabila PPKS Eks penyandang disabilitas mental telah dinyatakan sehat dan sudah berfungsi sosialnya dengan baik, maka pihak keluarga harus bersedia menerima proses pemulangan.
 - g) Selama mendapatkan perawatan Rehabilitasi Sosial di Balai RSBKL unit Bina Laras PPKS Eks Penyandang Disabilitas Mental tidak dikenakan beban biaya dalam bentuk apapun kecuali perlu perawatan medis yang tidak mendapatkan pelayanan dari Jamkesos maupun BPJS.

Sumber: Dokumen Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, Tahun 2024

Kondisi sumber daya yang dimiliki Balai RSBKL pada saat ini, sesuai dengan data nominatif pada Bulan Juli 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Pegawai Balai RSBKL

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)
1	PNS	25
2	PPPK Nasional	1
3	PPPK DIY	15
4	HOK	26
5	Outsourcing	39

Sumber: Data Nominatif Kepegawaian BRSBKL Juli Tahun 2024.

Pada tabel 3.1 dapat dilihat jumlah PNS di Balai RSBKL sejumlah 26 orang terdiri dari laki-laki 9 orang dan perempuan 17 orang. Data tabel tersebut tidak sesuai

dengan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang tercantum pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, idealnya Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras terdapat PNS Aktif sejumlah 43 Orang.

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta dalam menjalankan kepengurusan di dalam maupun di luar lembaga, Balai RSBKL berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial. Dalam menjalankan roda kepengurusan di Balai RSBKL Yogyakarta yang dipimpin Kepala Balai setingkat eselon III yang dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bagian Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (PRS) Bina Karya dan Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (PRS) Bina Laras, Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, dan Jabatan Fungsional Kesehatan/ Perawat. Dalam kepengurusan ini masing-masing bagian memiliki peran dalam menjalankan tugas. Adapun Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras


NO	Nama Jabatan	Nama Pegawai dan NIP
1.	Kepala Balai	Dra. Sri Purwanti (s.d Februari 2024) NIP. 196602131994032003, Sigit Alifianto, SE, MM (1 Maret s.d 6 Mei 2024) Novita Ira Widari, S.Sos (7 Mei s.d sekarang) NIP. 197611112008012007

NO	Nama Jabatan	Nama Pegawai dan NIP
2.	Kepala Sub Bag Tata Usaha	Wiji Astuti S.I.P NIP. 197007211993032004
3.	Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (PRS) Bina Karya	Wiji Astuti S.I.P (1 Februari s.d 6 Mei 2024) NIP. 197007211993032004 Ni Hartati, S.ST (7 Mei s.d sekarang) NIP. 197301281993032005
4.	Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (PRS) Bina Laras	Novita Ira Widari, S.Sos (1 Februari s.d 6 Mei 2024) Haryati S.H (7 Mei s.d sekarang) NIP. 198501162009022007
5.	Koordinator Pekerja Sosial	Nanang Rekto Wulanjaya, S.Pd., M.Si. NIP.196512061999021001
6.	Koordinator Perawat	Veronica Puspitasari, A.Md.Kep. NIP.198803252010012005

Sumber: Dokumen Primer Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, 2024

Berdasarkan tabel 3.2 di atas bisa diketahui dan akan di jelaskan mengenai tanggung jawab, masing masing tugas dan fungsinya dari masing-masing bagian berdasarkan bagan Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras sebagai berikut.

Bagan 3.1
Bagan Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras



Sumber: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020

1. Kepala Balai, mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas manajerial dan teknis operasional pelayanan dan Rehabilitasi sosial sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020. Kepala balai memiliki fungsi untuk merencanakan, mengorganisir, menjalankan, dan mengontrol semua hal yang berkaitan dengan program balai.
2. Subbagian Tata Usaha, bertugas melaksanakan Kepegawaian, Keuangan, Kearsipan, Pengelola Barang, Kerumahtanggaan, Kehumasan, Kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kerja. Fungsi dari subbagian tata usaha adalah sebagai berikut:
 - a) Penyusunan Program Subbagian Tata Usaha.
 - b) Penyusunan Program Balai
 - c) Pengeolaan kepegawaian.
 - d) Pengelolaan karsipan
 - e) Pengeolaan Persuratan
 - f) Pengelolaan Keuangan
 - g) Pengelolaan Barang
 - h) Penyelenggaraan Kegiatan kepegawaian
 - i) Penyelenggaraan kehumasan
 - j) Penyelenggaraan dan pengelolaan pengasramaan
 - k) Pengelolaan Perpustakaan
 - l) Pengelolaan data pelayanan informasi dan pengembangan system informasi balai
 - m) Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan program balai
 - n) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan subbagian tata usaha.

3. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Karya, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan Rencana Kerja Seksi
- b) Penyusunan Teknis Operasional Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial
- c) Penyebarluasan Informasi Dan Sosialisasi
- d) Pelaksanaan Identifikasi, Asesmen, dan Pemetaan Pelayanan;
- e) Pelaksanaan Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Fasilitasi Perawatan Kesehatan Dasar Dan Mental;
- f) Pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi Sosial;
- g) Pelaksanaan Koordinasi, Pengembangan Jejaring, dan Rujukan;
- h) Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pelayanan;
- i) Pelaksanaan Reintegrasi, Resosialisasi, Reunifikasi Warga Binaan Sosial pada Keluarga dan Masyarakat;
- j) Pelaksanaan Fasilitasi Pengabdian, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Eks Penyandang Disabilitas Mental;
- k) Pelaksanaan Konsultasi dan Edukasi;
- l) Pemantauan, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Kegiatan Seksi Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras; serta
- m) Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan oleh Atasan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi UPT.

4. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina laras, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi;
2. Penyusunan Teknis Operasional Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
3. Pelaksanaan Identifikasi, Asesmen, dan Pemetaan Layanan;
4. Pelaksanaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
5. Pelaksanaan Pendampingan Bimbingan Sosial Dalam Asrama;

6. Pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi Sosial;
 7. Pelaksanaan Koordinasi, Pengembangan Jejaring, dan Rujukan;
 8. Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pelayanan;
 9. Pelaksanaan Konsultasi dan Edukasi;
 10. Pemantauan, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; serta
 11. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai dengan Tugas dan Fungsi UPT.
5. Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, terdiri dari para pekerja sosial yang mempunyai tugas mendampingi PPKS selama berada dalam Balai. Seperti melakukan pendekatan awal terhadap PPKS, sebagai Fasilitator, Broker, Advocator dan Mediator kepada PPKS. Pekerja Sosial yang ada di Balai RSBKL terdapat 5 (lima) Orang, terdiri dari Pekerja Sosial ASN yang berada di Bina Karya 2 Orang dan Bina Laras 3 Orang.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan adalah perawat yang mempunyai tugas dalam mengamati dan melaksanakan perawatan kesehatan bagi PPKS khususnya Eks Penyandang Disabilitas Mental. Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi PPKS yang sakit di asrama/ Balai karena sakit yang telah diderita (sakit bawaan dari PPKS) atau sakit ringan yang pada umumnya seperti demam, flu, batuk dan sakit lainnya. Selain struktur organisasi yang di uraikan diatas, di Balai RSBKL juga terdapat keanggotaan lain, seperti instruktur keterampilan, Petugas Keamanan/ Satpam, Kebersihan (Cleaning Service), Juru cuci, Juru Masak, dan

Pramu Sosial/ Pelayanan Pasien yang memiliki tugas pendampingan kehidupan sehari-hari bagi PPKS Gepeng dan Eks penyandang disabilitas mental. Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

a) Instruktur, mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengajar atau guru dalam kegiatan sosial dan pelatihan Keterampilan. Peran dari masing-masing instruktur adalah sebagai berikut:

1) Psikolog, Balai RSBKL memerlukan instruktur psikologi untuk memberikan pelayanan konseling kepada PPKS. Tugas dari psikolog adalah sebagai pengajar bimbingan mental sosial dikelas dengan memberikan materi atau terapi aktivitas kelompok, melayani konseling kepada PPKS gelandangan, pengemis untuk pengaduan masalah yang sedang dialami PPKS dan membantu pekerja sosial yang menjadi pendamping PPKS dalam menyelesaikan masalah-masalah yang di alami PPKS.

2) Aparat Pemerintahan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa mempunyai tugas dan peran dalam memberikan penyuluhan tentang norma hukum dan peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP dengan tujuan agar PPKS mengerti dan mampu mentaati peraturan hukum dan ketentuan yang berlaku.

3) Instruktur Keterampilan, mempunyai peran dan fungsi sebagai tenaga pengajar pelatihan Keterampilan, seperti Keterampilan dalam bindang Pertanian, Pertukangan Las, Pertukangan Kayu, Pertukangan Batu, Menjahit, Olahan Pangan dan Kerajinan Tangan/ Membatik.

Program kegiatan yang ada di Balai RSBKL wajib diikuti oleh PPKS Gelandangan dan Pengemis atau disebut dengan PPKS Bina Karya sedangkan PPKS Eks Penyadang Disabilitas Mental disebut dengan PPKS Bina Laras. kegiatan yang

di selenggarakan di Balai RSBKL sebagai berikut:

1. Program Kegiatan PPKS Bina Karya

Balai RSBKL menyelenggarakan program kegiatan untuk semua PPKS gelandangan, pengemis berupa bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan. Kegiatan tersebut di mulai pukul 07.30 WIB hingga jam 13.00 WIB. Program kegiatan yang diberikan di Balai RSBKL bagi PPKS gelandangan, pengemis adalah sebagai berikut:

a) Bimbingan Mental Sosial

Bimbingan mental sosial diberikan untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri serta menumbuhkan kembali fungsi sosial PPKS agar bisa menjalani hidup lebih bermartabat. Bimbingan yang diselenggarakan antara lain bimbingan Rohani atau keagamaan (Islam dan Nasrani), bimbingan etika, bimbingan kedisiplinan, kewirausahaan, bimbingan kemasyarakatan.

b) Bimbingan Kesehatan Jasmani/Senam

Bimbingan Kesehatan jasmani/senam yang di selenggarakan Balai RSBKL berupa senam yang dipandu langsung oleh instruktur senam yang didatangkan oleh Balai RSBKL. Kegiatan senam dilakukan di pagi hari setiap hari jumat pagi. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk menjaga kondisi badan agar PPKS tetap sehat.

c) Bimbingan Keterampilan

Bimbingan Keterampilan yang diselenggarakan oleh Balai RSBKL bertujuan agar PPKS gelandangan, pengemis mempunyai keahlian dibidang yang diminati dan dijadikan sebagai bekal setelah masa rehabilitasinya selesai. Bimbingan Keterampilan yang di selenggarakan antara lain Bimbingan Keterampilan Pertukanan Las, Pertukangan kayu, Pertukangan Batu, Menjahit, Olahan Pangan/*Home Industry*. Kegiatan tersebut berlaku untuk semua PPKS yang berada di Balai RSBKL. Penjabaran kegiatan pelatihan Keterampilan yang diselenggarakan di balai RSBKL sebagai berikut:

1) Bimbingan Keterampilan Las

Bimbingan Keterampilan Las diselenggarakan di Balai RSBKL Unit Bina Karya diberikan kepada PPKS gelandangan dan Pengemis agar mempunyai keahlian dalam bidang pengelasan. Kegiatan ini diperuntukan bagi PPKS gelandangan dan Pengemis Laki-laki. Keterampilan Las ini dipandu dan dibimbing langsung oleh instruktur dengan kurikulum yang diajarkan dari Teknik-Teknik dasar pengelasan sampai mampu menghasilkan karya berupa meja, kursi, pot bunga, rak buku, rak sepatu dan lain – lain. Dari hasil Keterampilan Las tersebut dapat diperjual belikan saat ada pameran dan pesanan, juga digunakan untuk keperluan di Balai RSBKL itu sendiri.

2) Bimbingan Keterampilan Kayu

Bimbingan Keterampilan Kayu yang diselenggarakan di Balai RSBKL diperuntukan bagi PPKS Gelandangan, Pengemis Laki-laki. Dalam kegiatan ini PPKS Gelandangan, Pengemis diajarkan untuk membuat karya dari bahan dasar kayu, triplek dalam pelatihan keterampilan ini dipandu langsung oleh instruktur yang sudah ditugaskan di Balai RSBKL dengan hasil keterampilan dalam bentuk kursi dan meja.

3) Bimbingan Keterampilan Batu

Bimbingan Keterampilan Batu yang diselenggarakan di Balai RSBKL diperuntukan bagi PPKS Laki-laki. Dalam kegiatan ini PPKS diajarkan cara membuat batako, konblok, paving selain membuat diajarkan juga cara pemasangannya. Kegiatan ini juga tidak lepas dari panduan instruktur yang sudah ditugaskan oleh Balai RSBKL.

4) Bimbingan Keterampilan Menjahit

Keterampilan menjahit dilakukan oleh PPKS wanita yang dipandu oleh instruktur yang sudah ahli dalam bidang menjahit, PPKS diajarkan mulai mengambar pola, membuat telapak meja hingga menjadi hasil produk pakaian layak pakai dan dapat dijual.

5) Bimbingan Keterampilan Pertanian

Bimbingan Keterampilan Pertanian ini PPKS diberikan pelatihan tata cara dalam mengolah tanah, penanaman bibit,

pemberian pupuk, perawatan hingga proses panen. Setiap PPKS akan melakukan pekerjaan untuk mengolah lahan dengan dipandu oleh instruktur yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Yogyakarta, PPKS diajarkan untuk mengolah lahan yang sesuai dengan tanah dan siap untuk ditanami. Kemudian PPKS juga diajarkan untuk penanaman bibit, bibit tanaman sudah disediakan oleh Balai RSBKL sehingga PPKS tinggal menggunakannya. Setelah diajarkan tata cara penanaman, PPKS juga diajarkan mengenai perawatan tanaman mulai dari pengiran hingga pemupukan. Setelah itu tanaman akan ditunggu hingga masa panen tiba dan barulah PPKS bersama-sama melaksanakan proses panen dari hasil pertanian tersebut.

Dalam hal pertanian bukan hanya memanfaatkan lahan yang dimiliki tetapi juga menggunakan media *Polybag* untuk membuat bibit tanaman. *Polybag* diletakan disekitar asrama PPKS dengan tujuan mudah merawatnya dan dapat melihat perkembangan tanaman itu sendiri. Tanaman yang ada di *Polybag* dirawat oleh PPKS atau sistem berkelompok mulai dari penyiraman, pemupukan sampai waktu proses panen.

- 6) Bimbingan Keterampilan *Home industry* atau olahan pangan
Pelatihan olahan pangan ini dipandu oleh instruktur yang ahli dibidang kuliner/ pembuatan makanan olahan. PPKS akan

diajarkan mengenai pembuatan berbagai olahan makanan yang mudah untuk d at dan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia. Hasil dari olahan pangan tersebut dibagikan kepada PPKS untuk menambah gizi PPKS itu sendiri dan juga dilakukan praktik wirausaha yang dijual kepada pegawai di Balai RSBKL maupun mengikuti pameran, produk yang saat ini berhasil d at adalah telor asin, keripik kentang, kacang rebus, dan jajanan tradisional.

Dalam memberikan pelayanan yang prima dan berkesinambungan Balai RSBKL menjalin kerja sama eksternal dengan pihak-pihak instansi terkait. Sesuai dengan kedudukannya sebagai UPT Dinas Sosial DIY, Balai RSBKL menjalin kerja sama dengan UPT Dinas Sosial lainnya, yaitu:

1. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (Balai PRSW)
2. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (Balai PSTW)
3. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (Balai RSPA)
4. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (Balai PRSR)
5. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (Balai RTPD)

Selain dari Balai-balai dilingkungan Dinas Sosial DIY, Balai RSBKL juga bekerjasama untuk menunjang program pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS di Balai RSBKL, kerja sama dengan instansi terkait lainnya antara lain:

1. SMK Kesehatan, Perguruan Tinggi, dengan membuka kegiatan magang, pelaksanaan Skripsi, Tesis dan Penelitian lainnya yang bermanfaat dalam bidang akademis;

2. LSM/ Orsos, aktif bekerja sama pada tahun 2024 yaitu Pusat Rehabilitasi YAKKUM DIY;
3. Dunia Usaha (Perusahaan Swasta), Bengkel Las, Unit Usaha Peternakan Ayam, Hotel dan lain sebagainya;
4. Masyarakat (tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, LKS, RBM, PSM dan Orsos di Lingkungan DIY) dengan menjalin relasi kuat pihak Kelurahan/ Kalurahan yang dekat dengan domisili Balai;
5. Pemerintah Kota/ Kabupaten (*Camp Assesment* DIY, Dinas Sosial Kota/ Kabupaten, OPD terkait);
6. Sentra Pelayanan Kementerian Sosial.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan bab IV ini peneliti akan membahas hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi UPT Dinas Sosial DIY dengan studi kasus yang dapat dilihat melalui Program Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (Balai RSBKL) dengan data dari hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa informan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian ini dan Faktor Pendukung serta Faktor Penghambat dalam Implementasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar. Informasi yang diperoleh peneliti melalui beberapa metode pengumpulan data diantaranya yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait, observasi sesuai dengan kajian yang terkait dan dokumentasi yang dapat menjadi bukti dalam penelitian ini. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

A. Sajian Data

Pada bagian ini akan disampaikan data-data yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian. Data didapatkan melalui observasi dan hasil wawancara dengan para informan. Merujuk pada teknik analisis Miles, Hubberman, dan Saldana, setelah data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data tersebut dilakukan pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi (Miles, Hubberman, dan Saldana, 2014: 12-14). Berdasarkan hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan, kemudian peneliti melakukan kategorisasi data yaitu mengelompokkan data-data yang memiliki kecenderungan

persamaan data ke dalam beberapa kelompok data dengan membuat tema sesuai hasil penelitian yang telah didapatkan. Adapun hasil wawancara yang telah peneliti kategorikan berdasarkan beberapa poin tema sebagai berikut:

1. Data Implementasi

Peneliti melakukan pengelompokan dalam pelaksanaan wawancara kepada informan terkait Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, dengan membuat 3 poin tema wawancara, yaitu : Pengetahuan terkait Peraturan Gubernur tersebut, Pelaksanaan Peraturan Gubernur yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, dan Monitoring Evaluasi dari Peraturan tersebut, kemudian peneliti menghubungkan temuan dengan isi dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 terkait tugas dan fungsi Balai, selanjutnya peneliti melakukan analisis menggunakan teori Implementasi dari Edward III. Temuan penelitian dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tabulasi Wawancara Data Implementasi

No	Reduksi Data	Temuan
1.	Pengetahuan Tentang Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020	Dari pernyataan beberapa informan dapat diketahui bahwa: 1.Informan mengetahui adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 2.Beberapa informan belum sepenuhnya memahami kedalamannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 16
	a. “Saya mengetahui terkait Pergub Ini” b. “Dinas Sosial DIY pasti dilibatkan dalam pembuatan mulai dari Rapergub, pembahasan, sampai pada pengesahan” c. “Sosialisasi Peraturan itu wewenang Sekretariat Daerah melalui Biro Hukum DIY, jadi kalau pihak yang perlu mendapatkan sosialisasi ya Balai-balai dilingkungan Dinas	

	<p>Sosial DIY, memang belum pernah dilakukan karena keterbatasan anggaran, kita dituntut untuk mandiri, zaman sudah digital, istilahnya bukan lagi sosialisasi tapi internalisasi, output dan outcome dari aturan ini d at”</p> <p>(Informan, Endang, 2 April 2024)</p>	<p>Tahun 2020</p> <p>3. Pelaksanaan Internalisasi oleh Plt. Kepala Balai RSBKL pada 18 April 2024</p>
	<p>a. “Saya mengetahui Peraturan Gubernur ini, namun isi dan kedalamannya kurang tahu”</p> <p>b. “Saya masuk dan menjabat di Balai tahun 2022 sehingga tidak terlibat”</p> <p>c. “Belum pernah dilaksanakan sosialisasi aturan ini”</p> <p>(Informan, Wiji, 3 April 2024)</p>	
	<p>“Peraturan yang baik, yang dapat diterapkan dan diketahui oleh pelaksana kebijakan tersebut, Pergub DIY sebagai dasar hukum Balai RSBKL melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial, didalamnya terdapat poin-poin yang harus dilaksanakan, dalam wujud SOP, apakah semua pegawai sudah memahami, dalam kegiatan internalisasi ini, saya laksanakan sosialisasi Pergub akan semuanya mengetahui dan paham Susunan Organisasi Balai, Tugas Balai, Fungsi Balai”</p> <p>(Informan, Bp Sigit Alifianto, 18 April 2024)</p>	
	<p>a. “Saya belum mengetahui Peraturan Gubernur ini, karena baru saja dilantik sebagai eselon 4 Bulan Mei”</p> <p>b. “Saya masuk dan menjabat di Balai tahun 2024 sehingga tidak terlibat, tapi saya rasa perlu</p>	

	<p>ada evaluasi peraturan”</p> <p>c. “Sama seperti TU, belum pernah dilaksanakan sosialisasi aturan ini di lingkup Dinas Induk”</p> <p>(Informan, Ni, 27 Mei 2024)</p>	
	<p>a. “Saya mengetahui Peraturan Gubernur ini, namun isi dan kedalamannya kurang tahu, karena sebelumnya saya sebagai jabatan perawat jadi lebih menguasai terkait pelayanan kesehatan”</p> <p>b. “Saya masuk dan menjabat di Balai tahun 2024 sehingga tidak dilibatkan”</p> <p>c. “Belum pernah dilaksanakan sosialisasi aturan ini, saat saya mulai menjabat”</p> <p>(Informan, Haryati, 28 Mei 2024)</p>	
2.	Pelaksanaan	Temuan
	<p>a.”Kalau sosialisasi terkait Pergub 16 Tahun 2020 belum ada mas”</p> <p>b.“SDM ini sangat penting dalam pelayanan rehabilitasi sosial, jika ditanya kesesuaian memang belum sesuai, latar belakang pendidikan, jumlah pekerja sosial yang sedikit, beberapa pegawai rangkap pekerjaan”</p> <p>c. “Kondisi saat ini dengan jumlah PPKS 210 orang tidak cukup dalam melakukan pelayanan, namun kita maksimalkan kondisi dengan tidak terus mengeluh. Balai RSBKL kondisi saat ini per Mei, terdapat PNS 25 Orang sesuai data nominatif, namun terdapat 3 orang yang mendapatkan SPT untuk dipindah tugaskan</p>	<p>Dari pernyataan informan dapat diambil data bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informan belum dilibatkan dalam pembentukan dan perubahan peraturan tersebut 2. Sosialisasi belum optimal, dan dalam pelaksanaan dasar peraturan tersebut, terkendala pada kuantitas sumber daya manusia/ pegawai di Balai 3. Menurut informan, belum mencukupi antara jumlah

	<p>bantuan ke Dinas Sosial DIY, jumlah pekerja sosial PNS hanya 5 orang, menangani 210 PPKS menurut saya tidak ideal, pramu sosial HOK sejumlah 20 orang, dengan gaji 70r per hari, kita optimalkan agar pelayanan bisa optimal, jadi menurut saya faktor penghambat dari implementasi dasar hukum Balai ini, yaitu SDM. Perlu adanya penambahan pegawai yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, seperti jurusan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial, pada Tahun ini Jumlah pegawai disini belum ideal mas karena banyak yang sudah pensiun dan tidak ada tambahan pegawai baru, sehingga berpengaruh terhadap kinerja pegawai disini, karena job-jobnya dobel yang seharusnya satu pegawai dapat satu job sekarang merangkap”</p> <p>(Informan, Wiji, 3 April 2024)</p>	<p>pegawai dan PPKS yang dilayani.</p>
	<p>“Saya menjadi Plt Kasie PRS Bina Laras, pada bulan februari, kondisi hanya memiliki 2 staf PNS dan 2 staf PPPK DIY, sebelumnya sebagai kasubag keuangan, jadi peraturan ini baru saya ketahui, memang kebutuhan SDM menjadi salah satu kendala, tidak mencukupi jika dituntut untuk melaksakan rehabsos dengan maksimal”</p> <p>(Informan, Novi, 4 April 2024)</p>	
	<p>“Kondisi Dinas Sosial DIY saat ini, jika dipandang dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, baik induk maupun UPT</p>	

	<p>terdapat kondisi yang sama, yaitu kekurangan SDM, coba dilihat Balai RSBKL, jika tidak dibantu dengan pegawai honorer, apakah bisa pekerjaan dilakukan dengan jumlah PPKS 210 Orang. Tapi kita bisa buktikan, Dinas Sosial DIY mampu mengatasi keadaan yang serba kekurangan, baik dari anggaran dan SDM saat ini. Kamu lihat, jumlah pekerja sosial PNS, semakin banyak yang akan pensiun, sedangkan saat ini OPD dituntut melaksanakan kegiatan pengentasan kemiskinan. Bersyukurnya kita memiliki SDM sedikit tapi unggul, ditikai dengan inovasi Difagana, jadi bisa mas sigit lihat, kita mampu dan kita bisa”</p> <p>(Informan, Endang, 15 Mei 2024)</p> <p>“Sama seperti jawaban pejabat struktural yang lain, saya orang baru walaupun wajah lama di Balai RSBKL, karena bidang saya sebelumnya berbeda dengan pelayanan di Balai RSBKL, sebagai kasie bina karya yang berfokus kepada penanganan gepeng, SDM instruktur saat ini perlu dilakukan evaluasi, SDM Peksos hanya 2 orang menangani 30 PPKS Gepeng, Sampai saat ini kami dengan semua pihak yang bersangkutan termasuk Satpol PP, Dinas Sosial Kota, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial DIY selalu menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan baik dalam hal penanganan gelandangan dan pengemis dan eks penyandang disabilitas mental dalam mewujudkan pengembangan inovasi pelayanan Balai”</p>	
--	---	--

	<p>(Informan, Ni, 27 Mei 2024)</p> <p>“Sebagai Kasie PRS Bina Laras yang menangani Eks Psikotik, SDM memang tidak mencukupi, jumlah Pekerja Sosial 3 Orang, Pramu Sosial 20 Orang dengan status Honor Orang per Kegiatan, namun kondisi saat ini kita terbantu dengan Kerjasama pihak swasta yaitu PR Yakkum DIY, mengadakan sharing ilmu penanganan dan pelayanan yang humanis kepada eks psikotik, walaupun SDM belum mencukupi, namun dengan diklat-diklat pengetahuan pelayanan rehabsos, diharapkan menjadi inovasi yang bisa diterapkan ke PPKS sini”</p> <p>(Informan, Haryati, 28 Mei 2024)</p>	
	<p>“Untuk SDM instrukturnya pak itu bagus dan ramah saya lihat PPKS sudah di ajarin mengelas, membuat konblok, dan membuat meja kursi, dari Pelaksanaan Pergub terlihat dari Pekerja Sosial Balai. Kami selalu berkoordinasi yang baik dengan kepala seksi unit karya dan kepala Balai untuk menunjang pelaksanaan kebijakan program Balai, juga Sarana dan prasarana menurut saya di Balai sudah bagus mas dan sudah lengkap. PPKS yang tinggal disini dapat tempat tidur, kamar mandi, ruangan aula dan tempat kegiatan keterampilan berserta alat-alatnya sudah disediakan”</p> <p>(Informan, Siti Aspiyah, 29 Mei 2024)</p>	

3.	Pengembangan dan Evaluasi	Temuan
	<p>“Menurut saya, semua Balai dilingkungan Dinas Sosial DIY pastinya membuka jejaring dan kolaborasi dengan pihak lain, tidak bisa berdiri sendiri. Balai RSBKL contohnya, dengan RSJ Ghrasia, RSJD Soedjarwadi. Dinas Sosial DIY sesuai pertanyaan dari mas sigit, adalah pemangku kebijakan dan pelaksana dari aturan tersebut, pemantauan, evaluasi, pelimpahan ketugasan dilakukan atasan, tapi tidak serta saya lepas. tetap mendorong apa yang tidak bisa, bantu.</p> <p>Contoh pelaksanaan Inovasi Difagana, daerah lain merasa sulit meniru karena apa, karena mereka hanya punya anggaran tapi tidak pendekatan dengan hati, di kita, Dinas Sosial DIY tau kan tidak ada anggaran untuk ini, tapi kita bisa buktikan kita mampu. Pegawai yang baik, kita berikan reward karena prestasi membawa nama baik Dinas Sosial DIY, dasar hukum juga Pergub itu sebagai pijakan kita bekerja, dari Pergub itu kita membuat SOP, membuat juknis kerja sehingga pekerjaan tertata, terkonsep, sesuai dengan tujuan perencanaan anggaran.”</p> <p>(Informan, Endang, 2 April 2024)</p>	<p>Menurut pernyataan dari informan, sebagai berikut:</p> <p>1.Pengembangan, koordinasi dan jejaring sudah dilaksanakan dengan baik antara Balai RSBKL dengan pihak terkait, diwujudkan dalam bentuk MoU.</p> <p>2.Balai RSBKL memberikan kesempatan pada mereka untuk penyaluran kerja ke Perusahaan- Perusahaan kecil mikro misalnya bengkel mobil, bengkel las.</p> <p>3.Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi UPT memang sudah berjalan dan diterapkan di Balai seperti penyebarluasan informasi, penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan,</p> <p>pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial, pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan</p>
	<p>“Kerjasama dan kolaborasi Balai dengan pihak terkait menurut saya sudah bagus, evaluasi per triwulan dilakukan oleh Pemda DIY melalui Bappeda DIY, jadi wujud implementasi nya</p>	

	<p>terlihat, dari segi anggaran, kinerja pegawai dan bentuk pelayanan yang diberikan”</p> <p>(Informan, Novi, 4 April 2024)</p> <p>“Untuk seksi Bina Karya, wujud Kerjasama dengan Kemenag Kota, yang terbaru, untuk evaluasi kita lakukan Focus Group Discussion atau Review Pelayanan Publik sebagai wujud keterbukaan instansi pemerintah bersama dengan pihak terkait”</p> <p>(Informan, Ni, 27 Mei 2024)</p> <p>“Bina Laras sebagai role model pelayanan eks psikotik, sering mendapat kunjungan, inovasi Open The Gate sebagai salah satu wujud outcome/ Implementasi Pelayanan dalam Balai, dan diharapkan PPKS untuk bisa mandiri”</p> <p>(Informan, Haryati, 28 Mei 2024)</p> <p>“Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi UPT memang sudah berjalan dan diterapkan di Balai seperti penyebarluasan informasi dan sosialisasi Balai kepada keluarga PPKS, penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan, pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial, pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan, serta pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga binaan pada keluarga dan Masyarakat. Proses Rehabilitasi sudah berjalan baik. Hanya proses untuk penyalurannya yang masih banyak kesulitan sehingga perlu adanya inovasi khususnya di</p>	<p>rujukan, serta pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga binaan pada keluarga dan masyarakat.</p>
--	--	--

	<p>balai sendiri. Program sebenarnya sudah efektif karena kegiatan bimbingan sosial kita fokuskan pada mentalnya secara psikologisnya, bimbingan keterampilan melatih untuk bisa terampil dalam melakukan suatu pekerjaan. Program sudah efektif dan bagus hanya saja sempitnya peluang kerja atau perusahaan-perusahaan yang akan menerima mereka, karena Perusahaan dan Masyarakat sudah dikotomikan/berprasangka bahwa gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental adalah sampah Masyarakat. Balai RSBKL memberikan kesempatan pada mereka untuk penyaluran kerja ke Perusahaan-Perusahaan kecil mikro misalnya bengkel mobil, bengkel las. Hanya saja ada sedikit kendala pada Balai kita ini adalah, dulu kita bisa menyalurkan mereka ke Perusahaan-Perusahaan besar seperti Perusahaan Perkebunan. Tetapi sekarang ini diutamakan adalah identitas hampir 85% gelandangan, pengemis itu tidak punya identitas sehingga Perusahaan- Perusahaan sedikit menutup. Karena dasar nya apa? karena Perusahaan tidak mau rugi karena mereka membutuhkan layanan BPJS, Jaminan kerja. Proses Rehabilitasi sudah berjalan baik hanya proses untuk penyalurannya yang masih banyak kesulitan sehingga perlu adanya inovasi khususnya dari balai itu sendiri.</p> <p>”</p> <p>(Informan, Siti Aspiyah, 29 Mei 2024)</p>	
--	--	--

2. Data Faktor Pendukung

Tabel 4.2 Tabulasi Wawancara Data Faktor Pendukung Implementasi

Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020

No	Reduksi Data	Temuan
1.	<p>“Menurut saya faktor pendukung terkait aturan ini, yang pertama didalamnya jelas tugas dan fungsi Balai, yang sebelumnya terdapat eks psikotik saat ini penyebutan menjadi eks penyandang disabilitas mental, meningkatkan persentase warga binaan agar mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/ masyarakat. Dukungan yang dapat dilihat penyusunan program kerja Balai yang dilaksanakan sesuai panduan Renstra Pemda DIY, teknis operasional pembuatan SOP, kegiatan identifikasi yang jelas, asesmen yang bertingkat, pemetaan layanan, klasifikasi warga binaan, pendampingan pramu sosial dan advokasi dari pekerja sosial, pengembangan koordinasi yang baik antar lintas sektor, Balai melaksanakan jejaring sosial dan kerjasama dengan pihak ketiga, rujukan kesehatan yang jelas seperti RSIY PDHI, RSJ Ghraasia, RSJD Soedjarwadi Klaten, penyelenggaran kunjungan konsultasi, kita lakukan pengembangan inovasi pelayanan Balai, dan pada proses akhir kita lakukan pemantau, evaluasi, laporan akhir yang kita pertanggungjawabkan baik keuangan dan kegiatan kepada atasan”</p> <p>(Informan, Novi, 4 April 2024)</p>	<p>Beberapa faktor pendukung menurut pernyataan dari informan dalam Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan yang dapat dilihat penyusunan program kerja Balai yang dilaksanakan sesuai panduan Renstra Pemda DIY 2. Kegiatan identifikasi yang jelas, asesmen yang bertingkat, pemetaan layanan, klasifikasi warga binaan, pendampingan pramu sosial dan advokasi dari pekerja sosial, pengembangan koordinasi yang baik antar lintas sektor. 3. Kerjasama dengan pihak ketiga dan Perusahaan pemberi kerja, rujukan kesehatan yang jelas seperti

	<p>“Kondisi Dinas Sosial DIY saat ini, jika dipandang dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, baik induk maupun UPT terdapat kondisi yang sama, yaitu kekurangan SDM, coba dilihat Balai RSBKL, jika tidak dibantu dengan pegawai honorer, apakah bisa pekerjaan dilakukan dengan jumlah PPKS 210 Orang. Tapi kita bisa buktikan, Dinas Sosial DIY mampu mengatasi keadaan yang serba kekurangan, baik dari anggaran dan SDM saat ini. Kamu lihat, jumlah pekerja sosial PNS, semakin banyak yang akan pensiun, sedangkan saat ini OPD dituntut melaksanakan kegiatan pengentasan kemiskinan. Bersyukurnya kita memiliki SDM sedikit tapi unggul, d ktkan dengan inovasi Difagana, jadi bisa mas sigit lihat, kita mampu dan kita bisa”</p> <p>(Informan, Endang, 15 Mei 2024)</p>	<p>RSIY PDHI, RSJ Ghrasia, RSJD Soedjarwadi Klaten.</p> <p>4. Motivasi dari pegawai Balai untuk belajar dan menerima masukan terkait internalisasi Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020 yang dilaksanakan peneliti dengan dukungan pejabat Balai RSBKL.</p> <p>5. Dukungan Anggaran untuk Sarana dan prasarana di balai</p>
	<p>“Balai RSBKL memberikan kesempatan pada mereka untuk penyaluran kerja ke Perusahaan-Perusahaan kecil mikro misalnya bengkel mobil, bengkel las. Hanya saja ada sedikit kendala pada Balai kita ini adalah, dulu kita bisa menyalurkan mereka ke Perusahaan-Perusahaan besar seperti Perusahaan Perkebunan. Tetapi sekarang ini diutamakan adalah identitas hampir 85% gelandangan, pengemis itu tidak punya identitas sehingga Perusahaan- Perusahaan sedikit menutup. Karena dasar nya apa? karena Perusahaan tidak</p>	

	<p>mau rugi karena mereka membutuhkan layanan bpjs. Jaminan kerja. Proses Rehabilitasi sudah berjalan baik hanya proses untuk penyalurannya yang masih banyak kesulitan sehingga perlu adanya inovasi khususnya dari balai itu sendiri. Kalau untuk kualitas instruktur kegiatan di Balai RSBKL saya rasa sudah bagus kerena didatangkan dari luar Balai RSBKL sesuai dengan bidangnya dan keahliannya seperti instruktur pertukangan Las, Batu, Pertanian, Menjahit dan lain-lain mas”</p> <p>(Informan, Siti Aspiyah, 29 Mei 2024)</p>	
	<p>“Menjabat sebagai Kepala Seksi PRS Bina Laras per 7 Mei, sebelumnya saya sebagai jabatan fungsional Perawat di Bina Laras, perlu memahami kembali dasar aturan Balai RSBKL, faktor pendukung dari Implementasi Pergub DIY ini bisa dilihat internal dan eksternal. Internal dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai baik PNS maupun Non PNS, sumber daya yang memahami dasar ini, agar mampu melaksanakan apa itu perlindungan sosial, jaminan sosial rehabilitasi sosial dan perawatan kesehatan dasar apalagi dengan PPKS disini eks penyandang disabilitas mental, penyebarluasan informasi terkait Balai ini, dan yang terpenting kita tidak bisa bekerja sendiri, pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi yang sudah terjalin ini kita perlu tingkatkan dengan pembaharuan kerja sama, ada hal yang perlu di evaluasi dari sarana prasarana, dengan</p>	

	<p>dukungan anggaran yang baik, kita bisa lakukan perbaikan pemeliharaan gedung, PPKS menjadi nyaman, aman, layanan rehabilitasi sosial menjadi optimal”</p> <p>(Informan, Haryati, 28 Mei 2024)</p>	
	<p>“Sarana dan prasarana di balai kategori cukup walau bangunan lama secara kualitas dan kuantitas pasti berbeda dengan Balai lain yang memiliki bangunan baru. Sehingga untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan pun juga sudah tersedia dengan baik mas. Untuk SDM instrukturnya mas itu, bagus dan ramah saya lihat PPKS sudah diajari mengelas, membuat konblok, pertanian dan membuat meja kursi”</p> <p>(Informan, Setiawan, 29 Mei 2024)</p>	

3. Data Faktor Penghambat

Tabel 4.3 Tabulasi Wawancara Data Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020

No	Reduksi Data	Temuan
1.	<p>“Pergub DIY 16 Tahun 2020, dalam implementasinya, menurut saya saat ini terdapat kekurangan SDM, khususnya SDM Pekerja Sosial, yang berakibat pelaksanaan rehabilitasi sosial di Balai-Balai dibawah Dinas Sosial DIY, tidak bisa maksimal. 1 Orang Pegawai saat ini dituntut bisa melakukan pekerjaan apapun, tidak hanya mengerjakan sesuai jabatannya saja”</p> <p>(Informan, Endang, 2 April 2024)</p>	<p>Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi, menurut informan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya peluang kerja bagi PPKS 2. Jumlah SDM tidak ideal 3. Tidak semua pegawai mengetahui kedalaman poin-poin dari Peraturan

	<p>“Hambatan saya rasa penerapan implementasi ini kurangnya internalisasi ke seluruh pegawai, Kendala anggaran, tidak ada biaya rapat, dipahamkan poin-poinnya, jadi paham tugas dan fungsinya, Balai RSBKL kondisi saat ini per Mei, terdapat PNS 25 Orang sesuai data nominatif, namun terdapat 3 orang yang mendapatkan SPT untuk dipindahugaskan bantuan ke Dinas Sosial DIY, jumlah pekerja sosial PNS hanya 5 orang, menangani 210 PPKS menurut saya tidak ideal, pramu sosial HOK sejumlah 20 orang, dengan gaji 70r per hari, kita optimalkan agar pelayanan bisa optimal, jadi menurut saya faktor penghambat dari implementasi dasar hukum Balai ini, yaitu SDM. Perlu adanya penambahan pegawai yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, seperti jurusan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial”</p> <p>(Informan, Wiji, 3 April 2024)</p>	<p>Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020</p> <p>4. Belum rutinnya Pembinaan pegawai dilakukan penguatan pengetahuan, agar semua tahu tugas fungsinya dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial.</p>
	<p>“Tidak semua pegawai tahu dasar kebijakan ini, jadi perlu adanya kegiatan sosialisasi, mungkin yang PNS mengurus administrasi tau, coba yang dilapangan pasti tidak tau, Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi UPT memang sudah berjalan dan diterapkan di Balai seperti penyebarluasan informasi dan sosialisasi, penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan, pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial, pengembangan koordinasi, jejaring, dan</p>	

	<p>pelaksanaan rujukan, serta pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga binaan pada keluarga dan Masyarakat. Proses Rehabilitasi sudah berjalan baik. Hanya proses untuk penyalurannya yang masih banyak kesulitan sehingga perlu adanya inovasi khususnya di balai sendiri. Program sebenarnya sudah efektif karena kegiatan bimbingan sosial kita fokuskan pada mentalnya secara psikologisnya, bimbingan keterampilan melatih untuk bisa terampil dalam melakukan suatu pekerjaan. Program sudah efektif dan bagus hanya saja sempitnya peluang kerja atau perusahaan-perusahaan yang akan menerima mereka, karena Perusahaan dan Masyarakat sudah dikotomikan/berprasangka bahwa gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental adalah sampah Masyarakat”</p> <p>(Informan, Ni, 27 Mei 2024)</p>	
	<p>“Saya sebagai staf malah baru tau terkait Pergub ini mas, memang perlu adanya sosialisasi ke bawah atau istilahnya internalisasi pegawai, jadi pegawai pegawai staf kurang tau isi dan kedalam aturan, bisa saat pembinaan pegawai dilakukan penguatan pengetahuan, agar semua tahu tugas fungsinya”</p> <p>(Informan, Setiawan, 29 Mei 2024)</p>	
	<p>“Hambatannya, saat terminasi PPKS, belum optimalnya penyaluran PPKS dalam bekerja maupun kembali pada keluarga/ masyarakat,</p>	

	<p>perlu adanya inovasi dan jejaring agar PPKS dapat diterima kembali setelah layanan 1 tahun”</p> <p>(Informan, Siti Aspiyah, 29 Mei 2024)</p>	
--	---	--

B. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 Studi Kasus pada Tugas dan Fungsi Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras.

Salah satu permasalahan sosial yang menjadi fokus penelitian mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 Studi Kasus pada Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Bahwa gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat. Maka dari itu penanganan masalah sosial gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental dilakukan melalui program rehabilitasi sosial dengan langkah-langkah yang efektif dan terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, ketertiban umum dan mengembalikan gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental dalam kehidupan yang bermartabat.

Implementasi dianggap berhasil jika mencapai suatu tujuan dari program kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dengan adanya koordinasi dan

kolaborasi dari beberapa pihak yang terkait seperti Satpol PP Kabupaten/ Kota, Dinas Sosial Kabupaten/ Kota, dan Dinas Sosial DIY sendiri melalui *Camp Asessment* DIY. Adapun Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi UPT melalui program Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, dan eks penyandang disabilitas mental untuk meningkatkan persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat.

Diketahui berhasil tidaknya implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaan pembinaan gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental di Balai RSBKL, manfaat yang diperoleh gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental dari kegiatan Rehabilitasi Sosial di Balai RSBKL, tingkat penerimaan program Rehabilitasi Sosial bagi gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental di Balai RSBKL, pencapaian tujuan program Rehabilitasi Sosial bagi PPKS gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental di Balai RSBKL dengan tambahan data sekunder yang didapatkan peneliti yaitu pernyataan dari PPKS saat melakukan observasi lapangan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi UPT, melalui program Rehabilitasi Sosial di Balai RSBKL yaitu pertama Faktor komunikasi, Faktor Struktur Birokrasi, Faktor Sumber Daya dan Faktor Disposisi. Faktor-faktor tersebut perlu diketahui agar pelaksanaan program kebijakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan

sesuai dengan landasan/ dasar hukum yang sudah d at Pemerintah Daerah DIY.

Pembahasan hasil penelitian terkait dengan indikator Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi UPT DIY di Balai RSBKL sebagai berikut:

a. Tugas Balai RSBKL

Meskipun Balai RSBKL mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan dasar hukum, namun tujuan dari lembaga ini tetap sama yaitu menyelesaikan permasalahan sosial yang di hadapi oleh masyarakat terutama bagi gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental. Tugas dari program Rehabilitasi Sosial di Balai RSBKL adalah pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, dan eks penyandang disabilitas mental untuk meningkatkan persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat. Tugas tersebut memiliki tujuan pertama dalam memberikan pelayanan Rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental, pelayanan Rehabilitasi ini dimaksudkan agar PPKS tersebut mampu Kembali menjadi manusia yang bermartabat seperti pada umumnya. Tujuan kedua adalah memberikan bimbingan fisik, mental sosial dan keterampilan sebagai bekal agar PPKS bisa hidup secara mandiri dan tidak bergantung pada belas kasihan dari orang lain. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah membuat PPKS setelah selesai masa Rehabilitasi Sosial Dasar dengan layanan 1 Tahun, dapat hidup tanpa menggantungkan pada bantuan dan berfungsi sosial kembali. Berikut pembahasan dari hasil temuan dihubungkan dengan teori dari Edward III:

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang dilakukan dalam penyampaian percakapan antara dua orang atau lebih sebagai suatu pemberian informasi kepada para pelaksana kebijakan yang ada. Dalam setiap implementasi kebijakan diperlukan peran yang sangat penting dari berbagai elemen yang terkait. Walaupun ada satu elemen yang menjadi pelaksana utama, tapi tentunya akan membutuhkan elemen-elemen lain untuk membantu mengimplementasikan suatu kebijakan belum cukup apabila koordinasi diantara organisasi yang terlibat tidak maksimal. Komunikasi antar organisasi harus terjalin dengan baik apabila sebuah kebijakan ingin terimplementasikan kebijakan harus dilakukan secara Bersama-sama agar tingkat hambatan dan kesulitan pada proses implementasi semakin kecil. Dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi UPT melalui kegiatan Rehabilitasi di Balai RSBKL dapat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, faktor komunikasi tersebut berkaitan dengan:

Koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi UPT, dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak lepas dari bentuk koordinasi yang dijalankan oleh sebuah instansi atau pun organisasi terkait. Koordinasi dibangun bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik dan menghindari dari tumpang tindih sebuah kebijakan atau wewenang. Dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Dasar d tuhkan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait. Sesuai yang tercantum dalam Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020, bahwa tugas Balai melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial. Pengampu dalam kebijakan program Rehabilitasi di Balai, terdiri

dari unsur Pimpinan adalah Kepala Balai, sebagai pelaksana program adalah Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (PRS), yang menjalankan program adalah pekerja sosial dan perawat, kemudian yang menerima program adalah PPKS. berikut wawancara dengan pekerja sosial Balai RSBKL:

“Kami selalu berkoordinasi yang baik dengan kepala seksi unit karya dan kepala Balai untuk menunjang pelaksanaan kebijakan program Balai”. (Siti Aspiyah, 29 Mei 2024)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa koordinasi yang dijalankan di Balai RSBKL dalam melaksanakan program yaitu pekerja Sosial dengan kepala Balai dan Seksi sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi UPT sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dengan adanya pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai. Berikut wawancara dengan informan di Balai RSBKL:

“Sampai saat ini kami dengan semua pihak yang bersangkutan termasuk Satpol PP, Dinas Sosial Kota, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial DIY selalu menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan baik dalam hal penanganan gelandangan dan pengemis dan eks penyandang disabilitas mental dalam mewujudkan pengembangan inovasi pelayanan Balai”. (Ni, 27 Mei 2024)

Pernyataan informan tersebut diketahui bahwa sampai saat ini Balai RSBKL menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan baik dengan beberapa pihak dalam pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan sebagai wujud pengembangan inovasi pelayanan Balai, seperti : Rumah Sakit Pemerintah, Organisasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten/ Kota terkait. Dari pernyataan-pernyataan diatas bahwa komunikasi dalam wujud koordinasi antar instansi sudah bagus, sesuai dengan jurnal penelitian menurut Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Murdiningsih (2016) yang mana komunikasi antar pimpinan dengan pegawai sudah dilakukan dengan baik dan disosialisasikan dengan menggunakan media. Hanya perlu diperkuat lagi supaya dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, dan eks penyandang disabilitas mental dapat meningkat persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat.

2) Sumber daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya digunakan untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa sumber daya yang cukup dan memadai Implementasi akan terganggu dan sulit untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Menurut teori George C Edward III (Leo Agustino 2012:149), faktor sumber daya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi UPT Dinas Sosial sumber daya di bagi menjadi dua, yang pertama sumber daya manusia dan kedua sumber daya fasilitas.

Peran sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau instansi kurang, maka kegiatan dapat terganggu dan tidak berjalan secara optimal. Disisi lain, sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi/keahlian dalam melaksanakan kegiatan organisasi secara maksimal. Kegiatan dalam pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar, ketersediaan jumlah dan keahlian staff pegawai sangat penting dalam pelaksanaan program. Dalam pemberian pelayanan di Balai RSBKL masih

kekurangan sumber daya manusia seperti jumlah pekerja sosial, staff seksi, staff tata usaha sesuai dengan temuan wawancara dari informan. Kondisi sumber daya manusia atau pegawai di Balai RSBKL per bulan Juni Tahun 2024 berjumlah 25 orang, dengan rincian: Eselon 3 berjumlah 1 orang, Eselon 4 berjumlah 3 Orang, dan Jabatan Pelaksana/ Administrasi berjumlah 10 Orang serta Jabatan Fungsional Pekerja Sosial berjumlah 4 Orang, Jabatan Fungsional Perawat 7 Orang. Sedangkan jumlah Ideal dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Data Pegawai Jabatan Eselon dan Pelaksana
Ideal Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2021

No	NAMA JABATAN	FORMATI
1	Kepala Balai	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1
3	Pengadministrasi Perkantoran	2
4	Pengolah Data dan Informasi	5
5	Penelaah Teknis Kebijakan	5
6	Operator Layanan Operasional (5)	1
7	Pengelola Layanan Operasional	5
8	Operator Layanan Operasional (3)	1
9	Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Karya	1
10	Penelaah Teknis Kebijakan	3
11	Pengolah Data dan Informasi	7
12	Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras	1
13	Penelaah Teknis Kebijakan	3
14	Pengolah Data dan Informasi	7
		43

Sumber: Dokumen peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel 4.4 Data Pegawai Jabatan Eselon dan Pelaksana Ideal Sesuai Peraturan Gubernur DIY tersebut menginformasikan terkait jumlah sumber daya manusia pada Balai RSBKL sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15

Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sejumlah 43 Orang. Sehingga jika dilihat pada tabel tersebut, Balai RSBKL masih kekurangan pegawai jabatan pelaksana sejumlah 27 Orang, terdapat *fenomena gape*, sehingga sesuai dengan pernyataan dari informan bahwa memang kondisi di Balai RSBKL jumlah pegawai belum dapat dikatakan kondisi yang ideal.

Tabel 4.5
Data Pegawai Jabatan Fungsional
Ideal Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2018

No	Jabatan Fungsional	Jumlah Jenjang Terampil	Jumlah Jenjang Ahli	Total
1	Pekerja Sosial	15	12	27
2	Perawat	21	0	21
Jumlah				48

Sumber: Dokumen peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel 4.5 Data Pegawai Jabatan Fungsional di Balai RSBKL dengan kondisi Ideal sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional, sejumlah 48 Orang dengan rincian Pekerja Sosial 27 Orang dan Perawat 21 Orang. Sehingga jika dilihat pada tabel tersebut, Balai RSBKL masih kekurangan pegawai jabatan fungsional Pekerja Sosial 23 Orang dan jabatan fungsional perawat sejumlah 15 Orang.

Dibuktikan dengan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

“Pada Tahun ini Jumlah pegawai disini belum sesuai dengan jumlah ideal mas karena banyak yang sudah pensiun dan tidak ada tabahan pegawai baru, sehingga berpengaruh terhadap kinerja pegawai disini, karena job-jobnya dobel yang seharusnya satu pegawai dapat satu job sekarang merangkap”. (Wiji, 3 April 2024)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai RSBKL Wiji, untuk jumlah sumber daya manusia pegawai di Balai RSBKL dirasa masih sangat kurang, karena banyak pegawai yang mulai masuk usia pensiun dan saat ini bulan Mei 2024 tidak ada perekrutan pegawai baru untuk PNS. Dengan kurangnya jumlah sumber daya manusia pegawai di Balai RSBKL tersebut berdampak pada kinerja pegawai sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan program. Selain jumlah sumber daya manusia yang kurang, kualitas pegawai juga kurang, seperti pegawai yang sudah tua dan lemahnya pengetahuan terhadap aplikasi-aplikasi penunjang kinerja yang berbasis komputer sehingga beberapa yang belum mengerti. Sama seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial DIY sebagai berikut:

“Kondisi Dinas Sosial DIY saat ini, jika dipandang dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, baik induk maupun UPT terdapat kondisi yang sama, yaitu kekurangan SDM, coba dilihat Balai RSBKL, jika tidak dibantu dengan pegawai honorer, apakah bisa pekerjaan dilakukan dengan jumlah PPKS 210 Orang. Tapi kita bisa buktikan, Dinas Sosial DIY mampu mengatasi keadaan yang serba kekurangan, baik dari anggaran dan SDM saat ini. Kamu lihat, jumlah pekerja sosial PNS, semakin banyak yang akan pensiun, sedangkan saat ini OPD dituntut melaksanakan kegiatan pengentasan kemiskinan”. (Endang, 15 Mei 2024)

Hasil wawancara terhadap informan terkait kualitas dan kuantitas pegawai staf di Balai RSBKL sangat kurang, kondisi yang sama juga dialami Dinas Sosial DIY. Dikarenakan beberapa pegawai yang sudah memasuki usia pensiun, sedangkan pembuatan laporan-laporan pekerjaan saat ini dituntut menggunakan aplikasi dan teknologi computer padahal sebagian pegawai staff yang sudah lanjut usia tidak mampu mengoperasikan komputer dengan baik, dan untuk jumlah pegawai yang kurang juga berdampak pada tumpang tindihnya tanggung jawab. Sedangkan untuk

sumber daya manusia pekerja sosial sendiri juga kurang dengan jumlah yang 4 pekerja sosial PNS dan 20 HOK pramu sosial untuk mengampu 210 PPKS gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas dalam Balai, sangat sulit untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pembinaan.

Kurang optimalnya pemantauan dan pengawasan berdampak pada kurang efektifnya hasil pembinaan. Beda dengan kualitas instruktur- instruktur yang ada di Balai RSBKL merupakan tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya yang didatangkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada PPKS gelandangan, pengemis yang berada di Balai RSBKL.

Seperti wawancara peneliti dengan Kepala Seksi PRS Bina Karya terkait dengan kualitas instruktur keterampilan:

“Kalau untuk kualitas instruktur kegiatan di Balai RSBKL saya rasa sudah bagus kerena didatangkan dari luar Balai RSBKL sesuai dengan bidangnya dan keahliannya seperti instruktur pertukangan Las, Batu, Pertanian, Menjahit dan lain-lain mas”. (Ni, 27 Mei 2024)

Pendapat yang di sampaikan oleh Kepala Seksi PRS Bina Karya Balai RSBKL diatas tidak jauh beda dengan pendapat yang di sampaikan oleh pegawai staf Balai RSBKL:

“Untuk SDM instrukturnya pak itu bagus dan ramah saya lihat PPKS sudah di ajarin mengelas, membuat konblok , dan membuat meja kursi pak”. (Siti Aspiyah, 29 Mei 2024)

Terkait kualitas instruktur keterampilan atau kegiatan bisa diketahui dari beberapa pendapat di atas yaitu kualitas instruktur kegiatan yang sudah bagus dan memang ahli dalam bidangnya, saat pelaksanaan kegiatan pembinaan/keterampilan di Balai RSBKL. Ketersediaan jumlah pegawai SDM yang masih kurang baik di Dinas Sosial DIY dan UPT, selaras dengan jurnal penelitian dari Kairupan, S. B., &

Tarore, S. (2022), menegaskan jika instruksi kebijakan sudah jelas, diperlukan sumber daya yang mencakup sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas berarti jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, sementara kualitas menunjukkan kesesuaian dengan kualifikasi yang ditetapkan. Harapannya, sumber daya tersebut dapat menghasilkan kinerja maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga berdampak pada kinerja pegawai dan keahlian staf/pegawai juga sudah kompeten di bidangnya masing-masing.

3) Disposisi

Disposisi adalah pelimpahan ketugas dari atasan kepada bawahan, sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi UPT Dinas Sosial. Disposisi yang baik, juga tidak terlepas dari dorongan dan dukungan atasan kepada bawahan. Dapat dilihat dari pernyataan Kepala Dinas Sosial DIY sebagai informan dalam penelitian ini memberikan pendapat sebagai berikut:

“Dinas Sosial DIY sesuai pertanyaan dari mas sigit, adalah pemangku kebijakan dan pelaksana dari aturan tersebut, pemantauan, evaluasi, pelimpahan ketugas dilakukan atasan, tapi tidak serta saya lepas. tetap mendorong apa yang tidak bisa saya bantu.

Contoh pelaksanaan Inovasi Difagana, daerah lain merasa sulit meniru karena apa, karena mereka hanya punya anggaran tapi tidak pendekatan dengan hati, di kita, Dinas Sosial DIY tau kan tidak ada anggaran untuk ini, tapi kita bisa buktikan kita mampu. Pegawai yang baik, kita berikan reward karena prestasi membawa nama baik Dinas Sosial DIY, dasar hukum juga Pergub itu sebagai pijakan kita bekerja, dari Pergub itu kita membuat SOP, membuat juknis kerja sehingga pekerjaan tertata, terkonsep, sesuai dengan tujuan perencanaan anggaran” (Endang, 2 April 2024)

Pelaksanaan disposisi, dalam observasi penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.3, atasan memberikan pelimpahan tugas kepada bawahan untuk memberikan materi sosialisasi.

Gambar 4.1
Sosialisasi yang dilaksanakan Peneliti



Sumber: Dokumentasi Peneliti, April 2024

Dari kegiatan wawancara terhadap informan tersebut, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Pengawasan pimpinan pada setiap aparatur pegawainya memang harus selalu dilakukan untuk mengawasi setiap perilaku dari pegawai. Jika ada aparatur yang melanggar, sanksi berupa teguran atau koreksi maupun sindiran secara langsung juga harus diberikan kepada aparatur yang bersangkutan sesuai dengan peraturan. Sehingga membuat pegawai takut dan mendapat efek jera untuk tidak melakukan pelanggaran, sesuai dengan poin yang terdapat di dalam Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020, bahwa Balai mempunyai fungsi pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Program Balai yang ditunjukan kepada atasan.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil jurnal penelitian menurut Adiwinarni, N., Puspita, D. R., & Rosyadi, S. (2020), dimensi disposisi tidak hanya soal komitmen dan respon pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sejalan dengan namun juga adanya perhatian dari aktor atau pemberi kebijakan berupa pemberian insentif atau reward bagi pelaksana kebijakan yang berprestasi. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan anggaran, dan penerapan program layanan tersebut.

4) Struktur birokrasi


Dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi atau organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedur/SOP*). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Struktur birokrasi merupakan unsur yang selalu melekat pada sebuah program atau kebijakan pemerintah, dengan kata lain struktur birokrasi unsur yang sangat penting dari kebijakan pemerintah, struktur birokrasi ini berperan dalam proses pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan.

Dalam hal ini struktur birokrasi merupakan salah satu penentu implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi UPT. Adapun tanggapan informan Plt. Kepala Balai terkait dengan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, dikatakan sebagai berikut:

“Peraturan yang baik, yang dapat diterapkan dan diketahui oleh pelaksana kebijakan tersebut, Pergub DIY sebagai dasar hukum Balai RSBKL melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial, didalamnya terdapat poin-poin yang harus dilaksanakan, dalam wujud SOP, apakah semua pegawai sudah memahami, dalam kegiatan internalisasi ini, saya laksanakan sosialisasi Pergub akan semuanya mengetahui dan paham Susunan Organisasi Balai, Tugas Balai, Fungsi Balai” (Sigit Alifianto, 18 April 2024)

Dapat dilihat pada gambar dibawah ini, kegiatan yang dilaksanakan dalam faktor birokrasi, yaitu internalisasi oleh atasan terkait internalisasi Peraturan Gubernur DIY.

Gambar 4.2
Internalisasi Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020



Sumber: Dokumentasi Balai RSBKL April 2024

Dari kutipan wawancara diatas, struktur birokrasi atau organisasi dalam implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 di dalam Balai, Dengan adanya iklim kerja yang baik maka tentunya dapat memberikan terhadap kinerja pegawai yang baik memberikan layanan Rehabilitasi sosial kepada PPKS.

Jika mencermati kutipan wawancara diatas, dilihat bahwa keberadaan struktur birokrasi pada Balai RSBKL telah berdasarkan aturan yang ada dan mekanisme telah dilakukan sesuai standar operasional. Jika melihat tinjauan teoritis terhadap implementasi kebijakan, maka oleh Edward III mengatakan bahwa kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya tidak dapat optimal dimanfaatkan. Sejalan dengan penelitian menurut Hidayat, E. (2021), Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik antar seluruh elemen dalam struktur organisasi birokrasi. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

b. Fungsi Balai RSBKL

Balai RSBKL memiliki fungsi untuk bisa membantu Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial agar mampu hidup mandiri. Sesuai dengan pada ayat (2) Pasal 14 pada Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020, diketahui bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai 13 fungsi antara lain: a. penyusunan program kerja Balai; b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan

rehabilitasi sosial; c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi; d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan; e. penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial; f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial; g. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan; h. pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga binaan pada keluarga dan masyarakat; i. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi; j. pengembangan inovasi pelayanan Balai; k. pelaksanaan ketatausahaan; l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Inti dari pada fungsi diatas yaitu agar PPKS yang berada di Balai RSBKL untuk bisa hidup mandiri tanpa harus hidup dijalanan dan menggantungkan hidupnya dengan mengharapkan pemberian orang lain. Tercapainya suatu program merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan. Seperti pendapatnya Ripley dan Franklin (1987:69) telah mengklafisikasikan keberhasilan implementasi suatu kebijakan kedalam tiga kategori, salah satunya yaitu keberhasilan implementasi dari segi pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan dan dampaknya. Jika dikaitkan dengan pencapaian fungsi program Rehabilitasi di Balai RSBKL tingkat pencapaian program belum efektif namun untuk programnya memang sangat bagus. Pelaksanaan kebijakan berhasil jika dalam pencapaian tujuan tercapai. Dalam pencapaian tujuan tersebut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pencapaian dalam pelaksanaan.

Sesuai dengan teorinya George C Edward III, terdapat empat variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan (Leo Agustino,2012:149). Maka

peneliti mempergunakan teori Edward III sebagai alat analisis, sebagai berikut:

1) Komunikasi

Setiap tahun Balai harus bisa merencanakan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (PRS) berkoordinasi dengan peksos, karena peksos mempunyai kesempatan untuk memberikan usulan program, merencanakan program, memerankan program dan mengevaluasi program. Balai RSBKL memiliki tujuan untuk bisa membantu Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial agar mampu hidup mandiri. Sesuai dengan pada ayat (2) Pasal 14 pada Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020, diketahui bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Balai; b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial; c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi; d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan; e. penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial; f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial; g. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan; h. pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga binaan pada keluarga dan masyarakat; i. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi; j. pengembangan inovasi pelayanan Balai; k. pelaksanaan ketatausahaan; l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Seperti pendapatnya Ripley dan Franklin (1987:69) telah mengklafikasikan keberhasilan implementasi suatu kebijakan kedalam tiga kategori, salah satunya yaitu keberhasilan implementasi dari segi pencapaian tujuan program yang telah

ditetapkan dan dampaknya. Jika dikaitkan dengan pencapaian tujuan program Rehabilitasi di Balai RSBKL tingkat pencapaian program belum efektif namun untuk programnya memang sangat bagus. Seperti yang disampaikan langsung oleh Kepala Seksi PRS Bina Karya dalam wawancara sebagai berikut:

“Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi UPT memang sudah berjalan dan diterapkan di Balai seperti penyebarluasan informasi dan sosialisasi, penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan, pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial, pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan, serta pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga binaan pada keluarga dan Masyarakat. Proses Rehabilitasi sudah berjalan baik. Hanya proses untuk penyalurannya yang masih banyak kesulitan sehingga perlu adanya inovasi khususnya di balai sendiri. Program sebenarnya sudah efektif karena kegiatan bimbingan sosial kita fokuskan pada mentalnya secara psikologisnya, bimbingan keterampilan melatih untuk bisa terampil dalam melakukan suatu pekerjaan. Program sudah efektif dan bagus hanya saja sempitnya peluang kerja atau perusahaan-perusahaan yang akan menerima mereka, karena Perusahaan dan Masyarakat sudah dikotomikan/berprasangka bahwa gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental adalah sampah Masyarakat”. (Ni, 27 Mei 2024)

Dari pernyataan informan diatas diketahui bahwa sampai saat ini Balai RSBKL menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan baik dengan semua pihak dalam pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan sebagai wujud pengembangan inovasi pelayanan Balai. Dari pernyataan diatas bahwa komunikasi dalam wujud koordinasi antar instansi sudah berjalan dan diterapkan di Balai seperti penyebarluasan informasi dan sosialisasi, penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan, pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial, pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan, serta pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga binaan pada keluarga dan Masyarakat, sesuai dengan jurnal penelitian menurut Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Agustino (2006:157) menyatakan bahwa "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Hanya perlu diperkuat lagi supaya dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, dan eks penyandang disabilitas mental dapat meningkat persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat.

2) Sumber daya

Fungsi Balai, dapat dilihat dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada PPKS, dalam fungsi identifikasi, asesmen, perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial, pelaksanaan pendampingan bimbingan sosial perlu adanya sumber daya yang memenuhi baik sumber daya manusia dan sarana prasana yang membantu kelengkapan pelayanan rehabilitasi sosial. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi PRS Bina Laras terkait Sumber Daya Balai:

"Sebagai Kasie PRS Bina Laras yang menangani Eks Psikotik, SDM memang tidak mencukupi, jumlah Pekerja Sosial 3 Orang, Pramu Sosial 20 Orang dengan status Honor Orang per Kegiatan, namun kondisi saat ini kita terbantu dengan Kerjasama pihak swasta yaitu PR Yakkum DIY, mengadakan sharing ilmu penanganan dan pelayanan yang humanis kepada eks psikotik, walaupun SDM belum mencukupi, namun dengan diklat-diklat pengetahuan pelayanan rehabsos, diharapkan menjadi inovasi yang bisa diterapkan ke PPKS sini". (Haryati, 28 Mei 2024)

Fungsi Sumber Daya juga berkaitan dengan sarana dan prasarana, sesuai dengan fungsi Balai terkait pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial yang merupakan faktor menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Bukan hanya isi kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan namun dari sarana dan prasarana juga berpengaruh

dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Rehabilitasi di Balai RSBKL sudah lengkap dan mencukupi dalam mendukung kegiatan pembinaan. Mulai dari tempat untuk melaksanakan kegiatan bimbingan sosial mental, pemberian pelatihan keterampilan, lahan untuk pertanian dan tempat untuk mandi hingga mushola untuk melaksanakan kegiatan ibadah.

Berdasarkan wawancara diatas bisa diketahui bahwa untuk sarpras yang disediakan di Balai RSBKL sudah tercukupi/ memadahi dengan baik dan sudah mendukung untuk pelaksanaan kegiatan program Rehabilitasi bagi PPKS gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental di Balai RSBKL walaupun tidak ideal. Seperti yang disampaikan.

“Sarana dan prasarana menurut saya di Balai sudah bagus mas dan sudah lengkap. PPKS yang tinggal disini dapat tempat tidur, kamar mandi, ruangan aula dan tempat kegiatan keterampilan berserta alat-alatnya sudah disediakan”. (Siti Aspiyah, 29 Mei 2024)

Berdasarkan pendapat diatas untuk fasilitas yang disediakan di Balai RSBKL sebagai penunjang kegiatan keterampilan sudah tersedia dengan baik dan lengkap. Sehingga PPKS merasa nyaman dalam melaksanakan program kegiatan Rehabilitasi. Kemudian fasilitas Gedung untuk pelaksanaan kegiatan juga sudah tersedia seperti ruangan untuk pelatihan pertukangan Las, Kayu, Menjahit. Beberapa ruangan sudah memadai secara kualitas dalam melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan. Untuk peralatan penunjang kegiatan keterampilan juga sudah tersedia didalam ruangan.

Balai RSBKL memiliki ruang khusus untuk melaksanakan kegiatan umum seperti ruang aula dan rung pembelajaran. Ruang pembelajaran biasanya digunakan ketika ada pembinaan mental bagi PPKS. Ruangan tersebut biasanya digunakan

untuk pemberian materi dari petugas kelurahan, kecamatan, kepolisian dan lainya. Untuk ukuran ruangan cukup luas sehingga mampu menampung PPKS yang mengikuti kegiatan. Balai RSBKL juga memiliki lahan pertanian dan perikanan, lahan tersebut cukupluas untuk digunakan sebagai kegiatan pertanian, selain pertanian Balai RSBKL juga memiliki lahan perikanan meskipun hanya 3 kolam, namun sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan perikanan bagi PPKS gelandangan, Pengemis. Dari pembahasan yang sudah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap layanan Rehabilitasi Sosial yang harusnya dilakukan.

Adanya kualitas sumber daya manusia yang baik tentu akan mendorong tercapainya cita cita ataupun target layanan dan berdampak kepada anggaran yang harus diserap setiap tahunnya. Sedangkan apabila kualitas sumber daya manusia yang tersedia masih minim maka akan mengganggu proses layanan rehabilitasi. Sehingga akan terjadi ketidakselarasan antara jumlah PKKS yang dilayani dan jumlah petugas yang berhadapan langsung dengan PPKS maupun pegawai yang melaksanakan kegiatan administrasi. Sesuai dengan pernyataan dari PNS Biro Organisasi DIY terkait sumber daya di Instansi Balai RSBKL yang didapat peneliti melalui komunikasi Aplikasi *Whatsapp*, sebagai berikut:

“Instansi mengajukan analisa jabatan dan analisan beban kerja masing-masing jabatan, dari unsur pimpinan, pelaksana dan jabatan fungsional. Analisa jabatan dilaksanakan setiap tahun sekali, sehingga biro organisasi mendapatkan data yang akan diajukan kepada Badan Kepegawaian Daerah sebagai pelaksana penerimaan CPNS, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menghitung besaran belanja pegawai jika nantinya menambahkan SDM baru”. (Agung, Juli 2024)

Ketersediaan jumlah pegawai SDM yang masih kurang baik di Dinas Sosial DIY dan UPT, selaras dengan jurnal penelitian dari Kairupan, S. B., & Tarore, S. (2022), menegaskan jika instruksi kebijakan sudah jelas, diperlukan sumber daya yang mencakup sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas berarti jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, sementara kualitas menunjukkan kesesuaian dengan kualifikasi yang ditetapkan. Harapannya, sumber daya tersebut dapat menghasilkan kinerja maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga berdampak pada kinerja pegawai dan keahlian staf/pegawai juga sudah kompeten di bidangnya masing-masing.

3) Disposisi

Fungsi Balai sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 dalam Pasal 14 ayat 2, disposisi dapat dilihat dalam pengembangan koordinasi, jejaring dan pelaksanaan rujukan. Disposisi yang dimaksud adalah, membagikan tugas wewenang dari atasan untuk dilimpahkan kepada petugas/ pelaksana dibawahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Balai. Jadi, menurut pendapat petugas Pekerja Sosial di Balai RSBKL, program Rehabilitasi Sosial yang ada di Balai RSBKL koordinasi, jejaring dan pelaksanaan rujukan sudah efektif dan bagus karena PPKS gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas di Balai RSBKL dibekali dengan bekal keterampilan supaya mampu mandiri dan terampil dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai bidang keterampilan yang diajarkan dalam Balai dengan jejaring dan rujukan yang dilaksanakan Balai kepada pihak terkait.

Untuk target pencapaiannya adalah menggunakan tolak ukur dari suatu pekerjaan, yaitu input, proses, output dan outcome. Inputnya adalah PPKS, setelah

mendapatkan pelayanan Rehabilitasi di Balai RSBKL, kemudian dalam Balai mendapatkan penggalian potensi kebutuhan dasar, kegiatan keterampilan, senam, dan kegiatan bimbingan. Kemudian outputnya setelah proses Rehabilitasi, PPKS diharapkan mau dan mampu tidaknya mereka untuk mendapatkan hasil dari pada proses Rehabilitasi yang sudah diberikan yaitu mampu keluar dari kehidupan gelandangan dan pengemis, serta sembah stabil jiwanya bagi eks penyandang disabilitas mental, mampu mandiri dan bekerja sesuai dengan layak. Kemudian outcome salah satu proses dari pada tingkat keberhasilan PPKS yaitu mampu mandiri dan berkarya serta berdayaguna untuk dapat diterima kembali dalam keluarga dan masyarakat. Sesuai dengan poin g, Pasal 14 dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 16 Tahun 2020, Balai RSBKL dipandang perlu untuk meningkatkan pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan bagi PPKS.

Sesuai dengan pernyataan wawancara sebagai berikut:

“Sampai saat ini kami dengan semua pihak yang bersangkutan termasuk Satpol PP, Dinas Sosial Kota, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial DIY selalu menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan baik dalam hal penanganan gelandangan dan pengemis dan eks penyandang disabilitas mental dalam mewujudkan pengembangan inovasi pelayanan Balai”.
(Ni, 27 Mei 2024)

Pernyataan tersebut, sama dengan fungsi penyelenggaraan konsultasi dan edukasi, seperti pernyataan dari Kasie PRS Bina Laras, sebagai berikut:

“Kerjasama pihak swasta yaitu PR Yakkum DIY, mengadakan sharing ilmu penanganan dan pelayanan yang humanis kepada eks psikotik, walaupun SDM belum mencukupi, namun dengan diklat-diklat pengetahuan pelayanan rehabsos”. (Haryati, 28 Mei 2024)

Serta juga pernyataan dari Kepala Balai terkait disposisi Balai sebagai UPT Dinas Sosial DIY untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain, yang didukung

langsung oleh Kepala Dinas Sosial DIY.

“Kerjasama dan kolaborasi Balai dengan pihak terkait menurut saya sudah bagus, evaluasi per triwulan dilakukan oleh Pemda DIY melalui Bappeda DIY, jadi wujud implementasi nya terlihat, dari segi anggaran, kinerja pegawai dan bentuk pelayanan yang diberikan”. (Novi, 4 April 2024)

Dalam proses Rehabilitasi akan banyak berbicara pada peningkatan pemulihan secara psikologis kepada PPKS, kemudian dalam proses Rehabilitasi terdapat pendidikan, pembinaan, bimbingan, dan penyantunan. Tetapi di Balai RSBKL tidak ada penyantunan. Kemudian diperkecil lagi proses Rehabilitasi Sosial tersebut menjadi dua bagian, yang pertama, Bimbingan keterampilan bertujuan agar PPKS dapat digali potensinya sehingga mampu berfungsi sumber daya manusianya, setidaknya mereka paham dan mengerti bahwa perlu memperbaiki keberfungsian sosialnya bukan hanya menjadi gelandangan, pengemis, tetapi bekerja yang mampu diterima oleh masyarakat, baik mengolah secara berwirausaha maupun bekerja menjadi pegawai disalah satu tempat usaha. Kemudian yang kedua, bimbingan sosial bertujuan untuk memulihkan kondisi secara mental dan psikologis, dimana mereka diberikan kesempatan untuk merubah pikiran yang positif, perilaku yang lebih baik, dan karakter yang bermanfaat. pencapaian tujuan program Rehabilitasi bagi gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental di Balai RSBKL belum berhasil, karena masih banyak gelandangan, pengemis yang belum mendapatkan pekerjaan dan angka untuk kembali menjadi gelandangan, pengemis pasca Rehabilitasi yang masih tinggi. Kendala dalam pencapaian tujuan seperti sempitnya peluang kerja atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan identitas pegawai sedangkan gelandangan, pengemis sendiri terkendala dalam mempunyai

identitas.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil jurnal penelitian menurut Adiwinarni, N., Puspita, D. R., & Rosyadi, S. (2020), terkait dimensi disposisi tidak hanya soal komitmen dan respon pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sejalan dengan namun juga adanya perhatian dari aktor atau pemberi kebijakan berupa pemberian insentif atau reward bagi pelaksana kebijakan yang berprestasi. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

4) Struktur birokrasi

Fungsi Balai RSBKL dilihat dari analisis struktur birokrasi, membicarakan instansi yang menjadi pelaksana kebijakan tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi meliputi karakteristik, norma, dan pola hubungan yang berulang dalam badan eksekutif yang memiliki hubungan potensial maupun nyata dengan tugas mereka dalam melaksanakan kebijakan. Edward III, sebagaimana dikutip oleh Widodo (2010:106), menyatakan bahwa "implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi". Menurut Edward III dalam Widodo (2010:106), struktur birokrasi ini mencakup berbagai aspek seperti struktur birokrasi itu sendiri, pembagian kewenangan, serta hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Seperti pernyataan dari informan sebagai berikut:

"Pergub itu kita membuat SOP, membuat juknis kerja sehingga pekerjaan tertata, terkonsep, sesuai dengan tujuan perencanaan anggaran". (Endang, 2 April 2024)

Dari kutipan wawancara tersebut, terlihat bahwa sumber daya dalam implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 di Balai berperan penting. Menurut Edward III, implementasi kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak pihak; jika struktur birokrasi tidak mendukung, sumber daya tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Hidayat, E. (2021) yang menyatakan bahwa birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik melalui koordinasi yang baik antar elemen dalam organisasi. Meski sumber daya cukup dan implementor mengetahui tugas mereka, implementasi bisa gagal jika struktur birokrasi menghambat koordinasi. Kebijakan yang kompleks memerlukan kerjasama banyak orang, dan pemborosan sumber daya dapat mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan akan mempengaruhi individu dan sistem dalam birokrasi secara umum.

Selain tugas dan fungsi yang sudah peneliti jabarkan, Implementasi dalam Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras diwujudkan dalam tahapan-tahapan yang dilakukan di Balai RSBKL ada tiga langkah tahapan melalui proses Rehabilitasi Sosial yaitu tahapan penerimaan, tahapan rehabilitasi dan tahapan penyaluran. Target penerimaan terdapat beberapa kerjasama dengan beberapa instansi terkait, RSJ Ghaysia, RSJ Soedjarwadi Klaten, RSIY PDHI, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, ada tahapan penerimaan melalui rujukan dari Camp Asesment DIY dibawah Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY. Kemudian didalam proses penerimaan, Balai RSBKL melakukan kegiatan identifikasi awal, identifikasi awal meliputi *assessment* kemudian menyusun rencana intervensi, untuk proses bimbingan lanjut. Setelah

proses bimbingan lanjut barulah dilakukan proses terminasi. Terminasi bisa dilakukan secara dua tahapan, terminasi setelah selesai mendapatkan layanan atau terminasi setelah sudah bekerja atau sudah mandiri sehingga tidak membutuhkan Rehabilitasi Sosial tingkat lanjutan.

Tahapan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam pembinaan dengan melakukan pertemuan dengan PPKS yang dilakukan secara rutin untuk memantau pembinaan yang mereka hadapi. Pendampingan biasanya dilakukan saat PPKS ingin melakukan kegiatan keterampilan atau suatu usaha. Pendampingan ini dimaksudkan agar kegiatan keterampilan yang dilakukan berjalan dengan baik. Dalam kegiatan pendampingan akan dilakukan pertemuan mulai dari penjelasan akan adanya kegiatan atau usaha yang merupakan bantuan Lembaga atau dari Balai RSBKL sendiri, ketika ada kegiatan atau bantuan dari Lembaga lain, pekerja sosial akan mengumpulkan PPKS untuk diberi informasi tentang adanya bantuan atau kegiatan tersebut. Setelah diberitahukan kepada PPKS kemudian pekerja sosial akan menawarkan kepada PPKS siapa yang berminat mengikuti kegiatan tersebut.

PPKS yang ingin mengikuti kegiatan tersebut akan dilakukan pendataan dan akan diadakan pertemuan antara PPKS dengan pekerja sosial. Pertemuan dengan PPKS yang mengikuti kegiatan tersebut rutin dilakukan. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan keterampilan atau bantuan yang diberikan. Selain itu pendamping juga dimaksudkan untuk mengantisipasi pengaruh PPKS lain yang akan mengganggu pelaksanaan kegiatan tersebut. PPKS dibebaskan dalam mengutarakan ide dan gagasan selama pendampingan dengan pekerja sosial. Pendampingan akan selalu dilakukan hingga PPKS mengurus

kegiatan tersebut secara mandiri. Setelah PPKS mampu mengurus secara mandiri, pekerja sosial akan tetap memantau pelaksanaan tersebut agar tidak disalahgunakan. Selain itu pemantauan pelaksanaan kegiatan juga bisa membantu PPKS Ketika mengalami permasalahan selama pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dengan adanya pendampingan tersebut, PPKS yang lain berusaha mandiri bisa terbantu. Ketika ada permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program bantuan kegiatan tersebut pekerja sosial bisa membantu mengatasi. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan program bantuan kegiatan yang dilaksanakan. PPKS juga bersemangat untuk mengubah nasibnya yang awalnya mengandalkan orang lain berubah menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan pembinaan Balai RSBKL memberikan bimbingan keterampilan sebagai modal awal PPKS untuk bisa hidup mandiri, baik PPKS gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental diwajibkan untuk mengikuti kegiatan keterampilan yang diselenggarakan di Balai RSBKL karena dengan begitu PPKS gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental bisa memiliki modal kemampuan untuk Kembali Masyarakat.

Dalam kegiatan program Rehabilitasi terdapat bimbingan keterampilan yang wajib di ikuti oleh PPKS, namun ada juga bimbingan keterampilan yang harus mereka pilih, seperti keterampilan batu, las, perbengkelan dan kayu untuk PPKS laki- laki. Untuk PPKS laki-laki diwajibkan memilih salah satu keterampilan tersebut, sementara untuk PPKS Wanita diwajibkan mengikuti pelatihan menjahit dan olahan pangan.

Jumlah warga PPKS yang mengikuti pembinaan di Balai RSBKL pada saat ini di buktikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Daftar Nominatif Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Balai RSBKL

NO	NAMA PPKS	L/P	PENDAMPING			
			PEKERJA SOSIAL	PELAYANAN PASIEN	PERAWAT	SEKSI PRS
1	Dwi Yutanto	L	Siti Aspiyah	Dwi Tiya Rahmawati	Nuruddin Afif W	Dwi Astuti Evyaningerum
2	Sariman	L	(Koordinator)		Mariyanti	Hesty Septianingtyas
3	Tri Budi Sugiarto	L	Sigit Sri Hertanto			
4	Nanang	L				
5	Win Ali Juarsyah	L				
6	Priyadi Sulistyo	L				
7	Heri Prasyanto	L				
8	Trisno Maynarto	L				
9	Heti	L				
10	Bambang Isbiyantoro	L				
11	Wahyu Adhi Putranto	L				
12	Nursalam	L				
13	Kuncoro Hadi	L				
14	Amir	L				
15	Prasetyo	L				
16	Agus Hariyanto	L				
17	Supriyanto	L				
18	Ani Cahyawati	P				
19	Yuo	P				
20	Susilo Hariyani	P				
21	Waginah	P				
22	Sugiyah	P				
23	Sunarti / Tanti	P				
24	Sih Winarni	P				
25	Hening Safitri	P				
26	Sri Rejeki	P				
27	Sutinah	P				
28	Sarinah	P				
29	Siti Komariyah	P				
30	Tri Isdiyati	P				
31	Sigit Putranto	L				
32	Much Soleh	L				

Sumber : Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Karya 2024

Berdasarkan tabel 4.6 Daftar Nominatif Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Balai RSBKL sejumlah 32 orang melebihi kuota yang seharusnya pada Tahun 2024 sejumlah 30 Orang, berdasarkan daftar nominatif bulan Maret Tahun 2024 dengan rincian PPKS laki-laki sejumlah 21 orang sedangkan PPKS Perempuan sejumlah 11 orang. Berikut adalah daftar keterampilan yang diberikan Balai RSBKL dan jumlah PPKS yang Mengikuti dari hasil observasi peneliti di lokasi penelitian.

Tabel 4.7
Tabel jumlah peserta pelatihan keterampilan di Balai RSBKL

No	Jenis Keterampilan	Jumlah Peserta
1.	Keterampilan Las	16 orang
2.	Keterampilan Kayu	15 orang
3.	Keterampilan Montir Sepeda Motor	10 orang
4.	Keterampilan Batu	17 orang
5.	Keterampilan Menjahit	Wajib PPKS perempuan
6.	Keterampilan Home Industri	Wajib PPKS perempuan
7.	Keterampilan Pertanian	Wajib semua PPKS
8.	Keterampilan Kerajinan Tangan	Wajib semua PPKS

Sumber : Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Karya 2024

Berikut bentuk kegiatan keterampilan yang diselenggarakan di balai RSBKL dan tanggapan dari PPKS dari hasil observasi peneliti di lapangan.

1) Bimbingan Keterampilan Las

Bimbingan Keterampilan las yang berada di Balai RSBKL diberikan kepada PPKS gelandangan, pengemis yang memiliki keahlian mengelas. Bimbingan keterampilan las ini di ajarkan dari Teknik-teknik dasar seperti cara pengukuran besi, pemotongan besi hingga cara mengelas sampai mampu membuat karya berupa meja besi, kursi besi, pot bunga, tempat jemuran serta rak sepatu atau rak buku dan lain-lain. Keterampilan las ini di khususkan bagi PPKS Laki-laki dan di damping

serta dipandu oleh instrukturnya langsung. Seperti yang di sampaikan PPKS Dwi sebagai berikut:

“Pelatihan keterampilan las saya suka pak, pertama diajarkan Teknik-Teknik cara mengukur besi lalu memotong besi terus disuruh mengelasnya”. (PPKS Dwi, 4 Maret 2024)

Pengerjaan pengelasan biasanya dilakukan disesuaikan dengan jumlah pesanan yang diterima. Dengan begitu hasil dari bimbingan keterampilan las ini akan menghasilkan barang yang sudah dipesan seperti pot bunga. Hasil dari Bimbingan keterampilan las ini bisa diperjualbelikan, ketika mendapat pesanan maupun menjadi barang percontohan untuk dipergunakan Balai RSBKL.

Gambar 4.3
Keterampilan Las



Sumber: Dokumentasi Balai RSBKL, Maret 2024

Gambar 4.3 merupakan bentuk kegiatan PPKS gelandangan, pengemis dalam melaksanakan kegiatan keterampilan Las dengan mengelas besi membuat rak sepatu dan jemuran pakaian yang ada di Balai RSBKL.


2) Bimbingan Keterampilan Kayu

Bimbingan keterampilan kayu yang berada di Balai RSBKL juga sama seperti lainnya yang juga didampingi oleh instruktur. Keterampilan ini diajarkan untuk

membuat karya yang terbuat dari bahan kayu, dari mulai pengambaran pola bentuk barang yang akan dibuat seperti meja, kursi, lemari dan penggerjaan sampai bentuk barang jadi. Dalam melaksanakan kegiatan ini dilengkapi dengan peralatan yang dituhkan yang sudah disediakan oleh Balai RSBKL. Seperti yang disampaikan Bapak Bambang sebagai berikut:

“kalau pertukangan kayu itu diajarkan dari menggambar pola bentuk barang terus saya juga harus membuatnya pak sampai jadi”. (PPKS Bambang, 3 Maret 2024)

Gambar 4.4
Keterampilan Kayu



Sumber : Dokumentasi Balai RSBKL Maret 2024

Gambar 4.4 merupakan bentuk kegiatan PPKS gelandangan, pengemis laki-laki dalam melaksanakan kegiatan Keterampilan Kayu dengan membuat lemari yang ada di Balai RSBKL.

3) Bimbingan keterampilan Montir Sepeda Motor

Bimbingan Keterampilan montir sepeda motor yang berada di Balai RSBKL juga sama seperti bimbingan lainnya yang juga didampingi oleh instruktur. Bimbingan keterampilan montir sepeda motor ini juga diikuti oleh PPKS yang

berjenis laki-laki. Keterampilan Montir Sepeda Motor diajarkan mulai dari servis kendaraan ringan sampai dengan servis berat sepeda motor seperti menambal ban dan membongkar mesin sepeda motor serta mengembalikan lagi keadaan sepeda motor sehingga mesin bisa hidup dan dapat digunakan kembali, seperti yang disampaikan Bapak Nursalam sebagai berikut:

“Kalau keterampilan montir itu saya pertama diajari cara menservis sepeda motor dan cara menambal ban pak”. (PPKS Nursalam, 3 Maret 2024)

Gambar 4.5
Keterampilan Montir sepeda motor



Sumber: Dokumentasi Balai RSBKL Maret 2024

Gambar 4.5 merupakan bentuk kegiatan PPKS gelandangan, pengemis laki-laki dalam melaksanakan kegiatan keterampilan montir sepeda motor dengan kegiatan menambal ban dan bongkar mesin sepeda motor yang ada di Balai RSBKL.

4) Bimbingan Keterampilan Batu

Bentuk salah satu kegiatan keterampilan batu yang diajarkan oleh instruktur yaitu pembuatan konblok sekaligus pemasangannya. Dalam kegiatan ini juga dipandu oleh instruktur yang sudah ahli dalam bidang pertukangan batu. PPKS akan diajarkan tata cara pembuatan dan teknik pemasangannya. Setelah diajarkan cara

pembuatan konblok dan bisa membuatnya, PPKS selanjutnya akan dipersilakan untuk melaksanakan praktik dengan cara memasang konblok disalah satu tempat di Balai RSBKL yang mengalami kerusakan. Seperti yang di sampaikan mas Yustinus sebagai berikut:

“disini diajarkan cara membuat konblok dan batako pak. Jadi tidak hanya diajarkan cara memasangnya saja”. (PPKS Yustinus, 4 Maret 2024)

Gambar 4.6
Keterampilan pertukangan batu



Sumber : Dokumentasi Balai RSBKL Maret 2024

Gambar 4.6 merupakan bentuk kegiatan PPKS gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental dalam melaksanakan kegiatan keterampilan pertukangan batu dengan membuat konblok dan batako di Balai RSBKL.

5) Bimbingan keterampilan menjahit

Keterampilan menjahit dilakukan oleh PPKS Wanita yang dibimbing oleh instruktur ahli dalam bidang menjahit. PPKS diajarkan mulai dari mengambar pola hingga proses menjahit hingga menjadi barang jadi seperti pakaian, taplak meja, masker dll. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Zena.

“Pelatihan menjahit diajarkan seperti membuat pola gambarnya dulu kalau sudah baru diajarkan untuk menjahitnya pak”. (PPKS Zena, 4 Maret 2024)

Gambar 4.7
Keterampilan menjahit



Sumber: Dokumentasi Balai RSBKL Maret 2024

Gambar 4.7 merupakan kegiatan keterampilan menjahit, kegiatan yang dilakukan membuat pola dan ada yang sudah menjahit kain menjadi barang jadi di kelas keterampilan menjahit Balai RSBKL.

6) Bimbingan keterampilan *Home Industry* atau olahan pangan

Pelatihan keterampilan *home industry* atau olahan pangan ini juga dibimbing oleh instruktur yang sudah ahli dibidang pengolah makanan. PPKS akan diajarkan mengenai pembuatan berbagai olahan makanan tradisional yang mudah dapat dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di Balai RSBKL. Hasil dari olahan pangan tersebut dibagikan kepada sesama PPKS dan juga pegawai yang ada di Balai RSBKL untuk dapat diberikan feedback hasil olahan pangan yang dapat oleh PPKS. Seperti yang disampaikan Mba Yuo sebagai berikut:

“ya kalau kemarin itu pak pelatihan olahan pangan ya belajar membuat makanan- makanan gitu pak, kue, nasi goreng, opor juga pernah pokoknya yang bisa dijual gitu pak”. (PPKS Yuo, 4 Maret 2024)

Jadi menurut PPKS tersebut pelatihan olahan pangan yang diselenggarakan di Balai RSBKL yang salah satunya membuat makanan seperti kue, nasi goreng dan membuat opor juga pernah. Pelatihan keterampilan olahan pangan setiap hari selasa di Balai RSBKL.

7) Bimbingan Keterampilan Pertanian

Pada bimbingan ini PPKS sementara diajarkan bagaimana cara bercocok tanam dengan cara yang baik dan benar. PPKS saat ini diajarkan untuk menanam jenis sayuran yaitu sawi, lombok, terong, kangkung, kacang panjang, ketela/ singkong dan jeruk nipis. Pertanian menggunakan media *polybag* maupun di lahan pekarangan yang dimiliki Balai RSBKL. Keterampilan pertanian atau bercocok tanam ini juga langsung didampingi oleh Instruktur dari Dinas Pertanian Kota Yogyakarta dan pekerja sosial Balai RSBKL. Kegiatan Keterampilan Pertanian dilakukan dua kali dalam satu minggu setiap hari senin dan rabu, mulai dari pagi sampai siang. Hasil dari bercocok tanam ini, sebagian ada yang diperjual belikan maupun dikonsumsi sendiri oleh PPKS dan sebagai tambahan konsumsi vitamin PPKS yang dimasak oleh juru masak Balai RSBKL, sesuai hasil wawancara dengan salah satu PPKS Bapak Dwi:

“kalau pelatihan keterampilan pertanian itu dua kali seminggu pak pelatihannya itu dari cara membajak tanah dan dibikin bedengan, serta membuat media tanam pakai polybag terus bercocok tanam, merawat sampai panen dengan dilakukan penyiraman setiap hari secara bersama-sama.”
(PPKS Dwi, 3 Maret 2024)

Gambar 4.8
Keterampilan pertanian



Sumber : Dokumentasi Balai RSBKL Maret 2024

Gambar 4.8 merupakan kegiatan keterampilan pertanian dengan menggunakan media *polybag*, saat penelitian dilakukan, kegiatan keterampilan sedang proses ditanami cabai dan terong yang dilaksanakan di Pekarangan yang ada di Balai RSBKL secara tanah bedeng.

Dalam pelatihan keterampilan pertanian tersebut berjalan dengan baik. PPKS sangat senang dengan kegiatan yang dilakukan, PPKS diajarkan mulai tata cara untuk mengolah tanah, penanaman, pemberian pupuk, penyiraman hingga proses panen.

8) Bimbingan keterampilan kerajinan tangan

Keterampilan kerajinan tangan ini diajarkan oleh instruktur yang sudah ahli di bidang kerajinan. Dalam pelatihan ini PPKS diajarkan cara untuk membuat kerajinan tangan seperti gantungan baju, sapu dan lain-lain. Setiap melaksanakan kegiatan pelatihan kerajinan tangan ini, PPKS diminta untuk membuat satu barang. Dalam program Rehabilitasi Sosial di Balai RSBKL sebagai wujud Implementasi Peraturan

Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, selain pembinaan melalui kegiatan keterampilan juga terdapat kegiatan pembinaan berupa Bimbingan Keagamaan. Bimbingan Agama Islam, diberikan kepada PPKS yang beragama Islam dengan dipandu oleh instruktur yang sudah ahli dibidangnya, saat ini Balai RSBKL bekerja sama dengan Kantor Kemenag Kabupaten Sleman dalam pemberian kegiatan ini.

Salah satu kegiatan yaitu diberikan ceramah, motivasi diri dalam keagamaan, untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi PPKS dalam wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Dalam kegiatan tersebut diantaranya membahas tentang bab Sholat, Wudhu dan lain-lain. Jadwal Bimbingan Agama Islam dilaksanakan setiap hari selasa dan jumat, atau waktu tentatif menyesuaikan jadwal dari Instruktur di Balai RSBKL.

Gambar 4.9
Kegiatan Bimbingan Agama Islam



Sumber : Dokumentasi Balai RSBKL Maret 2024

Gambar 4.9 merupakan kegiatan keterampilan bimbingan Agama Islam belajar mengaji dan mendengarkan ceramah dari instruktur di depan mushola Balai RSBKL. Dari beberapa keterampilan tersebut diatas dalam pelaksanaan mekanisme pembinaan gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental di Balai

RSBKL semua instruktur sudah memberikan pelatihan keterampilan dengan baik kepada PPKS mulai dari mengerjakan dasar-dasar tekniknya sampai dengan kegiatan praktik langsung. Pendampingan yang diberikan oleh instruktur secara langsung dan aktif maupun pendampingan dari pekerja sosial Balai RSBKL sehingga PPKS tidak kesulitan dalam mengikuti semua kegiatan keterampilan tersebut.

Dalam kegiatan Rehabilitasi yang diselenggarakan Balai RSBKL terdapat Tujuan dari program Rehabilitasi Sosial *pertama*, pelayanan Rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis maupun eks penyandang disabilitas. *Kedua* memberikan bimbingan fisik, mental sosial dan keterampilan sebagai bekal kemandirian gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas, *ketiga*, mewujudkan kemandirian gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas. Dengan memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dan perbekalan kegiatan dalam masa layanan rehabilitasi, PPKS gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas akan memiliki skill keterampilan untuk hidup mandiri saat Kembali ke kepada keluarga atau masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dwi sebagai PPKS di Balai RSBKL. Adapun wawancara sebagai berikut:

“Dulu saya gak bisa apa-apa pak dan Syukur sekarang saya bisa mengelas membuat kursi dan meja serta bisa bercocok tanam dari mengikuti kegiatan saya bisa mendapatkan uang dari hasil mengelas dan ber cocok tanam walaupun pelanggan belum ada banyak tapi pegawai sini yang biasanya membeli hasil bercocok tanam.” (PPKS Dwi, 3 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas telah diketahui bahwa manfaat yang diperoleh dari hasil layanan rehabilitasi salah satunya adalah wujud kemandirian dalam mendapatkan uang atau pemasukan. Seperti yang disampaikan informan

mempunyai kemandirian dan skill untuk mengelas dan bercocok tanam, dan dari kemampuannya mengelas tersebut informan menerima pesanan pembuatan rak sepatu, tempat jemuaran dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama tinggal di dalam Balai. Ini merupakan wujud kemandirian dari hasil program rehabilitasi sosial dasar yang berhasil.

Kemudian wawancara dengan mbak Zena sebagai PPKS di Balai RSBKL sebagai berikut:

“kalau manfaat yang saya dapatkan dari sini saya bisa menjahit pak.. dan dari menjahit itu saya bisa mendapatkan uang dari hasil saya menjahit walaupun belum banyak mendapatkan konsumen tetapi pegawai di sini biasanya meminta saya untuk menjahit pakaian” (PPKS Zena, 4 Maret 2024)

Menurut PPKS dari pernyataan di atas, manfaat yang didapat dari kegiatan layanan Rehabilitasi, mbak zena mendapat bekal keterampilan menjahit. Jadi kesimpulannya adalah manfaat yang diperoleh gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental dari Rehabilitasi sosial dasar di Balai RSBKL yaitu mendapatkan bekal keterampilan-keterampilan yang mampu dimanfaatkan dalam mewujudkan kemandirian, mendapatkan penghasilan secara mandiri tanpa harus hidup dijalanan dan mampu meningkatkan keberfungsian sosialnya.

Tingkat penerimaan program Rehabilitasi Sosial Dasar di Balai RSBKL bagi PPKS gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental sangat diterima baik oleh PPKS, karena dalam program kegiatan yang diberikan dianggap bermanfaat dan sangat membantu bagi PPKS gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental yang awalnya tidak memiliki bekal keterampilan, di Balai RSBKL mampu mendapat berbagai pelatihan keterampilan. Seperti yang disampaikan mbak Yuo sebagai PPKS di Balai RSBKL sebagai berikut:

“Disini di beri pelatihan keterampilan memasak, menjahit, pertanian kerajinan tangan pak, saya senang dengan kegiatannya sih” (PPKS Yuo, 4 Maret 2024)

Menurut wawancara tersebut, mbak yuo sebagai PPKS yang mengikuti kegiatan pembinaan dari program Rehabilitasi sosial dasar di Balai RSBKL menerima layanan rehabilitasi yang diselenggarakan di Balai RSBKL sesuai dengan fungsi Balai RBSKL pada Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020 pasal 14 ayat 2 poin e bahwa Balai RSBKL melaksanakan penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial. Selain mbak yuo sebagai PPKS gelandangan, pengemis ada mbak zena yang memberikan pendapatnya terkait sebagai berikut:

“Menurut saya si bagus pak, saya setuju dengan adanya kegiatan Rehabilitasi di sini, disini juga diberi pelatihan keterampilan memasak, menjahit, ada juga pertukangan batu, pertukangan las, pertukangan kayu dan pertanian” (PPKS Zena, 4 Maret 2024)

Hasil wawancara di atas bisa diketahui bahwa mbak zena menerima dengan adanya program Rehabilitasi Sosial dasar yang diselenggarakan di Balai RSBKL, dalam kegiatan Rehabilitasi tersebut diberikan bekal keterampilan. Berikut adalah gambar kegiatan PPKS yang mengikuti kegiatan program Rehabilitasi pelatihan olahan pangan yang di selenggarakan di Balai RSBKL sebagai berikut:

Gambar 4.10
Kegiatan olahan pangan



Sumber : Dokumentasi Balai RSBKL April 2024

Gambar 4.10 merupakan kegiatan keterampilan olahan pangan membuat kue bagi PPKS Wanita, sebagai bentuk penerimaan PPKS terhadap program Rehabilitasi Sosial Dasar yang di selenggarakan di Balai RSBKL.

Gambar 4.11
Kegiatan keterampilan menjahit



Sumber: Dokumentasi Balai RSBKL Maret 2024

Gambar 4.11 merupakan kegiatan keterampilan menjahit dari membuat pola sampai jadi pakaian bagi PPKS Wanita, yang di kerjakan oleh PPKS wanita sebagai bentuk penerimaan PPKS terhadap program Rehabilitasi di Balai RSBKL sesuai dengan fungsi Balai pada Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020 pasal 14 ayat 2 poin e bahwa Balai RSBKL melaksanakan penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial.

Gambar 4.12
Kegiatan keterampilan Pertukangan batu



Sumber: Dokumentasi Balai RSBKL Maret 2024

Gambar 4.12 merupakan kegiatan keterampilan pertukangan batu dari membuat batako,conblok sampai cara pemasangannya yang di kerjakan oleh PPKS sebagai bentuk penerimaan PPKS terhadap program Rehabilitasi yang di selenggarakan di Balai RSBKL, sesuai dengan fungsi Balai pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 pasal 14 ayat 2 poin e bahwa Balai RSBKL melaksanakan penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial.

Gambar 4.13
Kegiatan keterampilan Pertukangan las



Sumber: Dokumentasi Balai RSBKL April 2024

Gambar 4.13 merupakan kegiatan keterampilan pertukangan las dari mengelas besi sampai proses akhir membentuk barang jadi seperti membuat rak sepatu, rak buku dan lain-lain yang di kerjakan oleh PPKS Laki-laki sebagai bentuk penerimaan PPKS terhadap program Rehabilitasi yang di selenggarakan di Balai RSBKL

Gambar 4.14
Kegiatan keterampilan Pertukangan kayu



Sumber: Dokumentasi Balai RSBKL November 2023

Gambar 4.14 merupakan kegiatan keterampilan pertukangan kayu dari membuat pola sampai berbentuk bahan jadi seperti rak buku dan lain-lain yang di kerjakan oleh PPKS Laki-laki sebagai bentuk penerimaan PPKS terhadap program Rehabilitasi yang di selenggarakan di Balai RSBKL, sesuai dengan fungsi Balai pada Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020 pasal 14 ayat 2 poin e bahwa Balai RSBKL melaksanakan penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial.

Gambar 4.15
Kegiatan keterampilan pertanian



Sumber: Dokumentasi Balai RSBKL Februari 2024

Gambar 4.15 merupakan kegiatan keterampilan pertanian dari mengolah tanah penanaman bibit sampai proses panen yang dikerjakan oleh PPKS sebagai bentuk penerimaan PPKS terhadap program Rehabilitasi yang di selenggarakan di Balai RSBKL, sesuai dengan fungsi Balai pada Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020 pasal 14 ayat 2 poin e bahwa Balai RSBKL melaksanakan penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, PPKS gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di Balai RSBKL pada bulan Maret 2024 sampai dengan Mei 2024, PPKS melaksanakan dengan baik dan mengikuti kegiatan sejumlah keterampilan maupun bimbingan sosial dengan antusias. Hasil wawancara dalam kegiatan obervasi dari beberapa informan PPKS Balai RSBKL sebagai data dukung pada hasil wawancara kepada Subjek Informan, dapat diketahui bahwa tingkat penerimaan program Rehabilitasi bisa dilihat berdasarkan hasil wawancara diatas. Observasi dan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PPKS gelandangan, pengemis menerima baik dan setuju tanpa ada penolakan terkait dengan program Rehabilitasi yang di selenggarakan di Balai RSBKL dengan bukti PPKS gelandangan, pengemis mengikuti kegiatan tersebut.

2. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor pendukung Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, dari hasil wawancara dengan informan, antara lain:

- a. Penyusunan program kerja Balai yang dilaksanakan sesuai panduan Renstra Pemda DIY.

Sesuai dengan ayat 2 pasal 14 Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, terdapat poin bahwa salah satu fungsi Balai, adalah penyusunan Program Kerja Balai, sesuai dengan pernyataan informan sebagai Kepala Balai RSBKL sebagai berikut:

“Dukungan yang dapat dilihat penyusunan program kerja Balai yang dilaksanakan sesuai panduan Renstra Pemda DIY, teknis operasional pembuatan SOP”. (Novi, 4 April 2024)

- b. Kegiatan identifikasi yang jelas, asesmen yang bertingkat, pemetaan layanan, klasifikasi warga binaan, pendampingan pramu sosial dan advokasi dari pekerja sosial, pengembangan koordinasi yang baik antar lintas sektor.

Sesuai dengan ayat 2 pasal 14 Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, terdapat poin bahwa salah satu fungsi Balai, sebagai penyelenggara identifikasi, asesmen, dan pemetaan layanan.

“kegiatan identifikasi yang jelas, asesmen yang bertingkat, pemetaan layanan, klasifikasi warga binaan, pendampingan pramu sosial dan advokasi dari pekerja sosial, pengembangan koordinasi yang baik antar lintas sektor”. (Novi, 4 April 2024)

- c. Kerjasama dengan pihak ketiga, rujukan kesehatan yang jelas seperti RSIY PDHI, RSJ Ghrasia, RSJD Soedjarwadi Klaten.

Fungsi Balai Sesuai dengan ayat 2 pasal 14 Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, terdapat poin bahwa, penyelenggara pengembangan koordinasi, jejaring dan pelaksanaan rujukan, sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“Balai melaksanakan jejaring sosial dan kerjasama dengan pihak ketiga, rujukan kesehatan yang jelas seperti RSIY PDHI, RSJ Ghrasia, RSJD Soedjarwadi Klaten”. (Novi, 4 April 2024)

Pernyataan di atas, senada disampaikan oleh Informan lain, sebagai berikut:

“Balai ini, dan yang terpenting kita tidak bisa bekerja sendiri, pelaksaan koordinasi dan kolaborasi yang sudah terjalin ini kita perlu tingkatkan dengan pembaharuan kerja sama”. (Haryati, 28 Mei 2024)

- d. Motivasi dari pegawai Balai untuk belajar dan menerima masukan terkait internalisasi Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020 yang dilaksanakan peneliti dengan dukungan pejabat Balai RSBKL.

Faktor dukungan dari Implementasi Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020 di Balai RSBKL adalah, Peneliti melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Pegawai baik PNS dan Non PNS, dengan dukungan dari Plt Kepala Balai RSBKL, Bapak Sigit Alifianto. Sesuai dengan pernyataan dari Informan selaku Kepala Seksi PRS Bina Laras, sebagai berikut:

“faktor pendukung dari Implementasi Pergub DIY ini bisa dilihat internal dan eksternal. Internal dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai baik PNS maupun Non PNS, sumber daya yang memahami dasar ini, agar mampu melaksanakan apa itu perlindungan sosial, jaminan sosial rehabilitasi sosial dan perawatan kesehatan dasar apalagi dengan PPKS disini eks penyandang disabilitas mental”. (Haryati, 28 Mei 2024)

e. Dukungan Anggaran untuk Sarana dan prasarana di balai

Faktor dukungan menurut peneliti yang didapat dari informan adalah dukungan anggaran untuk sarana dan prasarana Balai. Hal ini ditambahkan oleh Kepala Seksi PRS Bina Laras, Haryati sebagai berikut:

“Ada hal yang perlu di evaluasi dari sarana prasarana, dengan dukungan anggaran yang baik, kita bisa lakukan perbaikan pemeliharaan gedung, PPKS menjadi nyaman, aman, layanan rehabilitasi sosial menjadi optimal”. (Haryati, 28 Mei 2024)

Dari hasil wawancara dan observasi dari kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan Balai RSBKL terkait Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, bahwa faktor pendukung adalah penyusunan program kerja Balai, hingga pembuatan penyusunan teknis SOP, penyelenggaran identifikasi, asesmen dan pemetaan layanan warga binaan sosial. Selain pendampingan yang dilakukan pegawai dilapangan terhadap PPKS, Balai juga melaksanakan kerjasama dengan lintas sektor, sehingga mampu mendukung kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial

dasar dalam Balai. Jika dikaitkan dengan teori Implementasi, terdapat hubungan bahwa penerapan kebijakan melibatkan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020. Pernyataan juga didukung dengan jurnal dengan tema yang sama, Menurut Andayaningsih Hernama (2018), Pelaksanaan kebijakan tidak hanya melibatkan perilaku lembaga administratif yang bertugas melaksanakan program, tetapi juga partisipasi masyarakat serta kekuatan politik, ekonomi, dan sosial dari berbagai pihak. Kebijakan yang dijalankan dengan tepat sasaran dan efisien akan mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut. Proses ini merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik, dan kebijakan atau produk hukum tersebut perlu dijalankan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

a. Kurangnya peluang kerja bagi PPKS

Tingkat pelayanan rehabilitasi untuk saat ini masih dalam tahapan yang belum optimal dilihat dalam kegiatan observasi lapangan, karena memang ada kesulitan untuk penanganan gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental yang mempunyai karakter berbeda-beda. Ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu apakah gelandangan, pengemis masuk dan eks penyandang disabilitas ke Balai RSBKL dengan tujuan benar-benar ingin berubah atau hanya ingin

menumpang hidup dengan mendapatkan tempat tinggal dan kebutuhan makan. Asesmen dilakukan pertama kali oleh Camp Asesmen Dinas Sosial DIY, kemudian dilakukan seleksi dan motivasi oleh Pekerja Sosial Balai RSBKL, jika memenuhi kualifikasi persyaratan dan layak untuk dirujuk dengan pemberian rehabilitasi sosial dasar.

Kemudian sampai saat ini masih kesulitan kepada PPKS gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas dapat berubah karena ada beberapa hal yang menjadi dampak pada gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas salah satunya yaitu kurangnya serapan lapangan pekerjaan bagi PPKS karena belum adanya kepercayaan dunia usaha untuk memberikan kesempatan kerja bagi PPKS serta kendala identitas yang tidak dimiliki oleh gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas. Sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“Program sudah efektif dan bagus hanya saja sempitnya peluang kerja atau perusahaan-perusahaan yang akan menerima mereka, karena Perusahaan dan Masyarakat sudah dikotomikan/berprasangka bahwa gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental adalah sampah Masyarakat”. (Ni, 27 Mei 2024)

Pernyataan di atas, diiyakan seperti wawancara dengan pekerja sosial Balai RSBKL, dalam penyaluran kerja sebagai berikut:

“Balai RSBKL memberikan kesempatan pada mereka untuk penyaluran kerja ke Perusahaan- Perusahaan kecil mikro misalnya bengkel mobil, bengkel las. Hanya saja ada sedikit kendala pada Balai kita ini adalah, dulu kita bisa menyalurkan mereka ke Perusahaan- Perusahaan besar seperti Perusahaan Perkebunan. Tetapi sekarang ini diutamakan adalah identitas hampir 85% gelandangan, pengemis itu tidak punya identitas sehingga Perusahaan- Perusahaan sedikit menutup. Karena dasar nya apa? karena Perusahaan tidak mau rugi karena mereka membutuhkan layanan bpjs. Jaminan kerja. Proses Rehabilitasi sudah berjalan baik hanya proses untuk penyalurannya yang masih banyak kesulitan sehingga perlu adanya inovasi khususnya dari balai itu sendiri”. (Siti, 29 Mei 2024)

Jadi dalam penyaluran kerja setelah mendapat layanan rehabilitasi masih terkendala pada identitas, yaitu PPKS yang tidak mempunyai identitas KTP. Karena Perusahaan- Perusahaan sekarang mengutamakan identitas sebagai jaminan kerja. Disinilah Balai RSBKL mengalami kesulitan dalam penempatan kerja bagi PPKS yang sudah menyelesaikan masa rehabilitasinya. Sehingga perlu adanya Kerjasama lintas sektor dengan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kab/ Kota terkait untuk membantu pengecekan data PPKS melalui alat perekaman data E-KTP.

b. Jumlah SDM tidak ideal

Dalam penelitian ini tentunya terdapat faktor penhambat dalam terlaksanakanya Implementasi Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020, dalam hal ini dipaparkan oleh Endang Patmintarsih SH, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial DIY sebagaimana berikut:

“Pergub DIY 16 Tahun 2020, dalam implementasinya, menurut saya saat ini terdapat kekurangan SDM, khususnya SDM Pekerja Sosial, yang berakibat pelaksanaan rehabilitasi sosial di Balai-Balai dibawah Dinas Sosial DIY, tidak bisa maksimal. 1 Orang Pegawai saat ini dituntut bisa melakukan pekerjaan apapun, tidak hanya mengerjakan sesuai jabatannya saja”. (Endang, 2 April 2024)

Pernyataan di atas juga dibenarkan Wiji sebagai Kepala Subbag Tata Usaha, pada petikan wawancara berikut ini :

“Balai RSBKL kondisi saat ini per Mei, terdapat PNS 25 Orang sesuai data nominatif, namun terdapat 3 orang yang mendapatkan SPT untuk dipindahugaskan bantuan ke Dinas Sosial DIY, jumlah pekerja sosial PNS hanya 5 orang, menangani 210 PPKS menurut saya tidak ideal, pramu sosial HOK sejumlah 20 orang, dengan gaji 70r per hari, kita optimalkan agar pelayanan bisa optimal, jadi menurut saya faktor penghambat dari implementasi dasar hukum Balai ini, yaitu SDM. Perlu adanya penambahan pegawai yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, seperti jurusan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial”. (Wiji, 3 April 2024)

- c. Tidak semua pegawai mengetahui kedalaman poin-poin dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020.

Hal ini juga disampaikan oleh PNS Balai RSBKL, Bapak Setiawan sebagai berikut:

“Tidak semua pegawai tahu dasar kebijakan ini, jadi perlu adanya kegiatan sosialisasi, mungkin yang PNS mengurus administrasi tau, coba yang dilapangan pasti tidak tau”. (Ni, 27 Mei 2024)

Pernyataan di atas didukung oleh informan lain, sebagai berikut:

“jadi pegawai pegawai staf kurang tau isi dan kedalam aturan, bisa saat pembinaan pegawai dilakukan penguatan pengetahuan, agar semua tahu tugas fungsinya”. (Setiawan, 29 Mei 2024)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan, sekaligus menjabat sebagai Kepala Subbag Tata Usaha, sebagai berikut:

“Hambatan saya rasa penerapan implementasi ini kurangnya internalisasi ke seluruh pegawai, Kendala anggaran, tidak ada biaya rapat, dipahamkan poin-poinnya”. (Wiji, 3 April 2024)

- d. Belum rutinnya Pembinaan pegawai dilakukan penguatan pengetahuan, agar semua tahu tugas fungsinya dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Salah satu faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, disampaikan oleh informan adalah belum rutin dan belum optimalnya pemahaman aturan ini kepada Pegawai, seperti yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“agar pelayanan bisa optimal, jadi menurut saya faktor penghambat dari implementasi dasar hukum Balai ini, yaitu SDM”. (Wiji, 3 April 2024)

Hal yang sama juga disampaikan informan selaku Kepala Seksi PRS Bina Karya:

“Tidak semua pegawai tahu dasar kebijakan ini, jadi perlu adanya kegiatan sosialisasi, mungkin yang PNS mengurus administrasi tau, coba yang dilapangan pasti tidak tau”. (Ni, 27 Mei 2024)

Senada dengan pernyataan dari salah satu PNS di Balai, terkait hambatan dalam Implementasi Peraturan ini, sebagai berikut:

“perlu adanya sosialisasi ke bawah atau istilahnya internalisasi pegawai”.
(Setiawan, 29 Mei 2024)

Sehingga dalam penelitian ini terdapat faktor penghambat antara lain: Kurangnya peluang kerja bagi PPKS, jumlah SDM tidak ideal, tidak semua pegawai mengetahui kedalaman poin-poin dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 serta belum rutinnya Pembinaan pegawai dilakukan penguatan pengetahuan, agar semua tahu tugas fungsinya dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial. Dapat dilihat dari hasil observasi kegiatan pelayanan Rehabilitasi sosial di Balai RSBKL, faktor yang utama adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dianggap sebagai tidak optimalnya pelayanan terhadap PPKS, sedangkan menurut Edwards III memperkenalkan pendekatan dalam mengatasi masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Dari pertanyaan retoris ini, ia menyimpulkan bahwa ada empat faktor utama yang menjadi sumber masalah sekaligus prasyarat keberhasilan dalam proses implementasi. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, serta struktur organisasi termasuk alur kerja birokrasi. Keempat faktor ini merupakan kriteria penting yang harus ada dalam pelaksanaan suatu kebijakan, namun menurut hasil wawancara dan pernyataan informan, salah satu faktor penghambat dalam proses implementasi adalah Sumber Daya yang belum ideal.

Sesuai dengan jurnal penelitian menurut Warjio Afandi (2015) dalam Ramdhani (2017), bahwa pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya manusia, materi, dan metode. Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan dengan cermat, jelas, dan konsisten. Namun, jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan, kebijakan tersebut cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa realisasi, sehingga tidak dapat memberikan solusi bagi masalah di masyarakat atau meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, yang meliputi staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya.

C. Temuan Penelitian (Novelty)

Pada penelitian dari hasil wawancara dari informan dengan dihubungkan dengan teori Implementasi dari Edward III, diperoleh temuan penelitian pada Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Peneliti melaksanakan *invention novelty*, atau temuan yang baru, dikarenakan belum pernah ada penelitian sebelumnya di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, dengan mengangkat tema Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur. Hasil temuan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras sebagai instansi yang memiliki tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental, tidak hanya *output* yang dilakukan, namun *outcome* dalam pelaksanaan

rehabilitasi sosial bagi PPKS bisa berupa penguatan asesmen dan pemberian kesempatan kerja dengan dunia usaha, karena sesuai dengan tujuan dari rehabilitasi sosial adalah mengembalikan peran fungsi dan status sosial PPKS untuk dapat mandiri dan serta kembali pada Masyarakat.

Temuan lainnya, pada fungsi Balai RSBKL sesuai Peraturan Gubernur 16 Tahun 2020, dari sejumlah 13 poin fungsi Balai, sudah dilaksanakan 9 poin, 4 diantaranya yang belum dilaksanakan dengan optimal, yaitu:

- a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
- b. Pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga binaan pada keluarga dan Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan konsultasi dan edukasi; dan
- d. Pengembangan inovasi pelayanan Balai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data mengenai Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang pembentukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Sosial DIY. Disimpulkan sebagai berikut:

1. Model Implementasi Kebijakan dari teori Edward III ada empat faktor utama yang menjadi prasyarat keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau pelaksana, serta struktur organisasi termasuk alur kerja birokrasi. Pada Penelitian di Balai RSBKL, faktor Implementasi tersebut untuk melihat tugas dan fungsi dari Balai RSBKL, dengan hasil :

Tugas : Struktur birokrasi pada Balai RSBKL telah berdasarkan aturan yang ada dan mekanisme telah dilakukan sesuai standar operasional.

Fungsi : Terdapat beberapa fungsi Balai yang belum diimplementasikan dengan optimal.

2. Faktor Pendukung dalam Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi UPT Dinas Sosial DIY yang dilaksanakan di Balai RSBKL, dengan langkah sebagai berikut:

- a. Dukungan yang dapat dilihat penyusunan program kerja Balai yang dilaksanakan sesuai panduan Renstra Pemda DIY;
- b. Kegiatan identifikasi yang jelas, asesmen yang bertingkat, pemetaan layanan, klasifikasi warga binaan, pendampingan pramu sosial dan advokasi dari

- pekerja sosial, pengembangan koordinasi yang baik antar lintas sektor.
- c. Kerjasama dengan pihak ketiga dan Perusahaan pemberi kerja, rujukan kesehatan yang jelas seperti RSIY PDHI, RSJ Gharsia, RSJD Soedjarwadi Klaten.
 - d. Motivasi dari pegawai Balai untuk belajar dan menerima masukan terkait internalisasi Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020 yang dilaksanakan peneliti dengan dukungan pejabat Balai RSBKL.
 - e. Dukungan Anggaran untuk Sarana dan prasarana di balai

3. Faktor Penghambat

faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi, menurut informan sebagai berikut:

- a. Kurangnya peluang kerja bagi PPKS
- b. Jumlah SDM tidak ideal
- c. Tidak semua pegawai mengetahui kedalaman poin-poin dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020
- d. Belum rutinnya Pembinaan pegawai dilakukan penguatan pengetahuan, agar semua tahu tugas fungsinya dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

B. Saran

Setelah peneliti melaksanakan obersasi dan wawancara tentang Implementasi Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang pembentukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Sosial DIY, maka penyusun memberikan beberapa saran mungkin bisa membantu untuk Pembangunan kebijakan yang akan datang. Analisa jabatan dan analisa beban kerja

terkait kekurangan Sumber Daya Manusia, melakukan internalisasi peraturan saat rapat pembinaan pegawai, menata ulang pengelolaan sesuai dengan standar operasional prosedur Balai, serta pengoptimalan PPKS saat terminasi layanan, sesuai dengan kebijakan Balai bahwa layanan rehabilitasi sosial dasar 1 tahun.

Adapun usulan saran sebagai berikut:

1. Kepala Balai RSBKL perlu mengambil inisiatif menambah/ mengusulkan jumlah pegawai pekerja Sosial Balai, karena peran Pekerja Sosial sebagai gardan terdepan dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan warga PPKS gelandangan, pengemis yang berada di Balai RSBKL. Minimnya jumlah pekerja sosial dapat berpengaruh pengawasan dan pendampingan untuk memantau 210 PPKS gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas dalam Balai RSBKL, dengan mengusulkan penambahan jumlah pegawai yang kompeten di bidangnya agar tidak adanya tumpang tindih tanggung jawab. Karena Faktor Sumber Daya disebutkan dalam hasil wawancara menjadi penghambat pelayanan tidak optimal.
2. Perlu adanya kerja sama dengan dunia usaha untuk meningkatkan peluang kerja bagi PPKS Gelandangan, pengemis dan eks penyandang disabilitas mental yang sudah selesai masa Rehabilitasi layanan 1 Tahun.
3. Perlu adanya stimulus pasca Rehabilitasi berupa bantuan barang/ alat yang dapat di fungsikan gelandangan, pengemis untuk menjadi mandiri dalam mendapatkan penghasilan, seperti diberikan alat pertukangan Kayu, Las, Menjahit dan lainnya.
4. Perlu adanya sosialisasi rutin terkait Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020, penelitian dilaksanakan Tahun 2024, sesuai dengan poin-poin dalam pasal tersebut, masih relevan dengan tugas dan fungsi Balai RSBKL saat ini.

C. Kelemahan penelitian

Peneliti sadar, bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, berikut beberapa kelemahan penelitian ini:

1. Studi Kasus yang dilakukan terbatas hanya pada Balai RSBKL, masih terdapat 5 (lima) Balai lain di lingkup Dinas Sosial DIY.
2. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara, hasil yang didapatkan belum mewakili teori secara keseluruhan. Beberapa informan belum mengetahui dan memahami Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020.
3. Peneliti juga menyarankan agar penelitian berikutnya menggunakan teknik wawancara atau observasi yang berkelanjutan fokus kepada fungsi Balai yang belum dilaksanakan, sehingga data yang diperoleh, dapat lebih akurat mencerminkan kondisi sebenarnya dari tema yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Andayaningsih, Hernaman. (2018). *Evaluation of In Vitro Digestibility of Dried Matter and Organic Matter of Solid Waste of Bioethanol Fermentation from Cassava by Trichoderma Viride And Saccharomyces Cerevisiae*. Journal of Asian Scientific Research, Vol.5. no. 1. ISSN: 1513-1121.
- Adiwinarni, N., Puspita, D. R., & Rosyadi, S. (2020). *Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap*. Jurnal Sadministrasi Publik dan Pembangunan, 11(1), Hal 37-47.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), Hal 1-11.
- Bahas, C. T. L. (2020). *Implementasi Kebijakan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 12(2), 84-96.
- Edwards III, George C. (2003). *Implementing Public Policy*. Jakarta
- Febriansyah, A. N. (2023). *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas Di Kota Cimahi* (Doctoral Dissertation, Perpustakaan).
- Hastuti, S. (2022). *Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dalam Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hidayat, E. (2021). *Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang*. Soetomo Communication and Humanities, 2(1).
- Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). Kamus besar bahasa Indonesia.
- Lombok, B., Kairupan, S. B., & Tarore, S. (2022). *Implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Karang Taruna di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*. Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(2), 82-90.
- Karmanis, M. S., & ST, K. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah*: (KTI). Deepublish.
- Mawaza, J. F., & Zaenuddin, Z. (2020). *Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda DIY No. 1 Tahun 2014)*. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 131-145.

- Miftah Thoha. (2014). *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, cetakan ke-23. Jakarta : Rajawali Pers.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Miswanto, M., & Harahap, Y. M. (2022). *Patologi dan Rehabilitasi Sosial (Case Method dan Team Based Project)*.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik Dan Kelayakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Murdiningsih. 2016. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Dinas Kebersihan Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik, 2(3).
- Nofriandi, R. (2017). *Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG. 800/I/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nurhadi, I. M., & Suryaningsih, M. (2020). *Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Budaya Pemerintahan "Satriya" di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Journal of Public Policy and Management Review, 9(2), 231-247.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 1-12.
- Ruswanto, R., Zainuddin, M., & Wibowo, H. (2015). *Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Kepada Orang Dengan Disabilitas Mental Eks Psikotik Di Panti Sosial Bina Laras "Phala Martha" Sukabumi*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 3(3), 400.
- Safitri, Y., Binahayati, B., & Taftazani, B. M. (2017). *Dukungan sosial terhadap orangtua anak penderita kanker di yayasan komunitas taufan jakarta timur*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2).
- Subarsono, M.Si.,MA. (2016). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan VII. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). *Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak*. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 3(2), 58-71.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: ALFABETA.
- Suwitri, S. (2011). *Jejaring kebijakan dalam perumusan kebijakan publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- Syahida, A. B. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang.

- Tahir. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Taufik, M. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, 4(2), 135-140.
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- Wismaningtyas, T. A., & Kurniasih, Y. (2021). *Analisis Ketercapaian Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus: Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang)*. Journal of Public Administration and Local Governance, 5(1), 33-42.

Peraturan/ Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Dinas Sosial DIY.

Lampiran

Wawancara dengan Kepala Seksi PRS



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Juli 2024

Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial DIY



Sumber: Dokumentasi Peneliti, April 2024

DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA

**WAWANCARA TERKAIT IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 16
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UPT DINAS SOSIAL DIY**

**(STUDI KASUS BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
DINAS SOSIAL DIY)**

I. Data Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Jabatan :
4. Masa Kerja :
5. Usia :
6. Unit Kerja :

II. Daftar Pertanyaan :

Pedoman/Instrumen Wawancara untuk Pejabat Eselon 3 dan 4, serta Pegawai terkait Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja UPT Dinas Sosial DIY (Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras)

1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja UPT Dinas Sosial DIY?
Jika, Iya? Bagaimana proses pembuatannya?
2. Apakah Bapak/ Ibu dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan tersebut?
Jika, Iya? Bagaimana proses pembuatannya?
3. Bagaimana Pelaksanaan dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi tersebut sampai saat ini?

4. Apakah dasar kebijakan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi yang telah ada sudah pernah disosialisasikan sebelumnya?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi dan apakah Bapak/Ibu Bapak/Ibu terlibat secara langsung dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi UPT Dinas Sosial DIY?
6. Apakah Sumber Daya Manusia di UPT sudah sesuai dengan kebutuhan peraturan tersebut?
7. Apakah sumber daya manusia yang telah dimiliki saat ini mencukupi untuk menangani dan mengelola peraturan tersebut?
8. Apakah tugas dan wewenang dari masing-masing instansi sudah jelas dan terperinci dengan baik atau masih ada tumpang tindih dengan dinas/instansi lain?
9. Bagaimana pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab di Dinas Sosial DIY dan UPT, terkait Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi UPT Dinas Sosial DIY?
10. Didalam Pergub DIY No. 16 Tahun 2020, salah satu poin didalam Pasal 14 ayat 2 disebutkan Balai RSBKL memiliki tugas pengembangan koordinasi, jejaring dan pengembangan inovasi pelayanan Balai, menurut Bapak/Ibu selaku pemangku dan pelaksana kebijakan, apakah Balai RSBKL sudah menerapkan salah satu poin tersebut?

11. Dalam pelaksanaan kebijakan selama ini, jenis hambatan apa saja yang ditemui atau kendala yang terjadi baik secara eksternal maupun internal?
12. Ketika ada kendala intern maupun ektern dalam proses pelaksanaan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020?
13. Hasil apakah yang diharapkan dari dasar kebijakan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020?
14. Dalam peraturan tersebut terdapat poin pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; menurut Bapak/Ibu, Bagaimana monitoring dan evaluasi dari implementasi Peraturan tersebut?
15. Siapa sajakah yang berhak melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai sesuai peraturan tersebut?
16. Bagaimana Bapak/Ibu akan memastikan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020?
17. Sebagai Pemangku Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan di Instansi Dinas Sosial DIY, apakah ada masukan terkait kinerja dan pelayanan Dinas Sosial DIY secara umum? Dan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Lurus secara khusus?
18. Apakah Bapak/Ibu terdapat masukan terkait Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020?



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;

b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 90) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3:
 - a. huruf c diubah; dan
 - b. huruf d dihapus,sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, terdiri dari:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- d. dihapus;
- e. Seksi Rehabilitasi Medik; dan
- f. Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di dalam Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - c. pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan layanan;
 - d. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - e. pelaksanaan pendampingan bimbingan sosial dalam asrama;
 - f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;
 - g. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan rujukan;

- h. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;
- i. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

3. Pasal 7 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 14:

- a. ayat (1); dan
- b. ayat (2) huruf m,

diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, dan eks penyandang disabilitas mental untuk meningkatkan persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;

- e. penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial;
- f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;
- g. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan;
- h. pelaksanaan reintegrasi dan resosialisasi warga binaan pada keluarga dan masyarakat;
- i. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;
- j. pengembangan inovasi pelayanan Balai;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

5. Ketentuan Pasal 17:

- a. ayat (1); dan
- b. ayat (2) huruf j dan huruf m,

diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan fasilitasi perawatan kesehatan dasar dan mental bagi eks penyandang disabilitas mental.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;

- d. pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
- e. pelaksanaan perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan fasilitasi perawatan kesehatan dasar dan mental;
- f. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;
- g. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan rujukan;
- h. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;
- i. pelaksanaan reintegrasi, resosialisasi, reunifikasi warga binaan sosial pada keluarga dan masyarakat;
- j. pelaksanaan fasilitasi pengabdian, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial eks penyandang disabilitas mental;
- k. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

6. Ketentuan Pasal 19:

- a. ayat (1); dan
- b. ayat (2) huruf g,

diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan persentase

warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - d. penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
 - e. penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - f. fasilitasi pendampingan mediasi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - g. fasilitasi pendampingan, advokasi sosial, penguatan keluarga dan masyarakat, dan reunifikasi;
 - h. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan;
 - i. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;
 - j. pengembangan inovasi pelayanan Balai;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan;
 - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
 - m. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf g diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang

masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - d. pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
 - e. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - f. pelaksanaan pendampingan mediasi dalam sidang diversi dan sidang penuntutan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - g. pelaksanaan pendampingan, advokasi sosial, penguatan keluarga dan masyarakat, dan reunifikasi;
 - h. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan rujukan;
 - i. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;
 - j. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

8. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga BAB VA berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KETENTUAN PERALIHAN

9. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga Pasal 31A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Penataan kepegawaian berdasarkan Peraturan Gubernur ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

10. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS SOSIAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS SOSIAL


1. Bagan Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas




2. Bagan Susunan Organisasi Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita




3. Bagan Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras




4. Bagan Susunan Organisasi Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja



5. Bagan Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Dan Pengasuhan Anak



6. Bagan Susunan Organisasi Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta, Telp (0274) 561971, Fax. (0274) 515989, Website: www.s2ip.apmd.ac.id

AKREDITASI-B

SK No. 4640/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017

Nomor : 308/S-2/III/2024

Lampiran : 1 bendel

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Dinas Sosial
Daerah Istimewa Yogyakarta
di
Bantul

Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UPT DINAS SOSIAL DIY**

(STUDI KASUS BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS DINAS SOSIAL DIY)


dengan Dosen Pembimbing : Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :

Nama	: Sigit Sri Hertanto
Nomor Mahasiswa	: 22610055
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik	: 2023/2024
Waktu Penelitian	: 4 bulan

Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 4 Maret 2024

Direktur



Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.
NIY 170 230 210

B



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL**

ພັນຖານ ຈຳກັດສອງ

Jln.Janti Banguntapan Yogyakarta Telepon (0274) 514932 Fak. (0274) 587060
Website : dinsos.jogjaprov.go.id Email : dinsos@jogjaprov.go.id KodePos 55198

Nomor : 000.9.2/672
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Jawaban Permohonan Izin
Penelitian

Yogyakarta, 8 Maret 2024
Kepada:
Yth. Direktur Program Magister Ilmu
Pemerintahan Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa
di-
Yogyakarta

Menanggapi Surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Nomor : 308/S-2/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal permohonan izin penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras tersebut dapat diterima sebagai berikut:

Nama/NIM	:	Sigit Sri Hertanto / 22610055
Instansi	:	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Lokasi	:	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras
Judul Penelitian	:	Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY

Yang bersangkutan selama berada di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras wajib mentaati Protokol Kesehatan dan mentaati Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.N KEPALA,
SEKRETARIS



SUYARNO, S.Sos,MA
NIP. 197306171992031002



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL**

ଦେଶୀୟ ପାରିଷଦ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ

Jl. Janti, Banguntapan, Telp. (0274) 514932, Facsimile (0274) 587060
Website: dinsos.jogjaprov.go.id email: dinsos@jogjaprov.go.id Kode Pos 55198

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras
 Dari : Kepala Dinas Sosial DIY
 Nomor : 000.9.2/673
 Tanggal : 8 Maret 2024
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa
 Perihal : Izin Penelitian

Memperhatikan surat dari Surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Nomor : 308/S-2/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal permohonan izin penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras maka dengan ini merekomendasikan Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras untuk memberikan izin kepada :

Nama/NIM	:	Sigit Sri Hertanto / 22610055
Instansi	:	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Lokasi	:	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras
Judul Penelitian	:	Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY
Catatan	:	Bahwa yang bersangkutan dalam melaksanakan penelitian mentaati Protokol Kesehatan dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

Demikian untuk dilaksanakan.

A.N. KEPALA
SEKRETARIS,



SUYARNO, S.Sos,MA
NIP. 197306171992031002



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL
BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS**

|| ජාතියාජාධානීය තෙව්ම ප්‍රංශ සංඝ්‍රාදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ||

Alamat 1. Sidomulyo TR IV/ 369 Bener Tegalrejo Yogyakarta Telepon/ Faksimile (0274) 589063

2. Purwomartani Kalasan Sleman Telepon/ Faksimile (0274) 498141

Website: brsbkl.jogjaprov.go.id E-mail: balai.rsbkl@jogjaprov.go.id Kode Pos 55244

**SURAT KETERANGAN
Nomor: 800/ 436**

Yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : NOVITA IRA WIDARI, S.Sos
NIP : 197611112008012007
Jabatan : KEPALA BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS DINAS SOSIAL DIY**

dengan ini menerangkan bahwa

Nomor	Nama	NIM
1	Sigit Sri Hertanto	22610055

Sesuai dengan surat Permohonan Izin Penelitian dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan dan Nota Dinas Dinas Sosial DIY terkait permohonan izin dan rekomendasi Penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY, menerangkan bahwa nama tersebut diatas, telah melaksanakan Penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras sesuai dengan permohonan waktu yang ditentukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Mei 2024

KEPALA,



NOVITA IRA WIDARI, S.Sos
NIP. 197611112008012007